



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang diberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusianya oleh negara;
  - b. bahwa masih diperlukan perbaikan dan pengembangan dalam aspek fasilitas dan layanan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, sehingga dapat mendukung hidup secara mandiri, setara, nondiskriminatif, dan produktif;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 – 2027;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa

Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 – 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RAD PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan periode 5 (lima) tahun.
2. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
3. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RAN PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang merupakan penjabaran Rencana Induk Penyandang Disabilitas di tingkat pusat.
4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.

5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
7. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RAD PD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.
8. Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi.
9. Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen yang disusun oleh perangkat daerah yang berisi kegiatan dan target terkait penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang telah merespon perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
10. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah setara dengan provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Forum Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat FP3HPD adalah forum koordinasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan pembangunan inklusif.

12. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 2

RAD PD bertujuan sebagai acuan penyusunan:

- a. perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota; dan
- b. rencana kerja Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. RAD PD;
- b. mekanisme pemantauan dan Evaluasi RAD PD;
- c. partisipasi Penyandang Disabilitas;
- d. pendanaan.

### BAB II

#### PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas

#### Pasal 4

- (1) Gubernur menyusun dan menetapkan RAD PD Tahun 2024 – 2027.
- (2) Penyusunan RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
  - a. RAN PD Tahun 2024 – 2027; dan
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY.

- (3) RAD PD Tahun 2024 – 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. latar belakang penyusunan;
  - b. analisis situasi inklusif disabilitas;
  - c. kondisi hambatan dan kebutuhan di Daerah;
  - d. matriks RAD PD;
  - e. Pernyataan Anggaran Disabilitas; dan
  - f. form Evaluasi daerah.
- (4) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e sebagai komitmen Perangkat Daerah dalam mendukung Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (5) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e disusun setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (6) RAD PD Tahun 2024 – 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dan perangkat daerah kabupaten/kota menyelenggarakan RAD PD Tahun 2024 – 2027.
- (2) Dalam penyelenggaraan RAD PD Tahun 2024 – 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan FP3HPD.

BAB III  
MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI  
DAERAH PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD PD dilakukan setiap triwulan pada tahun berjalan mengacu pada target indikator kegiatan matriks RAD PD.
- (2) Pemantauan pelaksanaan RAD PD dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan Evaluasi.

Pasal 7

- (1) Evaluasi RAD PD menjadi bagian dari Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target capaian dan realisasi pencapaian target kegiatan pada matriks RAD PD.
- (3) Evaluasi RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas, akademisi, swasta, dan media.
- (4) Hasil Evaluasi RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.
- (5) Gubernur menyampaikan hasil Evaluasi RAD PD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.

## BAB IV PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS

### Pasal 8

- (1) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui FP3HPD dan/atau forum perencanaan dan penganggaran lainnya.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 9

Pendanaan terhadap pelaksanaan RAD PD Tahun 2024 – 2027 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;  
dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 Februari 2025

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH  
PENYANDANG DISABILITAS  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2024 – 2027

RINCIAN SISTEMATIKA RENCANA AKSI DAERAH  
PENYANDANG DISABILITAS

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan**

Pembangunan manusia Indonesia dilaksanakan untuk melakukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia termasuk didalamnya adalah hak penyandang disabilitas. Sebagai salah satu kelompok rentan dan beresiko pembangunan SDM di semua sektor perlu memperhatikan layanan yang universal atau bisa diakses oleh siapapun. Pemerintah Indonesia pada tahun 2011 telah meratifikasi *The Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) LN 2011 (107): 3 hlm. TLN (5251). Komitmen pemerintah ini dilaksanakan untuk pemenuhan hak asasi manusia khususnya terhadap penyandang disabilitas. Namun upaya mewujudkan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas masih banyak menemui permasalahan antara lain belum adanya layanan publik yang aksesibel, masih adanya stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas, belum terpenuhinya hak hukum dan politik yang memadai, belum aksesnya sarana dan prasarana umum, masih terbatasnya kesempatan kerja serta adanya perlakuan diskriminatif. Atas dasar itulah maka Daerah Istimewa Yogyakarta mengesahkan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan penyandang disabilitas yang besar. Sebagai wilayah berisiko bencana tinggi, kerentanan penyandang disabilitas makin meningkat. Berdasarkan data dari Aplikasi Dataku Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 adalah 28.137 orang dan tahun 2023 sebanyak 26.512 orang. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Tabel 1. Jumlah penyandang disabilitas DIY

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2022	28.137
2023	26.512

Tabel 2. Jumlah penyandang disabilitas DIY Per Kab/Kota

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Kota Yogyakarta	2.340	tidak <i>publish</i>
Sleman	6.579	tidak <i>publish</i>
Bantul	8.121	3.831
Kulon Progo	10.476	12.525
Gunungkidul	6.286	tidak <i>publish</i>

Pemerintah RI secara khusus telah mengeluarkan peraturan perundangan mengenai para penyandang disabilitas. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah merinci, bahwa para penyandang disabilitas dibagi menjadi beberapa jenis berdasar keterbatasan yang mereka alami. Pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Disabilitas fisik, adalah penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan dalam menjalankan aktivitas fisik.
- b. Disabilitas intelektual, mereka mengalami keterbatasan dalam aspek kognitif-intelektual.
- c. Disabilitas mental, mereka memiliki keterbatasan dalam aspek emosional dan psikologis.
- d. Disabilitas sensoris, penyandang ini yang paling umum ditemui, mereka memiliki keterbatasan dalam aspek indrawi seperti melihat dan mendengar.

Selain keempat jenis disabilitas di atas, UU tersebut juga mengenalkan adanya disabilitas ganda. Disebutkan bahwa disabilitas tersebut boleh hanya tidak hanya satu jenis satu orang, tetapi satu orang bisa menyandang disabilitas lebih dari satu, misalnya netra dan tuli, lumpuh dan netra, dan lain sebagainya.

Penyandang disabilitas menemukan berbagai tantangan berarti dalam upaya pemenuhan hak-hak dasarnya. Pemenuhan hak pendidikan untuk disabilitas, seperti melalui Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang memberikan kuota khusus kepada penyandang disabilitas pada setiap jenjang satuan pendidikan. Namun pada implementasinya kuota ini tidak terpenuhi karena sarana-prasarana, kurikulum dan tenaga kependidikannya belum siap. Ketidaksiapan ini berakibat adanya penolakan sekolah kepada siswa penyandang disabilitas. Tak hanya bidang pendidikan, bidang ketenagakerjaan pun mengalami kendala serupa. Secara kebijakan sudah ada, tetapi pada implementasinya kurang menjadi perhatian. Bahkan, Perda ini telah mencakup sektor pemerintah maupun sektor swasta, tetapi dua-duanya sama-sama belum memberikan ruang bagi para penyandang disabilitas untuk berkarya di instansi terkait.

Para penyandang disabilitas juga mengalami banyak kesulitan ketika dihadapkan pada aksesibilitas dan mobilisasi. Trotoar-trotoar yang semestinya bisa dimanfaatkan maksimal oleh para pejalan kaki, secara arsitektur belum mendukung para penyandang disabilitas. Pemasangan *guiding block*, misalnya, seringkali masih terhalang oleh penanaman pohon sehingga fungsi “penuntun jalan” bagi teman-teman netra malah tidak berjalan sesuai harapannya. Trotoar yang tidak memiliki lereng di pangkal dan ujungnya juga menyulitkan bagi pengguna kursi roda yang tidak memiliki pendamping. Pun, bagi yang memiliki pendamping sekali pun pasti juga akan merasakan kesulitan ketika harus menaikkan kursi roda ke trotoar karena tanpa adanya bidang miring. Tidak hanya di jalanan, di gedung-gedung fasilitas umum juga masih ditemui kondisi demikian. Kalaupun ada lereng, masih terlalu curam, butuh tenaga ekstra untuk memindahkan kursi roda beserta orangnya, baik sendiri maupun ada pendampingnya.

Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan komitmen pemerintah daerah yang berorientasi pada pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk

memenuhi hak-hak penyandang disabilitas adalah dengan membuat Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas. Rencana Aksi Daerah (RAD PD) adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan sesuai prioritas yang dapat digunakan sebagai acuan lembaga dan/atau pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu. Amanah mengenai penyusunan Rencana Aksi Daerah tercantum dalam Peraturan Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun rancangan Peraturan Gubernur berkaitan dengan Rencana Aksi Daerah tentang Penyandang Disabilitas.

## **1.2 Penyandang Disabilitas**

Seluruh penyandang disabilitas memiliki kesamaan kesempatan yang diartikan sebagai keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. The International Classification of Impairment, Disability and Handicap (WHO, 1980) menyatakan bahwa ada tiga definisi berkaitan dengan kecacatan, yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. *Disability* adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat *impairment*) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia. *Handicap* adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu *impairment* atau *disability*, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Namun hal ini juga tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor sosial atau budaya (Akhmad Sholeh, 2015). Definisi dan istilah ini saat ini banyak dipertanyakan karena menganggap disabilitas itu adalah ketidaknormalan.

Dalam Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat dan Protokol Opsional Terhadap Konvensi (Resolusi PBB 61/106 13 Desember 2006) penyandang cacat berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang

bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya (Dewi Krisna Hardjanti, 2016). Pengertian dan penjelasan terkait apa dan siapa penyandang disabilitas, tertuang dalam berbagai peraturan perundangan, yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Merujuk Pasal 5 ayat (3), penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan. Kerentanan tersebut disebabkan oleh kekhususan dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Hambatan yang dimaksud berupa hambatan struktural maupun budaya, yang berakar dari cara pandang yang tidak tepat terhadap penyandang disabilitas. Sehubungan dengan kekhususan dan kerentanan yang menyertai, maka penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus. Disinilah pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhi berbagai hak yang melekat pada penyandang disabilitas. Alokasi anggaran untuk akomodasi yang layak sudah seharusnya menjadi prioritas sebagai afirmasi kesetaraan hak.

Regulasi selanjutnya yang membahas disabilitas didalamnya adalah UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan hak-hak Penyandang Disabilitas, sebagaimana ada dalam UNCRRPD. UU ini menerangkan bahwa penyandang disabilitas, ialah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama, sehingga, dalam berinteraksi dengan lingkungan, mereka menemui hambatan karena sikap masyarakat. Akibatnya, penyandang disabilitas sulit berpartisipasi penuh dan efektif, berdasarkan kesamaan hak-haknya.

Lebih spesifik didefinisikan dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas, ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya, berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, penyandang disabilitas diakui sebagai bagian integral bangsa Indonesia, yang tidak terpisahkan dari anggota masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama sebagai warga negara Indonesia. Penyandang disabilitas merupakan aset negara bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagaimana manusia lainnya. Potensi yang dimiliki penyandang cacat/disabilitas dapat dikembangkan sesuai dengan talentanya.

Undang-undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa ragam penyandang Disabilitas dibagi menjadi 4 yaitu:

1. penyandang Disabilitas fisik;
2. penyandang Disabilitas intelektual;
3. penyandang Disabilitas mental; dan
4. penyandang Disabilitas sensorik.

Ragam penyandang Disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu yang lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.3 Tahapan Perumusan Kebijakan RAD Penyandang Disabilitas**

Kebijakan Publik dapat diartikan sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Thomas R. Dye,1978). Selain pengertian tersebut kebijakan publik juga berarti pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah (William N, Dunn, 1994). Mustopadidjaja menjelaskan, bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan (Mustopadidjaja , AR,2003).

Kadji mengemukakan bahwa terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam kebijakan publik sebagai berikut (Kadji, 2008)

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan.
- d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu dalam memecahkan masalah publik tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Dengan memahami pendapat beberapa ahli tentang kebijakan tersebut, dapat diketahui beberapa ciri/karakteristik penting dari pengertian kebijakan publik. Karakteristik tersebut adalah:

- a. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
- b. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup.
- c. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh (unit) organisasi pelaksana.
- d. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.
- e. Kebijakan adalah produk hukum yang harus ditaati dan berlaku mengikat terhadap warganya.

Kebijakan merupakan tujuan yang diputuskan dengan memiliki aturan formal oleh pemerintah atau penguasa dalam keputusan politis yang sesuai dengan kondisi dan keadaan yang sekali-sekali akan berubah (dinamis). Untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pemerintah baik di pusat maupun di daerah mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu; ada yang berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur dan lain-lain. Kebijakan dapat berupa rencana aksi untuk merespon atau mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu ataupun *grand design* dan *road map* pengembangan kebijakan dalam bidang-bidang tertentu.

Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolahan tahap formulasi (Samodra Wibawa dkk). Islamy mengatakan bahwa *policy formulation* sama dengan pembentukan kebijakan merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan secara terus menerus dan tidak pernah selesai, dalam hal ini didalamnya termasuk pembuatan keputusan (Islamy, 2007).


Proses kebijakan meliputi tahap-tahapan tertentu dan berjalan seperti sebuah siklus. Para aktornya dapat secara jelas melihat tujuan dari kebijakan dan cara mencapai tujuan tersebut. Sejak tahun 1950 an, konsep

ini telah berkembang dan menghasilkan berbagai variasi, namun memiliki esensi yang sama (Laswell, H.D.1978). Proses kebijakan dimulai dari adanya masalah yang teridentifikasi ‘masuk ke dalam agenda kebijakan (atau, agenda setting). Kemudian setelah informasi yang diperlukan terkumpul, ditemukan berbagai pilihan dan alternatif kebijakan, sehingga dapat disusun sebuah kebijakan (*policy formulation*). Kemudian diambil keputusan mengenai rancangan kebijakan yang paling efisien dan efektif dan diputuskan sebagai suatu kebijakan yang memiliki kekuatan hukum (*decision making*). Hasilnya adalah sebuah kebijakan yang hampir ideal dan optimal. Setelah ini kebijakan dijalankan (*policy implementation*) dan dievaluasi (*monitoring and evaluation*), apabila ditemukan masalah-masalah baru, masalah tersebut akan masuk menjadi agenda kebijakan dan memulai siklus ini kembali.



Gambar 1. Siklus Kebijakan: Ideal

Formulasi kebijakan sebagai suatu proses menurut Winarno (Budi Winarno, 2012), dapat dipandang dalam 2 (dua) macam kegiatan. Kegiatan pertama adalah perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih, suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya.



Berdasarkan pengertian tersebut maka analisis yang akan dilakukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas ini terkait

dengan dasar-dasar hukum yang digunakan sebagai acuan bagi lembaga dan/atau pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa penyusunan RAD PD perlu dilakukan pada awal identifikasi program atau kegiatan yang bersinggungan dengan kepentingan Penyandang Disabilitas. Langkah teknis dalam penyusunan RAD-PD Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 7 (tujuh) langkah teknis di antaranya sebagai berikut:

Langkah 1 : Melakukan Identifikasi **Program Kegiatan** yang sesuai dengan 7 Sasaran Strategis sebagai dasar penyusunan matriks RAD PD.

Langkah 2 : Menetapkan **Tim Kelompok Kerja** yang terdiri dari perwakilan perangkat daerah di wilayah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penyusunan Peraturan Gubernur tentang RAD PD serta menetapkan waktu dan tata cara penyusunan RAD PD

Langkah 3 : Melaksanakan **penyusunan RAD PD**, antara lain:  
a. mengidentifikasi strategi implementasi, target capaian, dan indikator selama periode RAD PD;  
b. mengidentifikasi program dan kegiatan RAD PD yang dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah yang bersinggungan dengan kepentingan Penyandang Disabilitas;  
c. menetapkan mekanisme perencanaan dan penganggaran beserta instrumennya; dan  
d. menetapkan mekanisme evaluasi;

Langkah 4 : Melakukan **Focus Group Discussion (FGD) Pendahuluan, Antara dan Akhir** dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Penyandang Disabilitas

Langkah 5 : Melaksanakan **Ekspose Hasil Rapergub RAD PD** kepada Perangkat Daerah dan Perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Langkah 6 : **Penyempurnaan Rancangan Pergub RAD PD** berdasarkan hasil review dari Biro Hukum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Langkah 7 : **Pengesahan Peraturan Gubernur** tentang Pelaksanaan RAD PD oleh Gubernur.

Langkah dan pertemuan di atas bisa dilakukan lebih dari sekali sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan tersebut bisa terselesaikan dengan sepakat. Adapun, alur perumusan Rancangan Anggaran Dasar Penyandang Disabilitas (RAD PD) yang merupakan rincian dari langkah 3 (penyusunan RAD PD) :

#### **1. Analisis Inklusi Disabilitas**

- a. Data situasi penyandang disabilitas
- b. Kesenjangan disabilitas
- c. Identifikasi faktor penyebab kesenjangan

#### **2. Rencana Aksi (Perencanaan dan Penganggaran)**

- a. Perencanaan program dilaksanakan dengan menggunakan instrumen analisis inklusif disabilitas
- b. Penganggaran, melalui 2 (dua) tahap yaitu:
  1. Kodifikasi, yakni klasifikasi nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
  2. Pernyataan anggaran disabilitas
- c. Prosedur dan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Inklusif Disabilitas
  1. Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan 2 (dua) jalur, meliputi:
    - a. pengarusutamaan kebijakan umum; dan
    - b. kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
  2. Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum merupakan proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses Perencanaan, penyelenggaraan, dan Evaluasi kebijakan,

program, dan kegiatan.

3. Pendekatan pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas menyesuaikan ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas.
4. Mekanisme Perencanaan dan penganggaran inklusif disabilitas, bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Inklusif Disabilitas;
  - b. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
  - c. mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitasnya;
  - d. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Penyandang Disabilitas; dan
  - e. menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.
5. Mekanisme Perencanaan inklusif disabilitas disusun menggunakan instrumen Analisis Inklusif Disabilitas.
6. Instrumen perencanaan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan dituangkan dalam Form Pernyataan Anggaran Disabilitas setiap 1 (satu) tahun sekali.

**3. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi**, pada tahap alur ini ada beberapa yang perlu diperhatikan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RIPD, RAN PD, dan RAD PD Provinsi
- b. Perangkat daerah tingkat provinsi dan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan Laporan Evaluasi atas dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, serta Pelaksanaan program dan kegiatannya
- c. OPDis dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD PD
- d. Gubernur wajib menyampaikan hasil evaluasi yang telah diolah oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi.

#### **1.4 Kolaborasi Pemangku Kepentingan mewujudkan *Collaborative Governance***

Makna dasar dari *governance* lazimnya digunakan dalam *agenda setting* proses kebijakan pembangunan yang melibatkan masyarakat. Dalam amatan administrasi negara sebenarnya *governance* bukan konsep baru dalam ruang lingkup pemerintahan. *Governance* memberikan pikiran baru dalam formulasi kebijakan dan cara bagaimana kebijakan ditetapkan bisa diterapkan dengan tepat sasaran. Secara implementasi ulasan konsep *governance* berpusat pada aktor-aktor kebijakan baik formal maupun informal yang berperan dalam proses untuk menetapkan kebijakan dan menerapkan kebijakan yang sudah diagendakan sebelumnya (Aminah, 2006). Kaufmann, Kraay dan Mastruzzi mengartikan bahwa *governance* dipahami sebagai jaringan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal perumusan program dari proses kebijakan publik, implementasi sampai kepada evaluasi kebijakan untuk menilai keberhasilan dari program yang dijalankan (Kaufmann et al., 2004). Penjabaran arti *governance* adalah satu bentuk *value* (nilai), pengaturan serta kelembagaan terhadap kegiatan-kegiatan program pemerintah baik itu mengenai masalah pendanaan, politik, sosial, sumber daya manusia yang pengelolaannya melibatkan interaksi publik, pemerintah dan pelaku bisnis untuk melakukan sebuah proses interaksi untuk melakukan perannya masing-masing dalam pengambilan keputusan kolektif.

Penegasan konsep *governance* Smith dan Osborn menjabarkan akan pentingnya keikutsertaan organisasi di luar pemerintah (NGO), pelaku bisnis (*private sector*) dan masyarakat (*society*) untuk merumuskan serta mengimplementasikan suatu kebijakan untuk kepentingan publik yang dilakukan secara aksi kolektif serta kolaboratif (Smith & Osborn, 2007).

Keterbatasan dari pemerintah sebagai pelayan publik untuk mencapai suatu *goal* atau hasil yang baik perlu melibatkan pihak lain agar dapat mencapai hasil tersebut secara maksimal. Disadari bahwa kolaborasi itu ada karena adanya sifat saling membutuhkan antar organisasi dalam mengurus suatu permasalahan atau kegiatan. Kolaborasi dibutuhkan pada setiap level organisasi, karena pada hakekatnya kolaborasi adalah suatu kerjasama.

Kolaborasi dapat berlangsung dalam dua konteks, yaitu internal organisasi dan kerjasama eksternal organisasi atau interorganizational relations yang dilakukan beberapa organisasi (dua atau lebih) dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Hal ini sejalan dengan para ahli yang mengemukakan definisi kolaborasi menyangkut konteks kerjasama internal dan eksternal organisasi, Strauss mengemukakan bahwa: Kolaborasi menunjuk pada proses mempekerjakan orang ketika bekerja sama dalam suatu grup, organisasi, atau komunitas untuk merencanakan, membuat, memecahkan masalah, dan membuat keputusan

Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik David Strauss (2002) mengemukakan bahwa kolaborasi ada di dalam organisasi juga ada diantara dan di sekitar mereka yang melakukan kerjasama. Mereka menyediakan orang untuk bekerja bersama untuk merencanakan, memecahkan masalah, dan membuat keputusan sebelum mengambil tindakan. Dari pendapat David Strauss tersebut dapat dilihat bahwa dalam melakukan kolaborasi semuanya dilakukan dan diputuskan bersama-sama (D. A. Strauss, Agranoff dan McGuire (2003) menekankan bahwa entitas kecil seperti collaborative public management mulai menempati posisi strategis yang lebih penting sebagai titik untuk mengumpulkan mitra potensial dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Agronoff dan McGuire (2003), *collaborative public management* adalah konsep yang menggambarkan proses fasilitasi dan operasi dalam pengaturan multi-organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan, atau diselesaikan dengan mudah, oleh organisasi tunggal. Sedangkan *collaborative public management* yang didefinisikan oleh Bingham (2008) mensintesis beberapa definisi sebelumnya yang lain adalah sebuah konsep yang menggambarkan proses memfasilitasi dan beroperasi dalam pengaturan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan atau diselesaikan dengan mudah oleh organisasi tunggal.

Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Membangun Masyarakat Inklusif dapat didasarkan pada Model pentahelix. Konsep Pentahelix melibatkan kolaborasi lima elemen utama dalam masyarakat: pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat sipil, dan media. Menurut (Soemaryani, 2016) Model pentahelix merupakan referensi dalam pengembangan sinergitas atau kolaborasi antar instansi untuk mencapai tujuan. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap berbagai tantangan sosial, termasuk dalam upaya membangun masyarakat

inklusif bagi penyandang disabilitas. Pendekatan pentahelix dapat diterapkan dalam membangun masyarakat inklusif melalui kebijakan yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Peran dari masing-masing pihak sebagai berikut:

No	Sektor	Jenis Peran
1.	Pemerintah	<p><b>1. Regulasi dan Kebijakan</b></p> <p>Mengembangkan undang-undang dan peraturan yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia.</p> <p><b>2. Program dan Dukungan</b></p> <p>Menyediakan program-program dukungan yang komprehensif, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas</p> <p><b>3. Fasilitasi Kolaborasi</b></p> <p>Membentuk forum atau komite khusus yang melibatkan berbagai pihak dalam pentahelix untuk mengawasi dan mengimplementasikan kebijakan inklusif.</p>
2.	Akademisi	<p><b>1. Riset dan Pengembangan</b></p> <p>Melakukan penelitian tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas, serta mengembangkan solusi inovatif untuk mengatasinya. Inovasi ITC untuk menciptakan layanan yang akses untuk semua orang harus terus menerus dikembangkan oleh perguruan tinggi.</p> <p><b>2. Kurikulum Inklusif</b></p> <p>Mengintegrasikan topik disabilitas dan inklusivitas dalam kurikulum pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman di kalangan mahasiswa. Seluruh kurikulum dan bahan ajar harus bisa diakses oleh semua</p>

		<p>mahasiswa tanpa kecuali termasuk didalamnya adalah mahasiswa disabilitas.</p> <p><b>3. Sosialisasi dan Pelatihan</b></p> <p>Menyediakan program sosialisasi dan pelatihan bagi staf dan mahasiswa tentang pentingnya menghormati hak penyandang disabilitas. Ini termasuk pelatihan tentang interaksi yang tepat dan sensitif dengan penyandang disabilitas.</p> <p><b>4. Fasilitas yang Ramah Disabilitas</b></p> <p>Memastikan bahwa semua fasilitas kampus, termasuk bangunan, ruang kelas, dan area umum, dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Penggunaan teknologi asistif juga harus didorong</p> <p><b>5. Akses Pendidikan yang Setara</b></p> <p>Memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang setara ke semua program pendidikan dan kegiatan kampus. Ini termasuk menyediakan bahan ajar dalam format yang dapat diakses, seperti braille atau audio. Membuka akses bagi seluruh calon mahasiswa baik disabilitas maupun non disabilitas dengan melakukan langkah afirmasi dalam penerimaan mahasiswa baru.</p> <p><b>6. Kegiatan Ekstrakurikuler Inklusif</b></p> <p>Menyediakan dan memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler yang inklusif, sehingga penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam olahraga, seni, dan klub mahasiswa tanpa hambatan.</p>
3	Swasta/Bisnis	<p><b>1. Kebijakan HR Inklusif</b></p> <p>Mengadopsi kebijakan sumber daya manusia yang mendukung inklusivitas, seperti rekrutmen yang adil, akomodasi yang layak, dan pelatihan kesadaran disabilitas.</p>

		<p><b>2. Produk dan Layanan</b></p> <p>Mengembangkan produk dan layanan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk teknologi asistif dan fasilitas yang ramah disabilitas.</p> <p><b>3. Kemitraan</b></p> <p>Bermitra dengan organisasi non-pemerintah (NGO) dan komunitas disabilitas untuk menciptakan program-program yang mendukung inklusivitas di tempat kerja dan masyarakat luas.</p> <p><b>4. Peluang Kerja</b></p> <p>Memberikan kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas dan memastikan proses rekrutmen yang inklusif dan bebas diskriminasi.</p> <p><b>5. Pengembangan Karir</b></p> <p>Menyediakan program pengembangan karir dan pelatihan yang dirancang khusus untuk penyandang disabilitas agar mereka dapat berkembang dan naik jabatan di perusahaan</p>
4	Masyarakat Sipil	<p><b>1. Meningkatkan Kesadaran Publik</b></p> <p>Melalui kampanye dan pendidikan, masyarakat dapat diajak untuk memahami bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama seperti orang lain. Ini termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan yang setara</p> <p><b>2. Menghapus Stigma dan Diskriminasi</b></p> <p>Masyarakat harus berperan aktif dalam menghapus stigma dan diskriminasi yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas. Sikap inklusif dan menerima keberagaman harus ditanamkan sejak dini, baik di</p>

		<p>lingkungan keluarga, sekolah, maupun tempat kerja</p> <p><b>3. Advokasi berbasis Hak</b></p> <p>Mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas melalui kampanye, lobi kebijakan, dan penyuluhan kepada masyarakat umum.</p> <p><b>4. Pemberdayaan Komunitas</b></p> <p>Menyelenggarakan program-program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, seperti pelatihan keterampilan, dukungan psikososial, dan kegiatan inklusif lainnya.</p> <p><b>5. Jejaring dan Aliansi</b></p> <p>Membangun jaringan dan aliansi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya kolektif dalam mempromosikan inklusivitas.</p> <p><b>6. Bersama dengan pemangku kepentingan yang lain, turut serta menciptakan lingkungan yang aksesibel</b></p> <p>Lingkungan yang aksesibel pada dasarnya adalah hak penyandang disabilitas. Pada titik tertentu, keterbatasan pemerintah dalam pemenuhan hak, menjadikan pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh hak-hak disabilitas. Oleh karenanya, diberikan ruang terbuka kepada masyarakat dapat mendukung pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas, seperti trotoar yang mudah diakses, lift di bangunan publik, dan transportasi umum yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.</p> <p><b>7. Partisipasi dalam Proses Pengambilan Keputusan</b></p>
--	--	---

		<p>Penyandang disabilitas harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Masyarakat dapat mendukung hal ini dengan memastikan bahwa suara penyandang disabilitas didengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan publik.</p>
5	Media	<p><b>1. Kampanye Kesadaran</b></p> <p>Menjalankan kampanye kesadaran tentang hak-hak penyandang disabilitas dan pentingnya inklusivitas melalui berbagai platform media.</p> <p><b>2. Pemberitaan yang Sensitif</b></p> <p>Menyajikan berita dan cerita tentang penyandang disabilitas dengan cara yang sensitif dan menghormati martabat mereka, serta menghindari stereotip negatif.</p> <p><b>3. Platform untuk Suara Penyandang Disabilitas</b></p> <p>Memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk berbagi pengalaman mereka dan mengadvokasi hak-hak mereka melalui artikel, wawancara, dan program khusus.</p> <p><b>4. Bahasa yang Inklusif</b></p> <p>Menggunakan bahasa yang inklusif dan tidak merendahkan dalam semua bentuk pelaporan dan konten media. Ini termasuk menghindari istilah yang stigma dan memberikan penggambaran yang adil dan seimbang.</p> <p><b>5. Highlighting Accessibility</b></p> <p>Mengulas dan mempromosikan produk, layanan, dan fasilitas yang ramah disabilitas. Media dapat mendorong perusahaan dan</p>

		<p>organisasi untuk meningkatkan aksesibilitas mereka.</p> <p><b>6. Investigasi dan Pelaporan</b></p> <p>Melakukan investigasi dan pelaporan tentang kasus-kasus diskriminasi dan pelanggaran hak penyandang disabilitas. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran publik dan mendorong tindakan dari pihak berwenang.</p>
--	--	---

Kolaborasi pentahelix adalah pendekatan yang efektif dalam membangun masyarakat inklusif yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Melalui kerja sama antara pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat sipil, dan media, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara bagi semua individu. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, kita dapat mencapai inklusivitas yang sesungguhnya dan memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan.

### **1.5 Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Masyarakat Inklusif Melalui Kebijakan Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**

Kata Partisipasi selama ini diterjemahkan sebagai ‘peran serta’ atau ‘keikutsertaan’. Konotasi paling populer, partisipasi adalah keikutsertaan untuk membicarakan agenda yang telah dipatok oleh pemerintah. Secara politis, partisipasi perlu dimaknai sebagai keikutsertaan untuk ikut ambil bagian, dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Jelasnya, keikutsertaan yang dilakukan bukan hanya dalam mengiyakan ataupun menolak proposal kebijakan pemerintah, namun juga mengusulkan adanya kebijakan tertentu kalau hal itu memang diperlukan, sekalipun belum disiapkan oleh pemerintah. Sehubungan dengan hal itu, perlu ditegaskan bahwa dalam konteks ini, kata partisipasi tidak harus dikaitkan dengan keikutsertaan terhadap agenda pemerintah.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pada dasarnya tidak hanya terbatas pada keterlibatan dalam kegiatan secara fisik atau berupa sumbangan tenaga saja namun ada banyak bentuk partisipasi masyarakat

yang dapat dilakukan dalam membangun masyarakat inklusif melalui kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu masyarakat harus terlibat dalam setiap tahap proses penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas, karena setiap tahap adalah sebuah kesatuan demikian, masyarakat dapat mengetahui serta menentukan apa, bagaimana dan kemana arah RAD Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan serta kondisi yang ada dalam masyarakat tersebut.

Cohen dan Uphof (1979) dalam Ndraha T. (1990) membagi partisipasi ke beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. **Tahap pengambilan keputusan**, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud disini yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program.
2. **Tahap pelaksanaan** yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek.
3. **Tahap evaluasi**, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.
4. **Tahap menikmati hasil**, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran.

Sedangkan **Suharto, S.S., M.A., Ph.D** dalam materi yang diberikan pada FGD 5 Juni 2024 menjelaskan bahwa Level Partisipasi dalam Proses Kebijakan dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3. Teori Level Partisipasi dalam Proses Kebijakan**

Level	Jenis Partisipasi	Karakteristik
-------	-------------------	---------------

LEVEL IV	Partisipasi Bermakna	Kelompok masyarakat sasaran diundang dan dapat menyuarakan aspirasinya dalam proses dengar pendapat, aspirasi diterima, ada perwakilan mereka dalam perumusan kebijakan sehingga aspirasi terus terkawal, rencana pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sasaran, dan kebijakan baru membawa perubahan strategis.
LEVEL III	Partisipasi Manipulatif	Kelompok masyarakat sasaran diundang dan dapat menyuarakan aspirasinya dalam proses dengar pendapat, aspirasi ditampung, tetapi tidak ada perwakilannya dalam perumusan kebijakan, aspirasi dianggap tidak sesuai dengan rencana pemerintah, <i>business as usual</i> , kebijakan baru tidak membuat perubahan strategis.
LEVEL II	Partisipasi Semu	Kelompok masyarakat sasaran diundang tetapi tidak mampu menyuarakan aspirasinya dalam proses dengar pendapat, <i>business as usual</i> , kebijakan baru tidak membuat perubahan strategis.
LEVEL I	Tanpa Partisipasi	Kelompok masyarakat sasaran tidak dilibatkan dalam seluruh proses kebijakan, <i>business as usual</i> , kebijakan baru tidak membuat perubahan strategis.

(Sumber: Materi dari **Suharto, S.S., M.A., Ph.D** pada FGD 5 Juni 2024)

Partisipasi masyarakat dalam membangun masyarakat inklusif melalui kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah upaya kompleks dan berkelanjutan, yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas secara komprehensif. Dalam setiap tahap proses penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas diharapkan masyarakat termasuk penyandang

disabilitas baik secara individu maupun yang ada dalam wadah Organisasi Penyandang Disabilitas (Opdis) diharapkan dapat terlibat secara aktif /partisipasi bermakna, karena masyarakat dapat mengetahui serta menentukan apa, bagaimana dan kemana arah RAD Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi yang ada dalam masyarakat tersebut.

## **1.6 Peran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam Membangun Masyarakat Inklusif Melalui Kebijakan Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.**

Kebijakan pemerintah untuk penyandang disabilitas bukanlah hanya sebuah opsi, melainkan sebuah keharusan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap kesempatan, layanan, dan hak-hak dasar. Penyandang disabilitas, dengan keragaman disabilitasnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Oleh karena itu, perlunya kebijakan yang memastikan inklusi mereka dalam setiap aspek kehidupan adalah suatu keharusan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah perlu membangun masyarakat inklusif melalui kebijakan tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas:

### **1. Mengakomodasi Kebutuhan Lokal**

Setiap wilayah memiliki kebutuhan dan tantangan unik terkait penyandang disabilitas. Dengan adanya peraturan daerah yang khusus mengatur masalah ini, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan menyesuaikan strategi serta program yang sesuai.

### **2. Mendorong Aksesibilitas Lokal**

Peraturan daerah yang mengatur aksesibilitas akan memastikan bahwa bangunan, transportasi, fasilitas umum, dan layanan publik di wilayah tersebut dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas. Ini akan membantu memperluas ruang lingkup partisipasi mereka dalam kehidupan masyarakat.

### **3. Memberikan Pelindungan Hukum yang Jelas**

Adopsi peraturan daerah yang spesifik tentang disabilitas akan memberikan pelindungan hukum yang jelas bagi penyandang disabilitas dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan

dihormati. Ini juga akan memberikan dasar yang kuat untuk menindak pelanggaran hak-hak mereka.

#### **4. Mendorong Kesadaran dan Pendidikan**

Peraturan daerah tentang disabilitas dapat menjadi alat efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Ini dapat memicu inisiatif pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi.

#### **5. Memperkuat Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat**

Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah tentang disabilitas, pemerintah dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan kolaboratif dengan organisasi dan individu yang peduli dengan isu ini. Ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi mencerminkan kebutuhan dan aspirasi penyandang disabilitas serta masyarakat secara luas.

#### **6. Membangun Masyarakat yang Inklusif**

Pada akhirnya, peraturan daerah tentang disabilitas bertujuan untuk membangun masyarakat yang inklusif di mana setiap individu dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkembang. Ini adalah investasi jangka panjang dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa adopsi peraturan daerah tentang disabilitas bukanlah hanya sebuah langkah administratif, tetapi juga sebuah komitmen moral untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua warganya. Dengan melindungi hak-hak dan memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, pemerintah daerah dapat memainkan peran yang krusial dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan martabat manusia.

### **1.7 Peran Penyandang Disabilitas dalam Membangun Masyarakat Inklusif**

Masyarakat inklusif yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas perlu dibangun melalui Kolaborasi Pentahelix, yaitu kerja sama antara pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat sipil, dan media. Namun disisi lain agar tujuan dari kolaborasi tersebut dapat tercapai

dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas maka penyandang disabilitas juga perlu berperan secara aktif. Peran penyandang disabilitas sangat penting dalam membangun masyarakat inklusif. Mereka bukan hanya sebagai penerima manfaat dari kebijakan yang ada, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak mereka. Berikut ini adalah beberapa peran yang dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam konteks tersebut.

#### **a. Peran dalam Penghormatan Hak Penyandang Disabilitas**

##### **1. Advokasi dan Penyadaran**

Penyandang disabilitas dapat berperan sebagai advokat untuk hak-hak mereka sendiri dan orang lain. Melalui kampanye dan kegiatan penyadaran, mereka bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya inklusi dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas. Ini bisa dilakukan melalui berbagai media, seminar, atau keterlibatan langsung dalam diskusi publik.

##### **2. Partisipasi dalam Forum Publik**

Penyandang disabilitas dapat terlibat aktif dalam forum-forum publik seperti diskusi panel, seminar, dan konsultasi kebijakan. Keterlibatan ini memastikan bahwa perspektif mereka didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

#### **b. Peran dalam Pelindungan Hak Penyandang Disabilitas**

##### **1. Pelaporan dan Dokumentasi**

Penyandang disabilitas dapat berperan dalam melaporkan dan mendokumentasikan kasus-kasus diskriminasi atau pelanggaran hak yang mereka alami atau saksikan. Ini penting untuk memastikan bahwa masalah-masalah tersebut ditangani secara tepat oleh pihak berwenang dan menjadi bahan evaluasi kebijakan.

##### **2. Membangun Jaringan dan Aliansi**

Dengan membangun jaringan dan aliansi dengan organisasi non-pemerintah, kelompok advokasi, dan komunitas lainnya, penyandang disabilitas dapat memperkuat posisi mereka dalam menuntut perlindungan yang lebih baik dan efektif dari pemerintah serta masyarakat luas.

## **c. Peran dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**

### **1. Inisiatif Pengembangan Diri**

Penyandang disabilitas dapat mengambil inisiatif untuk terus mengembangkan kemampuan diri, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan keterampilan. Hal ini tidak hanya membantu mereka secara individu tetapi juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa penyandang disabilitas mampu berkontribusi secara signifikan.

### **2. Kontribusi dalam Pekerjaan dan Kewirausahaan**

Penyandang disabilitas dapat berperan dalam mempromosikan inklusi di tempat kerja dengan menunjukkan kinerja yang baik dan menginspirasi kebijakan perekrutan yang inklusif. Selain itu, mereka juga bisa menjadi wirausahawan yang sukses, menciptakan peluang kerja bagi diri mereka sendiri dan orang lain.

### **3. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan**

Penyandang disabilitas harus aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Ini bisa dicapai dengan berpartisipasi dalam lembaga-lembaga atau dewan yang terkait dengan hak-hak disabilitas, serta ikut serta dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan.

## **d. Peran dalam Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Lainnya**

### **1. Konsultasi dan Kolaborasi**

Penyandang disabilitas dapat bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga lainnya untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang ramah disabilitas. Mereka bisa menjadi bagian dari tim konsultasi kebijakan, memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan realitas yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.

### **2. Pelatihan dan Pendidikan**

Penyandang disabilitas dapat memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pegawai pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat umum tentang bagaimana berinteraksi dengan penyandang disabilitas secara hormat dan inklusif. Ini membantu membangun lingkungan yang lebih ramah dan mendukung bagi penyandang disabilitas.

## **1.8 Sistematika Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas**

Sistematika penulisan dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I terdiri dari sub bab sebagai berikut :

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan
- 1.2 Penyandang Disabilitas
- 1.3 Tahapan Perumusan Kebijakan RAD Penyandang Disabilitas
- 1.4 Kolaborasi Pemangku Kepentingan mewujudkan *Collaborative Governance*
- 1.5 Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Masyarakat Inklusif Melalui Kebijakan Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- 1.6 Peran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam Membangun Masyarakat Inklusif Melalui Kebijakan Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- 1.7 Peran Penyandang Disabilitas dalam Membangun Masyarakat Inklusif
- 1.8 Sistematika Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas

### **BAB II EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

### **BAB III ANALISIS INKLUSIF DISABILITAS**

### **BAB IV IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENGATURAN**

### **BAB V PENUTUP**

### **MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS**

### **PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS**

### **FORM EVALUASI DAERAH**

## **BAB II**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas ini substansi yang akan diatur memiliki relevansi dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Ada beberapa peraturan perundangan menjadi acuan pengaturannya dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini, peraturan-peraturan yang dimaksud antara lain:

**a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);**

Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 memuat tentang asas-asas serta tujuan Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Ragam Penyandang Disabilitas (Pasal 4) serta Hak-hak Penyandang Disabilitas (Pasal 5). Dengan demikian secara umum undang-undang ini telah memuat pengertian disabilitas, hak-hak serta ketentuan-ketentuan umum tentang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pada Bab IV undang-undang ini diuraikan tentang kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, yaitu kewajiban untuk merumuskan dalam rencana induk (Pasal 27).

Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga telah menetapkan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KDN) (Pasal 131) sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen yang menyelenggarakan kerja sama internasional dengan negara yang mendukung usaha memajukan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Hal ini sangat diperlukan agar pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

Ketentuan lain yang juga cukup penting ditetapkan dalam undang-undang ini yaitu ketentuan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, hal ini ditetapkan dalam BAB IX. Di sisi lain dalam Bab X undang-undang ini juga menetapkan larangan yang dirumuskan dalam Pasal 142 bahwa setiap orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

**b. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);**

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 disusun dengan menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (31) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi

secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk penyandang disabilitas, rencana aksi nasional penyandang disabilitas, dan rencana aksi daerah penyandang disabilitas provinsi.
4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
7. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
8. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.
9. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat daerah.

10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.
11. Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi.

Penjelasan tentang pengertian-pengertian tersebut perlu dipahami oleh Pemerintah Daerah saat akan menyusun Rencana Aksi Daerah tentang Penyandang Disabilitas agar istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Pada Pasal 2 ayat (1) PP ini menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. (2) Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mensinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pembangunan nasional dan daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Hal ini menjadi dasar penting tentang perlunya Pemerintah Daerah Provinsi DIY dalam menyusun Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas.

**c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);**

Pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa Penyediaan Akomodasi yang layak di bidang pendidikan bertujuan menjamin terselenggaranya dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya pada Pasal 3 ditetapkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak. Fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pada Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa Fasilitasi Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan paling sedikit melalui:

- a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. penyediaan kurikulum.

Selanjutnya ditetapkan bahwa:

- a. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

- b. Pemberian fasilitasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dapat menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- c. Pemberian fasilitasi dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

**d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Nomor 701 Tahun 2021);**

Pada Pasal 1 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini disebutkan bahwa:

- a. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- b. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RAN PD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.

Pasal 2 ini menetapkan bahwa Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi:

- a. RAN PD;
- b. tata cara penyusunan RAD PD;

- c. tata cara penyusunan instrumen Perencanaan dan penganggaran terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. tata cara Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- e. Kaji Ulang RIPD; dan
- f. partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.

Adapun tujuan dari RAN PD dirumuskan dalam Pasal 4 yaitu untuk:

- a. sebagai acuan penyusunan Perencanaan pembangunan tahunan yang lebih inklusif, responsif dan akomodatif terhadap Penyandang Disabilitas di tingkat pusat meliputi program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Rencana Kerja Pemerintah, Renja-K/L, dan RKA K/L;
- b. sebagai acuan pemerintah daerah di tingkat provinsi dalam penyusunan RAD PD Provinsi;
- c. mendukung Penyelenggaraan pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- d. membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam penghidupan dan peningkatan kesejahteraan, serta berbagai kegiatan lainnya; dan
- e. menciptakan lingkungan yang inklusif disabilitas.

Peraturan ini juga menguraikan tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi pada Pasal 6 sebagai berikut:

- a. RAD PD Provinsi merupakan Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun di tingkat daerah provinsi.
- b. RAD PD Provinsi disusun mengacu pada RIPD, RAN PD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.

- c. Gubernur mengkoordinasikan penyusunan RAD PD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan perangkat daerah provinsi terkait.
- d. RAD PD Provinsi ditetapkan oleh Gubernur melalui Peraturan Gubernur.
- e. RAD PD Provinsi ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 7 menjelaskan tentang pentingnya RAD PD Provinsi, yg bertujuan untuk menjadi acuan penyusunan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Selanjutnya pada Pasal 8 disebutkan bahwa dalam melakukan koordinasi penyusunan RAD PD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Gubernur dapat membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau menunjuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi sebagai koordinator pelaksana sesuai kebutuhan dengan melibatkan:

- a. perangkat daerah provinsi;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. perangkat daerah tingkat kabupaten/kota; dan
- d. Organisasi Penyandang Disabilitas setempat.

Dengan mengacu pada pasal 8 tersebut maka dalam menyusun Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas perlu melibatkan pihak-pihak terkait tersebut. Pasal 11 merumuskan tentang pentingnya memperhatikan Tujuan mekanisme Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang meliputi:

- a. meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Inklusif Disabilitas;
- b. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
- c. mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai ragam disabilitas;

- d. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- e. menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam aspek akses, partisipasi, dan kontrol.

**e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penilaian Kebutuhan Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 14);**

Pergub ini ditetapkan dengan maksud untuk melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis dan tingkat kebutuhannya. Adapun jenis kebutuhan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas agar dapat menikmati hak-haknya, oleh karena jenis dan tingkat kebutuhan penyandang disabilitas berbeda-beda baik dari kadar, frekuensi, dan intensitasnya maka diperlukan peraturan yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menilai dan menetapkan kebutuhan individu Penyandang Disabilitas. Penilaian kebutuhan yang dimaksud dalam Pergub ini adalah kegiatan yang dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, menafsirkan dan merekomendasikan informasi/data tentang kebutuhan individu Penyandang Disabilitas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan ketepatan jenis, tingkat, bidang serta aspek layanan bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Tim yang bertugas melakukan penilaian kebutuhan penyandang disabilitas disebut sebagai Tim penilai kebutuhan. Dengan demikian secara jelas telah dirumuskan dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penilaian Kebutuhan Penyandang Disabilitas ini bahwa tujuan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas adalah untuk mendapatkan data/informasi berupa bentuk, jenis, dan intensitas pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas publik.

Pada BAB II Pergub ini ditetapkan tentang BIDANG DAN ASPEK PENILAIAN KEBUTUHAN. Disebutkan pada Pasal 3 bahwa penilaian kebutuhan yang dilakukan adalah penilaian terhadap hak-hak Penyandang Disabilitas dalam bidang-bidang: a. Pendidikan; b. Pekerjaan; c. Kesehatan; d. Sosial; e. Seni, budaya, dan olahraga; f. Komunikasi dan Informasi; g. Politik/partisipasi; h. Pelindungan hukum; i. Penanggulangan bencana; j. Aksesibilitas fisik dan non fisik; dan k. Perumahan. Selanjutnya pada Pasal 4 disebutkan aspek penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas meliputi data/informasi antara lain: a. Fisik; b. Psikologis; c. Sosial; d. Budaya; e. Ekonomi; f. Agama dan kepercayaan; g. Kemampuan/kecakapan/keterampilan/kompetensi di bidang tertentu; h. Lingkungan.

Setiap SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan kegiatan pelindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing harus melakukan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas, hal ini ditetapkan pada Pasal 5 ayat 1 Pergub ini. Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) ditetapkan bahwa hasil penilaian kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program/kegiatan yang dilakukan oleh SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota dalam memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas, yang berkaitan dengan aksesibilitas fasilitas umum dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8 menyebutkan bahwa Kepala SKPD dan Kepala SKPD Kabupaten/Kota menunjuk tim penilaian kebutuhan dengan Keputusan Gubernur untuk tingkat provinsi Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota. Secara garis besar Pergub ini menetapkan tujuan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas, bidang-bidang yang dinilai, serta aspek-aspek penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas yang perlu digali tentang data/informasinya.

**f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 5).**

Sebagian besar Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin karena masih adanya perlakuan diskriminatif yang mengakibatkan terjadinya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau bahkan penghilangan hak asasinya. Dengan pertimbangan tersebut maka Pergub ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan pemajuan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya.

### **BAB III**

## **ANALISIS INKLUSIF DISABILITAS**

Analisis inklusif disabilitas berbasis data dapat diartikan sebagai analisis yang dilakukan dengan mengkaji kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis/kondisi disabilitas, dan potensi yang dimiliki. Selain itu, analisis inklusif disabilitas juga memerhatikan aspek pencegahan terhadap kondisi lebih buruk terhadap disabilitas. Analisis Penyandang Disabilitas dan permasalahannya, khususnya yang berkaitan dengan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, hal tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Bappenas Nomor 3 Tahun 2021.

Analisis inklusi disabilitas dikelompokkan dalam 7 (tujuh) sasaran strategis meliputi:

- a. Sasaran Strategis 1: Pendataan dan Perencanaan Inklusif
- b. Sasaran Strategis 2: Penyediaan lingkungan tanpa hambatan
- c. Sasaran Strategis 3: Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan
- d. Sasaran Strategis 4: Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas
- e. Sasaran Strategis 5: Perwujudan Ekonomi Inklusif
- f. Sasaran Strategis 6: Pendidikan dan Keterampilan
- g. Sasaran Strategis 7: Akses dan pemerataan layanan kesehatan

Analisis inklusi disabilitas dimuat dalam matrik perencanaan dari setiap sasaran strategis yang diwujudkan dalam kebijakan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi implementasi, target capaian, program, kegiatan, sub kegiatan, aktivitas, indikator capaian, waktu pelaksanaan, dan target anggaran; dan pelibatan Penyandang Disabilitas atau organisasi penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan di semua sektor.

Analisis Inklusif Disabilitas berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan antara Penyandang Disabilitas dan non Penyandang Disabilitas terkait dengan akses, peran, kontrol, dan manfaat serta memerhatikan upaya pencegahan terhadap kesenjangan yang lebih tinggi. Analisis Inklusif

Disabilitas disusun selaras dengan RPJMD. Analisis Inklusif Disabilitas disusun oleh organisasi penyandang disabilitas dan Perangkat Daerah 5 tahun sekali dan dapat ditinjau kembali setiap tahun. Analisis Inklusi Disabilitas merupakan identifikasi permasalahan dan kebutuhan Penyandang Disabilitas yang dilakukan dengan :

- a. mengidentifikasi data dan informasi yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas, sehingga membuka wawasan dalam melihat kesenjangan yang terjadi terkait dengan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tahun anggaran sebelumnya;
- b. mengidentifikasi isu disabilitas atau kesenjangan dilihat dari aspek akses, peran, kontrol, dan manfaat terkait dengan kegiatan yang akan disusun; dan
- c. melakukan identifikasi faktor penyebab terjadinya kesenjangan atau permasalahan Penyandang Disabilitas, baik internal maupun eksternal.

Berikut hasil analisis inklusif disabilitas yang dirangkum ke dalam 7 Sasaran Strategis inklusif terkait Penyandang Disabilitas yang memuat masalah atau kesenjangan, faktor penyebab dari masalah atau kesenjangan tersebut, dan akibat/dampak yang dirasakan oleh Penyandang Disabilitas :

**Tabel 4. Analisis Inklusif Disabilitas**

<b>Sasaran Strategis 1: Pendataan dan Perencanaan yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas</b>		
<b>Masalah/Kesenjangan</b>	<b>Faktor Penyebab</b>	<b>Akibat/Dampak</b>
Data Penyandang Disabilitas yang dimiliki oleh masing-masing institusi tidak sinkron	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Institusi memiliki kriteria masing-masing dalam melakukan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas</li> <li>2. Regulasi yang berbeda-beda dari masing-masing institusi dalam melakukan Pendataan Penyandang Disabilitas</li> <li>3. Kurangnya pemahaman mengenai ragam Penyandang Disabilitas</li> <li>4. Kurangnya koordinasi dan pengintegrasian data Penyandang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belum tersedia data pilah sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas</li> <li>b. Hasil pendataan belum mencerminkan kebutuhan setiap ragam Penyandang Disabilitas</li> <li>c. Perbedaan data yang dimiliki antara institusi terkait dengan Organisasi Penyandang Disabilitas</li> <li>d. Data Penyandang Disabilitas terlambat untuk diperbarui</li> <li>e. Resistensi dari keluarga, pendamping serta Penyandang Disabilitas</li> <li>f. Terjadinya ketidaksepemahaman atau multitafsir dari petugas pendataan</li> </ol>

	<p>Disabilitas antara masing-masing institusi terkait</p> <p>5. Minimnya pelibatan Penyandang Disabilitas dalam proses pendataan</p> <p>6. Belum tersedianya pedoman atau formulir yang baku dalam pendataan Penyandang Disabilitas</p>	
<p>Kesulitan dalam memperoleh Data Penyandang Disabilitas di lapangan</p>	<p>1. Kurangnya informasi keluarga atau pendamping mengenai hak Penyandang Disabilitas</p> <p>2. Penyandang Disabilitas disembunyikan oleh keluarga atau pendampingnya</p>	<p>Data Penyandang Disabilitas kurang akurat dan tidak aksesibel bagi seluruh pemangku kepentingan</p>

<p>Kesulitan untuk mengakses Data Penyandang Disabilitas yang sudah tersedia</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Penyandang Disabilitas masih dimiliki oleh masing-masing institusi</li> <li>2. Belum tersedia data terpadu yang bisa diakses oleh semua pihak</li> </ol>	
<p>Perencanaan kebijakan Penyandang Disabilitas tidak dilakukan berbasis data yang akurat dan mutakhir</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak memiliki data pilah sesuai ragam Penyandang Disabilitas</li> <li>2. Rendahnya pelibatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam proses perencanaan</li> <li>3. Kurangnya aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi secara bermakna</li> <li>4. Perbedaan prespektif antar</li> </ol>	<p>Kebijakan, program dan/atau layanan yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas</p>

	pemangku kepentingan dalam hal pemenuhan hak Penyandang Disabilitas	
Informasi mengenai proses dan hasil perencanaan pembangunan belum aksesibel bagi Penyandang Disabilitas	Keterbukaan informasi publik masih belum sepenuhnya aksesibel bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas belum mendapatkan hak dan akses informasi publik secara optimal

<b>Sasaran Strateis 2: Penyediaan Lingkungan tanpa Hambatan bagi Penyandang Disabilitas</b>		
<b>Masalah/Kesenjangan</b>	<b>Faktor Penyebab</b>	<b>Akibat/Dampak</b>
Tempat pengungsian saat terjadi bencana tidak aksesibel terhadap Penyandang Disabilitas, seperti misalnya papan petunjuk atau papan informasi	Kondisi kedaruratan belum menjadi prioritas	Penyandang Disabilitas kesulitan untuk mengakses lokasi pengungsian maupun saat melakukan aktivitas di lokasi pengungsian
Akses informasi kebencanaan pada	Kurangnya pemahaman mengenai cara	Penyandang Disabilitas rentan

<p>Penyandang Disabilitas masih terbatas</p>	<p>penyediaan informasi serta mengkomunikasikan isu kebencanaan kepada seluruh ragam Penyandang Disabilitas.</p>	<p>menjadi korban dalam situasi bencana</p>
<p>Transportasi publik belum sepenuhnya aksesibel bagi Penyandang Disabilitas, baik Penyandang Disabilitas netra, tuli maupun Penyandang Disabilitas yang menggunakan kursi roda</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedianya papan petunjuk dan informasi menggunakan pesan suara dan running text</li> <li>2. Anak tangga yang tersedia di halte masih terjal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyandang disabilitas netra dan tuli kesulitan untuk mengetahui akses jalur dan tujuan transportasi publik yang tersedia.</li> </ol>
<p>Transportasi publik belum sepenuhnya aksesibel bagi Penyandang Disabilitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Adanya jarak atau gap antara fasilitas halte dengan bus sehingga sulit untuk diakses oleh Penyandang Disabilitas yang menggunakan kursi roda</li> <li>4. Bidang miring yang tersedia masih curam karena belum sesuai dengan ketentuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>b. Penyandang Disabilitas berisiko mengalami kecelakaan</li> <li>c. Pengguna kursi roda enggan untuk menggunakan transportasi publik yang tidak aksesibel</li> </ol>

	<p>pembuatan bidang miring</p> <p>5. Belum tersedia jembatan penyebrangan yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas</p>	
<p>Masih banyak fasilitas Gedung perkantoran, gedung olahraga, sekolah/kampus, tempat ibadah, tempat rekreasi dan fasillitas publik lainnya yang belum aksesibel</p>	<p>1. Belum sepenuhnya tersedia fasilitas bagi Penyandang Disabilitas seperti parkir dan toilet khusus</p> <p>2. Belum semua fasilitas publik aksesibel bagi Penyandang Disabilitas seperti belum tersedianya bidang miring atau lift bagi gedung bertingkat</p> <p>3. Belum semua fasilitas publik memiliki papan petunjuk dan informasi yang aksesibel bagi seluruh ragam Penyandang Disabilitas</p>	<p>Penyandang disabilitas kesulitan untuk mengakses fasilitas publik</p>

	<p>4. Belum semua petugas pelayanan memahami cara dan etika berinteraksi kepada Penyandang Disabilitas</p> <p>5. Belum semua fasilitas publik memiliki meja pelayanan khusus bagi Penyandang Disabilitas</p>	
<p>Belum optimalnya penyediaan alat bantu serta pemenuhan informasi sesuai kebutuhan Penyandang Disabilitas</p>	<p>1. Belum dilaksanakan Assessment kebutuhan terkait alat bantu untuk Penyandang Disabilitas atau tenaga ahli di bidangnya</p> <p>2. Belum optimalnya penggunaan akses teknologi informasi bagi Penyandang Disabilitas</p>	<p>a. Alat bantu yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas</p> <p>b. Penyandang Disabilitas belum mendapatkan informasi yang secara lengkap</p>
<p>Sulitnya ketersediaan hunian yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas</p>	<p>Pengembang perumahan belum sepenuhnya memiliki perspektif</p>	<p>Penyandang Disabilitas rentan mendapatkan</p>

Rusunawa yang tersedia belum aksesibel bagi Penyandang Disabilitas	terhadap aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas	hunian yang tidak aksesibel
--	--	-----------------------------

**Sasaran Strategis 3: Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan bagi Penyandang Disabilitas**

<b>Masalah/Kesenjangan</b>	<b>Faktor Penyebab</b>	<b>Akibat/Dampak</b>
Penyelenggaraan Pemilu yang belum aksesibel bagi semua ragam Penyandang Disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada papan informasi yang aksesibel bagi seluruh ragam Penyandang Disabilitas</li> <li>2. Tempat Pemungutan Suara yang belum sepenuhnya aksesibel bagi Penyandang Disabilitas</li> </ol>	Penyandang Disabilitas tidak dapat informasi serta akses yang optimal terhadap penyelenggaraan Pemilu
Data pemilih berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas kurang lengkap	Petugas pendataan belum sepenuhnya memiliki pemahaman dan perspektif mengenai isu disabilitas	Penyandang Disabilitas tidak terdaftar sebagai pemilih
Informasi dan data mengenai peserta pemilu tidak tersosialisasikan dengan cara/metode	1. Penyandang Disabilitas belum menjadi prioritas utama sebagai target sasaran dari sosialisasi	Penyandang Disabilitas terbatas dalam memperoleh data serta Informasi peserta pemilu

<p>sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas</p>	<p>2. Penyelenggara pemilu belum memiliki cara/metode sosialisasi yang dapat menjangkau kebutuhan seluruh ragam Penyandang Disabilitas</p>	
<p>Minimnya sosialisasi kepemiluan bagi Penyandang Disabilitas mental dan/atau intelektual, serta keluarga maupun pendampingnya.</p>	<p>1. Penyandang Disabilitas mental dan/atau intelektual tidak mengetahui jika mempunyai hak pilih 2. Penyandang disabilitas tidak dilibatkan sebagai motivator/fasilitator untuk komunitasnya</p>	<p>a. Mengurangi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih b. Bahan dan perlengkapan sosialisasi tidak ramah bagi Penyandang Disabilitas</p>
<p>Kampanye yang kurang informatif serta tidak mengakomodir kepentingan berbagai ragam Penyandang Disabilitas</p>	<p>1. Berbagai ragam Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan akses informasi mengenai kampanye dari penyelenggara dan peserta pemilu 2. Bahan kampanye tidak sepenuhnya aksesibel</p>	<p>Berbagai ragam disabilitas tidak mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan kampanye dan materi kampanye dari peserta pemilu</p>

	bagi Penyandang Disabilitas	
Debat peserta pemilu kurang dipahami atau kurang aksesibel untuk seluruh ragam disabilitas	Ketersediaan Juru Bahasa Isyarat yang belum merata di seluruh wilayah	Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan materi kampanye, penyampaian serta gagasan yang disampaikan oleh peserta pemilu
Format surat suara yang belum sepenuhnya aksesibel bagi Penyandang Disabilitas	Tidak tersedia surat suara yang aksesibel untuk pemilihan calon anggota legislatif	Penyandang Disabilitas kesulitan dan harus melibatkan orang lain untuk memberikan suara dalam pemilu
Ketersediaan pendamping disabilitas dalam Penyelenggaraan pemilu belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya sosialisasi kepada keluarga atau pendamping Penyandang Disabilitas terhadap akses pendampingan bagi pemilih disabilitas</li> <li>2. Pendampingan sering diarahkan oleh petugas KPPS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak optimal dalam mendukung kemandirian memilih bagi Penyandang Disabilitas</li> <li>b. Penyandang Disabilitas rentan untuk diarahkan memilih yang tidak</li> </ol>

		<p>sesuai dengan pilihannya</p> <p>c. Rentan terjadi kecurangan</p>
<p>penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku belum mendapatkan akomodasi yang layak.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aparat Penegak Hukum belum semua memiliki perspektif mengenai perlindungan hukum dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas</li> <li>2. Pendampingan dari keluarga, orang tua atau Juru Bahasa Isyarat belum optimal</li> <li>3. Rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas</li> <li>4. Belum tersediannya layanan home care</li> <li>5. Belum tersediannya akses bantuan hukum yang optimal bagi Penyandang Disabilitas</li> <li>6. Pendampingan hukum/psikolog bagi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan keadilan dari proses hukum</li> <li>b. Penyandang Disabilitas rentan menjadi korban kejahatan secara berulang</li> <li>c. Penyandang Disabilitas sebagai korban rentan mengalami trauma yang berkepanjangan</li> </ol>

	<p>Penyandang Disabilitas sebagai pelaku tindak pidana belum optimal</p> <p>7. Lembaga Permasyarakatan belum menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas</p>	
--	---	--

<b>Sasaran Strategis 4: Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas</b>		
<b>Masalah/Kesenjangan</b>	<b>Faktor Penyebab</b>	<b>Akibat/Dampak</b>
Belum semua Penyandang Disabilitas dapat mengakses pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedianya instruktur yang responsif terhadap kebutuhan seluruh ragam Penyandang Disabilitas</li> <li>2. Belum banyak program pelatihan yang aksesibel untuk diikuti oleh seluruh ragam Penyandang Disabilitas</li> </ol>	Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan akses untuk meningkatkan ketrampilan

<p>Masih minimnya Penyandang Disabilitas yang dapat bekerja di sektor formal</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya informasi mengenai peluang lapangan pekerjaan di sektor formal yang aksesibel</li> <li>2. Minimnya kualifikasi atau kompetensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas</li> <li>3. Kurangnya kepercayaan diri dari Penyandang Disabilitas</li> <li>4. Tidak ada tindak lanjut pasca pelatihan bagi Penyandang Disabilitas</li> <li>5. Persyaratan pendaftaran kerja yang rentan mendiskriminasi Penyandang Disabilitas seperti misalnya persyaratan surat keterangan sehat jasmani dan rohani</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan akses terhadap pekerjaan yang layak</li> <li>b. Penyandang Disabilitas rentan terhadap kondisi ekonomi rendah</li> </ol>
--	---	---

<p>Adanya stigma negatif terhadap Penyandang Disabilitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya aksesibilitas dan inklusivitas terhadap Penyandang Disabilitas</li> <li>2. Paradigma Pemangku kepentingan belum sepenuhnya berbasis pada pemenuhan hak Penyandang Disabilitas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyandang Disabilitas menjadi kurang percaya diri misalnya untuk terlibat dalam forum partisipasi publik</li> <li>b. Penyandang Disabilitas terbatas untuk mengakses jaringan serta lingkungan sosial</li> <li>c. Kebijakan terhadap Penyandang Disabilitas lebih berbasis kepada konsep karitas (charity) daripada berbasis pada pemenuhan hak</li> </ol>
<p>Masih adanya Penyandang Disabilitas yang terlantar</p>	<p>Masih rendahnya penghormatan dan perlindungan masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas</p>	<p>penyandang Disabilitas tidak mendapatkan pelayanan dan pemenuhan haknya</p>
<p>Ketersediaan fasilitas terapi bagi Penyandang Disabilitas masih minim</p>	<p>Terbatasnya ketersediaan rumah sanggar atau rumah singgah untuk terapi</p>	<p>Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan pelayanan dan</p>

		pemenuhan hak terapi
Kurangnya pengetahuan dari keluarga, pendamping dan masyarakat mengenai kebutuhan Penyandang Disabilitas	Masih minimnya pengetahuan serta pemahaman terhadap aspek kedisabilitasian serta rehabilitasi berbasis masyarakat	Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan pelayanan dan pemenuhan hak rehabilitasi dan pemberdayaan
Belum adanya shelter atau rumah singgah untuk keluarga yang memiliki anak disabilitas		
Belum tersedia secara optimal pemberdayaan ekonomi bagi keluarga dan / atau pendamping dengan anggota keluarga disabilitas		

<b>Sasaran Strateis 5: Perwujudan Ekonomi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas</b>		
<b>Masalah/Kesenjangan</b>	<b>Faktor Penyebab</b>	<b>Akibat/Dampak</b>
Penyandang disabilitas kesulitan untuk mengakses sektor tenaga kerja formal	1. Kurangnya informasi mengenai peluang lapangan pekerjaan di sektor formal yang aksesibel	a. Penyandang Disabilitas rentan tidak mendapat pekerjaan

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Terbatasnya jenis lowongan pekerjaan formal bagi Penyandang Disabilitas</li> <li>3. Terbatasnya keahlian/pendidikan/kemampuan disabilitas untuk masuk ke dunia kerja</li> <li>4. Minimnya sosialisasi dan implementasi regulasi mengenai kuota tenaga kerja Penyandang Disabilitas bagi insitutsi pemerintah (2%) maupun perusahaan di sektor swasta (1%)</li> <li>5. SLB sebagai instansi yang meluluskan tenaga kerja disabilitas terbesar belum mampu meluluskan angkatan kerja sesuai kualifikasi penyedia lapangan kerja.</li> <li>6. Unit Layanan Disabilitas di sektor betenagakerjaan belum berfungsi optimal</li> </ol>	<p>(pengangguran )</p> <p>b. Penyandang Disabilitas kesulitan untuk menciptakan kemandirian ekonomi</p> <p>c. Tidak terfasilitasinya penyedia lapangan kerja, pencari kerja serta instansi pengembangan sumber daya disabilitas</p>
<p>Penyandang disabilitas kesulitan untuk mengakses permodalan usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya tingkat kepercayaan Perbankan terhadap Penyandang Disabilitas</li> <li>2. Masih terdapat syarat dan ketentuan akses permodalan yang diskriminatif maupun</li> </ol>	<p>Penyandang Disabilitas kesulitan untuk mengembangkan usaha</p>

	memberatkan bagi kondisi Penyandang Disabilitas	
Aksesibilitas pemasaran produk dari Penyandang Disabilitas masih terbatas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya informasi mengenai pemasaran produk yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas</li> <li>2. Pelatihan yang dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas belum optimal untuk menghasilkan produk yang layak jual</li> <li>3. Minimnya tindak lanjut atau pendampingan pemasaran pasca pelatihan</li> </ol>	Penyandang Disabilitas kesulitan untuk mengembangkan usaha dan pendapatan hasil usahanya.
Stigma negatif terhadap usaha atau produk yang dihasilkan oleh Penyandang Disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stigma sebagian masyarakat yang masih menganggap bahwa Penyandang Disabilitas tidak mampu menjalankan usaha yang profesional</li> <li>2. Kurangnya dukungan pemerintah lokal dan masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas, keluarga dan/atau pendampingnya untuk dapat berwirausaha</li> </ol>	Produk yang dihasilkan oleh Penyandang Disabilitas terdiskriminasi

<p>Masih terbatasnya peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas untuk siap kerja</p>	<p>Terdapat batasan usia untuk mengikuti beberapa program pelatihan kerja</p>	
<p>Belum tersedia perlindungan khusus bagi pekerja disabilitas non formal</p>		
<p>Pemerintah telah memiliki peraturan daerah mengenai CSR, akan tetapi belum secara spesifik mendorong perusahaan untuk memfasilitas pengembangan usaha yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas</p>	<p>Belum ada pelibatan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam forum CSR</p>	

<b>Sasaran Strategis 6: Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas</b>		
<b>Masalah/Kesenjangan</b>	<b>Faktor Penyebab</b>	<b>Akibat/Dampak</b>
Perbedaan kurikulum antara sekolah reguler dengan sekolah khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi setiap anak berbeda</li> <li>2. Laju pertumbuhan anak berbeda</li> </ol>	Kurang meratanya akses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas
Lulusan SLB tidak memiliki ketrampilan yang cukup untuk mandiri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mata pelajaran Pendidikan ketrampilan untuk siswa SLB masih belum optimal</li> <li>2. Belum optimalnya pendidikan ketrampilan khusus sesuai ragam Penyandang Disabilitas</li> <li>3. Siswa lulusan SLB tidak mendapatkan pendidikan ketrampilan lanjutan</li> </ol>	
Lembaga penyelenggara pelatihan ketrampilan belum	Lembaga penyelenggara pelatihan	a. Hanya ragam disabilitas tertentu yang bisa

<p>mengakomodir semua ragam Penyandang Disabilitas</p>	<p>kecakapan tidak memahami potensi dan kebutuhan khusus dari masing-masing ragam Penyandang Disabilitas</p>	<p>mengakses kecakapan tertentu, misalnya memasak hanya untuk difabel fisik dan tuli b. Jenis pelatihan yang diberikan hanya melingkupi keterampilan dasar</p>
<p>Terjadinya hambatan komunikasi dalam proses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga pendidik belum sepenuhnya memahami mengenai etika dan tata cara berinteraksi kepada Penyandang Disabilitas</li> <li>2. Keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kemampuan bahasa isyarat</li> </ol>	<p>Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan akses komunikasi yang layak dalam proses pendidikan</p>
<p>Tenaga pendidik kurang memahami mengenai kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas</p>	<p>Belum optimalnya pelatihan terhadap tenaga pendidik mengenai kebutuhan dan ragam</p>	

	Penyandang Disabilitas	
Keterbarasan sumber daya manusia guru PLB dan BK	Rendahnya minat untuk menjadi guru PLB atau BK	Tidak terpenuhi guru PLB dan BK sehingga mengakibatkan kurangnya pendampingan bagi Penyandang Disabilitas di fasilitas pendidikan
Keterbatasan sarana dan prasarana serta akses fisik maupun non-fisik di fasilitas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan anggaran</li> <li>2. Pemahaman mengenai aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas masih rendah</li> </ol>	Akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas di fasilitas pendidikan tidak terpenuhi
Permasalahan mengenai afirmasi penerimaan siswa bagi Penyandang Disabilitas, misalnya mengenai syarat, umur dan lokasi.	Panitia penerimaan siswa baru belum sepenuhnya memahami mengenai afirmasi bagi Penyandang Disabilitas	
Minimnya Penyandang Disabilitas yang mengakses pendidikan Kejar Paket	Kurangnya aksesibilitas informasi mengenai	

	Pendidikan Kejar Paket bagi Penyandang Disabilitas	
Hambatan mobilitas transportasi bagi siswa disabilitas dari tempat tinggal menuju ke sekolah	Masih minimnya sekolah yang menyediakan fasilitas antar jemput bagi siswa disabilitas	
Institusi maupun organisasi belum optimal dalam memberi ruang atau fasilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan bakat dan potensi, seperti misalnya di bidang seni dan olahraga	Keterbatasan akses informasi mengenai ketersediaan dana keistimewaan	Penyandang Disabilitas tidak memiliki ruang atau memiliki ruang yang terbatas untuk mengeksplorasi bakat dan potensinya
Belum optimalnya penghargaan bagi Penyandang Disabilitas yang berprestasi	Keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah	Penyandang Disabilitas yang berprestasi tidak mendapatkan apresiasi yang layak

**Sasaran Strategis 7: Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas**

<b>Masalah/Kesenjangan</b>	<b>Faktor Penyebab</b>	<b>Akibat/Dampak</b>
Jaminan Kesehatan yang belum mengakomodir kebutuhan sesuai ragam Penyandang Disabilitas, seperti misalnya biaya general <i>check-up</i> dan penyediaan alat bantu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan dari penyedia jaminan kesehatan</li> <li>2. Keterbatasan regulasi jaminan kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan akses kesehatan secara layak</li> <li>b. Penyandang Disabilitas usia 12 keatas tidak mendapatkan akses terapi</li> <li>c. Kondisi kesehatan bagi Penyandang Disabilitas tidak terdeteksi sejak dini</li> </ol>
Keterbatasan sumber daya manusia di bidang pelayanan kesehatan dalam pelayanan terhadap isu disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya informasi serta pengetahuan terkait kebutuhan Penyandang Disabilitas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyandang Disabilitas mendapatkan pelayanan yang kurang optimal</li> </ol>
Belum tersedia fasilitas pendampingan untuk pasien penyandang disabilitas, seperti misalnya pendamping Penyandang Disabilitas intelektual atau	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia</li> <li>3. Belum optimalnya pelatihan dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>b. Penyandang Disabilitas anak tidak mendapat akses yang layak untuk mendapatkan layanan kesehatan</li> </ol>

<p>juru bahasa isyarat untuk Penyandang Disabilitas tuli</p>	<p>perspektif disabilitas bagi tenaga kesehatan</p>	
<p>Belum semua fasilitas pelayanan Kesehatan aksesibel dan inklusif</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya informasi serta pengetahuan terkait kebutuhan Penyandang Disabilitas</li> <li>2. Belum semua fasilitas kesehatan melakukan kerjasama atau MoU dengan Bapeljamkesos</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belum semua Penyandang Disabilitas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya</li> <li>b. Hanya fasilitas kesehatan tertentu yang dapat memberikan pelayanan dan penanganan terhadap Penyandang Disabilitas</li> <li>c. Disabilitas yang tidak dapat melakukan mobilisasi ke fasilitas kesehatan, sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan</li> </ol>

<p>Kurangnya kualitas Alat Bantu Kesehatan yang disediakan</p>	<p>Terbatasnya pilihan penyedia dalam pengadaan alat bantu kesehatan</p>	<p>Alat bantu kesehatan yang disediakan mudah rusak</p>
<p>Informasi pelayanan kesehatan yang belum aksesibel bagi Penyandang Disabilitas</p>	<p>Kurangnya pelibatan Organisasi Penyandang Disabilitas</p>	<p>a. Penyandang Disabilitas tidak mengetahui informasi mengenai fasilitas dan akses pelayanan kesehatan b. Penyandang Disabilitas kesulitan saat mengakses prosedur, alur serta layanan kesehatan di fasilitas kesehatan</p>
<p>Minimnya deteksi dini terhadap kondisi kedisabilitas</p>	<p>Belum intensifnya pelaksanaan deteksi dini mengenai kondisi kedisabilitas</p>	<p>a. Banyaknya anak-anak yang mengalami disabilitas b. Banyak anak-anak yang kondisi kedisabilitasannya memburuk akibat tidak mendapatkan layanan kesehatan yang layak</p>

<p>Belum tersedia jalur layanan psikologi secara khusus untuk Penyandang Disabilitas Disabilitas, khususnya bagi Penyandang Disabilitas mental dan intelektual</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu pelayanan konseling psikolog sangat terbatas</li> <li>2. Layanan konseling psikolog secara umum belum sepenuhnya memiliki perspektif mengenai disabilitas dan belum tersedia aksesibilitas seperti juru bahasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyandang Disabilitas tidak mendapat akomodasi yang layak terkait layanan psikologi.</li> <li>b. Penyandang Disabilitas rentan mengalami kondisi yang menyangkut gangguan psikologis</li> </ol>
--	---	--

## **BAB IV**

### **IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENGATURAN**

#### **4.1 Kemampuan Pemerintah dalam Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Bidang Kelembagaan, Hukum, dan Ekonomi**

Penyandang disabilitas sering menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan partisipasi sosial. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk menjalankan kewajibannya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kewajiban tersebut dapat ditinjau dari kemampuan di bidang kelembagaan, hukum, dan ekonomi.

##### **1. Bidang Kelembagaan**

Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai lembaga dan instansi yang bertugas untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan disabilitas. Salah satu lembaga utama adalah Kementerian Sosial, yang memiliki Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Direktorat ini bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan serta program yang mendukung penyandang disabilitas. Di Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pembagian kewenangan pusat dan daerah, pemerintah daerah membentuk Dinas sosial.

Kompleksitas pemenuhan hak bagi disabilitas menjadikan Dinas sosial tidak bisa memenuhi seluruh hak disabilitas. Organisasi Pemerintah yang lain juga memiliki peranan penting, antara lain:

- dalam hal data dan informasi yang aksesibel maka Bappeda, Dinas Kominfo memegang peranan penting
- dalam bidang ekonomi inklusif, dinas koperasi dan UMKM serta dinas ketenagakerjaan memiliki peran sentral
- dalam bidang pendidikan maka dinas pendidikan provinsi DIY aterlai SLB, SMA/SMK sedangkan Dinas pendidikan Kabupaten

Kota terkait pendidikan dasar dan menengah. Kementerian agama terkait MI, MTs, MA.

- bidang lainnya.

Pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/ kota dengan kewenangan masing-masing mendukung pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada benar-benar diimplementasikan dan efektif. Namun, tantangannya adalah koordinasi antar lembaga, kapasitas SDM serta terbatasnya sumber daya menjadikan upaya pemenuhan hak disabilitas tidak bisa dipenuhi dalam waktu 1-2 tahun tetapi perlu bertahap dalam jangka panjang selaras dengan RPJM maupun RPJP yang disusun oleh pemerintah. Semua instansi terkait perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu disabilitas dan bekerja secara sinergis dengan organisasi penyandang disabilitas serta lembaga lainnya untuk mencapai tujuan bersama.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan perhatian secara khusus untuk melaksanakan Penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui penetapan Perda DIY No 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Untuk mendukung implementasi dari Perda tersebut Pemerintah Daerah Provinsi DIY telah mengupayakan kolaborasi dari OPD-OPD terkait. Untuk mengetahui tingkat pemahaman OPD-OPD yang terkait dengan pelaksanaan Perda DIY No 5 Tahun 2022 dan pendapat tentang Rencana penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas. Rencana Aksi Daerah (RAD) maka telah dilakukan FGD (*Focus Group Discussion*) pada tanggal 13 Mei 2024 dihadiri oleh 10 (sepuluh) OPD yang terdiri dari :


1. Diskominfo DIY
2. Dinas Sosial DIY
3. Badan Kesbangpol DIY
4. Dinas Kesehatan DIY

5. Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY
6. Bapel Jamkesos Dinkes DIY
7. Dinas Koperasi dan UKM DIY
8. Dinas P3AP2 DIY
9. Biro Tapem Setda DIY
10. BKD

Dari hasil FGD yang telah dilakukan dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:


**a. Tingkat Pemahaman OPD terhadap Perda DIY No. 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**

Dari 10 OPD yang terkait dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman OPD terhadap Perda DIY No 5 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat diketahui bahwa sebesar persentase 60% OPD baru mengetahui tentang adanya Perda DIY No 5 Tahun 2022, sedangkan sebesar 30% OPD pernah membaca, adapun OPD pernah membaca sampai tingkat mencermati hanya 10%.



**b. Pemahaman Tentang Keterkaitan Rencana Kerja OPD dengan Perda DIY No. 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**

Dari 10 OPD yang terkait, tingkat pemahaman OPD terhadap Perda DIY No. 5 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat diketahui bahwa OPD yang menggunakan Perda DIY No. 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai dasar untuk membahas rencana kerja (renja) OPD yaitu sebanyak 70% OPD, namun informan yang bersangkutan tidak terlibat dalam pembahasan, sedangkan OPD yang tidak yang tidak mengetahui sebanyak 30% OPD.



## **2. Bidang Hukum**

Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dengan mengesahkan berbagai peraturan perundangan yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Mengacu pada konvensi internasional/UNCRPD, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah tonggak penting yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas dan kewajiban negara untuk memenuhinya. Undang-undang ini mencakup

berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan aksesibilitas.

Meskipun kerangka hukum yang ada cukup komprehensif, implementasi di lapangan penuh tantangan. Aparat penegak hukum baik dalam lingkup peradilan (kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun advokat) seringkali tidak memahami kebutuhan disabilitas di persidangan sehingga hak disabilitas diabaikan. Hal ini berujung pada keadilan yang tidak didapatkan oleh disabilitas.

Demikian halnya Penegakan hukum dan pengawasan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa hak disabilitas melalui undang-undang ini benar-benar memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat nyata bagi Penyandang Disabilitas. Secara hukum Penyandang Disabilitas memiliki hak-hak untuk diperhatikan dan dipenuhi, oleh sebab itu OPD diharapkan dapat memperhatikan dan memberikan hak-hak penyandang disabilitas khususnya dalam rangka penyediaan fasilitas. Bagi Penyandang Disabilitas perlu mendapat prioritas ketika OPD akan melakukan pengadaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### **3. Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas**

Berikut akan diuraikan tentang hak-hak Penyandang Disabilitas yang ditekankan untuk diperhatikan/disediakan fasilitas layanannya oleh OPD.

Tabel 5. Akomodasi yang ditekankan OPD

<b>No.</b>	<b>OPD</b>	<b>Penyediaan Fasilitas yang Diprioritaskan</b>
1	Diskominfo DIY	Hak akses
2	Dinas Sosial DIY	Toilet ramah disabilitas
3	Badan Kesbangpol DIY	Pendidikan politik
4	Dinas Kesehatan DIY	Akses layanan
5	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	-

<b>No.</b>	<b>OPD</b>	<b>Penyediaan Fasilitas yang Diprioritaskan</b>
6	Bapel Jamkesos Dinkes DIY	1. Layanan alat bantu Kesehatan sesuai indikasi medis 2. Mendapatkan kemudahan akses mendapatkan alat bantu, termasuk mobilitas
7	Dinas Koperasi dan UKM DIY	Meningkatkan bidang ekonomi dalam pengembangan usaha terkait SDM, promosi, pemasaran, dan sarana pendukung seperti lift, toilet khusus difabel, tangga khusus difabel.
8	Dinas P3AP2 DIY	Juru bahasa isyarat, terutama melakukan penanganan kasus kekerasan dan juga webinar baik melalui daring maupun luring secara langsung.
9	Biro Tapem Setda DIY	Kepemilikan dokumen adminduk
10	BKD	-

Berdasarkan survey tentang beberapa hambatan yang ditemui dalam Pelaksanaan Penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, berikut beberapa hal yang disampaikan oleh pihak sebagai berikut:

Tabel 6. Hambatan Disabilitas terhadap Layanan Publik

<b>No.</b>	<b>OPD</b>	<b>Hambatan Layanan Publik</b>
1	Diskominfo DIY	Layanan bagi disabilitas psikososial.

2	Dinas Sosial DIY	Belum semua penyedia layanan publik menyediakan juru bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas khususnya untuk disabilitas tuna rungu dan wicara.
3	Badan Kesbangpol DIY	Akses ketika melakukan pemungutan suara di TPS dan kesempatan untuk menjadi parlemen
4	Dinas Kesehatan DIY	-
5	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	Toilet khusus disabilitas di lingkungan perkantoran kompleks kepatihan belum ada.
6	Bapel Jamkesos Dinkes DIY	Masih terdapat tempat pertemuan yang belum ramah disabilitas.
7	Dinas Koperasi dan UKM DIY	Sarana dan prasarana belum maksimal baik dari sisi difabel maupun OPD.
8	Dinas P3AP2 DIY	<i>Ramp</i> (pengganti anak tangga) terkadang terlalu tinggi dan licin untuk disabilitas, kurang tersedianya juru Bahasa isyarat misal saat difabel mengikuti webinar, atau saat pelayanan umum. belum di semua layanan publik seperti tombol pada lift belum dilengkapi braile.
9	Biro Tapem Setda DIY	Hambatan bidang ketenagakerjaan.

10	BKD DIY	Trotoar yang sudah dibangun untuk difabel tapi digunakan berjualan pedagang kaki lima
----	---------	---

Sumber: Hasil survey peneliti, 2024

Berbagai hambatan inilah yang nantinya akan dituangkan dalam RAD PD khususnya dalam analisis kesenjangan yang ada dalam lampiran RAD PD. Hambatan atas lingkungan yang aksesibel inilah yang harus dijawab oleh pemerintah daerah dan dapat bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas, swasta, akademisi maupun media massa.

Penyusunan RAD PD oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan komitmen yang kuat dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas melalui berbagai inisiatif kelembagaan, hukum, dan ekonomi. Dengan memperhatikan kebutuhan, pendapat dari pemangku kepentingan dan tantangan yang ada maka RAD yang disusun diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik. Kolaborasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh dan setara.

#### **4. Bidang Ekonomi**

Dalam bidang ekonomi, pemerintah telah menginisiasi berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi penyandang disabilitas. Program-program ini termasuk pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan minimal 1% penyandang disabilitas. Misalnya, pemerintah memberikan penghargaan dan insentif pajak bagi perusahaan yang memenuhi kuota minimal dalam mempekerjakan penyandang disabilitas.

Dinas Ketenagakerjaan DIY diharapkan juga dapat mendorong perusahaan-perusahaan yang ada di DIY untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aksesibel. Namun, tantangan dalam bidang ini diskriminasi di tempat kerja, kurangnya kesempatan kerja yang layak, dan keterbatasan akses terhadap pelatihan yang memadai.

## **4.2 Kemampuan Masyarakat dalam Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Bidang Kelembagaan, Hukum, dan Ekonomi**

Penyandang disabilitas seringkali menghadapi berbagai tantangan yang menghambat partisipasi penuh mereka dalam masyarakat. Masyarakat memegang peran penting dalam mendukung pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kelembagaan, hukum, dan ekonomi dapat diuraikan sebagai berikut:


### **1. Bidang Kelembagaan**

Dalam bidang kelembagaan, peran masyarakat terlihat melalui berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) dan komunitas yang fokus pada isu disabilitas. Organisasi seperti Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) berperan penting dalam advokasi, pemberdayaan, dan penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas.

Komunitas-komunitas lokal juga sering kali menginisiasi program-program inklusif yang melibatkan penyandang disabilitas. Misalnya, komunitas dapat membentuk kelompok kerja yang fokus pada aksesibilitas infrastruktur publik, seperti membangun *ramp* bagi pengguna kursi roda atau menyediakan materi informasi dalam format Braille untuk tunanetra. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dan sumber daya di tingkat lokal. Edukasi berkelanjutan dan dukungan dari

pemerintah sangat diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mendukung penyandang disabilitas.

Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Penyandang disabilitas perlu dilibatkan dalam penyusunan atau pembahasan rencana kerja (renja) OPD terkait dengan program yang mendukung pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Dari 10 OPD yang terkait dapat diketahui bahwa terdapat 50% OPD yang sudah melibatkan Penyandang Disabilitas, sedangkan 50% lainnya menjawab sudah melibatkan Penyandang Disabilitas, namun belum optimal.



## 2. Bidang Hukum

Kesadaran hukum di masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas sangat penting. Masyarakat dapat berperan dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Kampanye kesadaran hukum, yang dilakukan oleh NGO atau komunitas lokal, dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Masyarakat juga bisa terlibat dalam proses advokasi hukum dengan memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi atau pelanggaran hak.

### **3. Bidang Ekonomi**

Dalam bidang ekonomi, masyarakat memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang ekonomi yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Dukungan masyarakat dapat berupa pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, atau pembentukan koperasi yang melibatkan penyandang disabilitas. Contohnya, beberapa komunitas telah berhasil membentuk koperasi yang mengajarkan keterampilan seperti kerajinan tangan atau kuliner, yang kemudian dijual dan memberikan penghasilan bagi anggotanya.

Selain itu, kampanye kesadaran di kalangan pengusaha dan perusahaan tentang pentingnya inklusivitas di tempat kerja dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Masyarakat juga bisa mendukung produk dan layanan yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas, sehingga memberikan dampak ekonomi positif. Tantangan dalam bidang ini termasuk masih adanya stigma dan diskriminasi yang menghalangi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, perlu adanya upaya terus-menerus dari masyarakat untuk mempromosikan inklusivitas dan menghilangkan stereotip negatif.

#### **4.3 Pengaturan yang Diperlukan untuk Mengatur Peran, Tugas, dan Wewenang dalam Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**

Pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan media. Kolaborasi pihak-pihak tersebut dikenal sebagai Kolaborasi Pentahelix. Masing-masing memiliki peran, tugas, dan wewenang yang spesifik untuk mendukung tercapainya hak-hak penyandang disabilitas secara efektif. Pengaturan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan peran dan tanggung

jawab dalam Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Sektor	Peran dan Tugas	Wewenang
1.	Pemerintah	<p><b>Pembentukan Kebijakan</b> Pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang memastikan hak-hak penyandang disabilitas terlindungi. Ini termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.</p> <p><b>Penyediaan Layanan</b> Menyediakan layanan publik yang aksesibel, termasuk pendidikan, kesehatan, dan transportasi.</p> <p><b>Pengawasan dan Penegakan Hukum</b> Memastikan bahwa undang-undang dan regulasi terkait disabilitas ditegakkan</p>	<p><b>Regulasi dan Implementasi</b> Mengeluarkan regulasi dan memastikan pelaksanaannya di semua tingkat pemerintahan.</p> <p><b>Sanksi</b> Memberikan sanksi terhadap pelanggaran hak penyandang disabilitas oleh individu atau organisasi.</p>

		dan ada mekanisme pengawasan yang efektif.	
2	Swasta	<p><b>Penciptaan Lingkungan Kerja Inklusif</b> Menerapkan kebijakan perekrutan yang inklusif dan menyediakan akomodasi yang diperlukan bagi pekerja dengan disabilitas.</p> <p><b>Pelatihan dan Pengembangan</b> Menyediakan pelatihan bagi karyawan tentang inklusivitas dan hak-hak penyandang disabilitas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kebijakan Internal</b> Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan internal yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas.</li> <li>• <b>Kemitraan</b> Bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung program-program inklusif.</li> </ul>
3.	Akademisi	<p><b>Penelitian dan Pengembangan</b> Melakukan penelitian yang mendalam tentang isu-isu disabilitas dan mengembangkan solusi inovatif.</p> <p><b>Edukasi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Advokasi Kebijakan</b> Memberikan rekomendasi berbasis bukti kepada pemerintah dan pembuat kebijakan.</li> <li>• <b>Publikasi Penelitian</b> Menyebarkan hasil penelitian yang</li> </ul>

		Mengintegrasikan pendidikan tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam kurikulum dan program studi.	dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi hak-hak penyandang disabilitas.
4.	Masyarakat	<p><b>Pemberdayaan Komunitas</b> Membangun kesadaran dan memberdayakan komunitas untuk mendukung hak-hak penyandang disabilitas.</p> <p><b>Partisipasi Aktif</b> Berpartisipasi dalam program-program inklusif dan memberikan dukungan langsung kepada penyandang disabilitas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inisiatif Lokal</b> Menginisiasi dan mengelola program-program lokal yang mendukung penyandang disabilitas.</li> <li>• <b>Kerjasama</b> Bekerjasama dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program.</li> </ul>
5.	Media	<p><b>Peningkatan Kesadaran</b> Menyebarkan informasi dan cerita positif tentang penyandang disabilitas untuk mengurangi stigma dan diskriminasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kontrol Editorial</b> Memutuskan konten yang disiarkan dan memastikan bahwa liputan tentang disabilitas akurat dan tidak mendiskriminasi.</li> </ul>

		<p><b>Edukasi Publik</b></p> <p>Menyediakan program dan konten yang mendidik masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas.</p>	<p>• <b>Kampanye Kesadaran</b></p> <p>Meluncurkan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu disabilitas.</p>
--	--	---	---

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan media sangat penting untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pengaturan yang jelas mengenai peran, tugas, dan wewenang masing-masing pihak akan membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Implementasi yang efektif memerlukan komitmen dan koordinasi yang kuat di semua tingkat. Pengaturan diperlukan dalam penyusunan RAD untuk mengatur Peran, Tugas, dan Wewenang masing-masing pihak dalam Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dengan adanya kajian Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi DI Yogyakarta ini bisa menjadi acuan program atau kegiatan sebagai pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Harapannya, RAD PD bisa digunakan sebagai mana mestinya, namun rancangan ini tidak bersifat permanen sehingga dalam praktiknya sangat penting dengan adanya evaluasi berkala.

RAD PD Provinsi DIY disusun dengan mengacu pada RIPD, RAN PD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. RAD Penyandang Disabilitas ini disusun dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Penyusunan dan pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas memerlukan kolaborasi peran, tugas, dan wewenang dari pemerintah, sektor swasta akademisi, masyarakat, dan media, serta Organisasi Penyandang Disabilitas.

Semoga dengan adanya RAD PD, pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Provinsi DI Yogyakarta menjadi terpenuhi, dengan demikian lingkungan yang inklusif bisa dirasakan oleh semua pihak termasuk Penyandang Disabilitas. Dengan turut memenuhi hak Penyandang Disabilitas, artinya kita sedang membantu kontribusi Penyandang Disabilitas di masyarakat sehingga kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh banyak pihak

#### **5.2 Rekomendasi**

Rekomendasi dari Kajian akademik dalam Penyusunan Rapergub tentang RAD Penyandang Disabilitas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah:

1. Rancangan Pergub tentang RAD Penyandang Disabilitas perlu disusun dan ditetapkan dengan berdasarkan Analisis Situasi, Meninjau regulasi nasional dan daerah yang terkait, Identifikasi Kebutuhan, Penetapan

Prioritas, Rencana Tindakan, Penetapan Jangka waktu, Penganggaran, Pelaksanaan dan Monitoring serta menetapkan prosedur pelaporan dan Evaluasi pelaksanaannya. Selain itu juga diperlukan pelaksanaan penguatan Kapasitas SDM, serta Kolaborasi dan Kemitraan

2. RAD Penyandang Disabilitas harus bersifat dinamis dan adaptif, disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
3. Komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan penyandang disabilitas sendiri, sangat penting untuk keberhasilan implementasi RAD Penyandang Disabilitas.
4. Rekomendasi untuk penambahan matrik RAD pada masing-masing Sasaran Strategi dapat diuraikan sebagai berikut:

### **Sasaran Strategis 1**

#### **Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas**

Aktivitas/Kegiatan yang Perlu Diatur:

1. Profil perkembangan kependudukan di DIY perlu mencantumkan data penduduk disabilitas terpadu yang memuat data jenis kelamin, jenis disabilitas, usia, kebutuhan yang perlu dipenuhi
2. Perlu pembuatan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) sebagai identitas yang berguna untuk klaim fasilitas publik
3. Peningkatan ketertiban dalam pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas oleh perangkat daerah
4. Data ASN Disabilitas Terbaru dan tersedianya informasi lowongan ASN bagi Penyandang Disabilitas
5. Perlu direncanakan bentuk nyata perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas keseluruhan
6. Penyusunan mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran daerah dengan melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis)
7. Perencanaan penganggaran pendanaan melalui Dana Keistimewaan berdasarkan 5 kaidah Keistimewaan Yogyakarta

### **Sasaran Strategis 2**

## **Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan bagi Penyandang Disabilitas**

Aktivitas/Kegiatan yang Perlu Diatur:

1. Penyusunan modul/kurikulum dan Pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara pemerintah daerah.
2. Penyediaan Sarana Prasarana bagi Penyandang Disabilitas dengan penyusunan dokumen identifikasi bangunan gedung milik daerah provinsi sesuai regulasi serta peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang mudah diakses.
3. Pengelolaan limbah alat bantu disabilitas
4. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
5. Penyusunan standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi penyandang disabilitas sesuai SPM
6. Pelaksanaan program Ketangguhan Bencana yang inklusif (Destana, SPAB)
7. Penyediaan barak pengungsian yang aksesibel dan memenuhi syarat minimal akomodasi yang layak
8. Pemantauan dan evaluasi kualitas pelayanan publik yang ramah penyandang disabilitas
9. Audit aksesibilitas terhadap bangunan dan fasilitas publik
10. Program Rehabilitasi rumah tidak layak huni dan aksesibel bagi penyandang disabilitas
11. Program afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk mengakses program perumahan murah bersubsidi
12. Penyusunan kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas
13. Peningkatan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas

14. Penyusunan pedoman dan pengembangan layanan komunikasi dan informasi publik melalui *website* yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.

### **Sasaran Strategis 3**

#### **Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan bagi Penyandang Disabilitas**

Aktivitas/Kegiatan yang Perlu Diatur:

1. Sosialisasi dan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas dan keluarganya (terutama bagi Tuli, ODDP/Orang dengan Disabilitas Psikososial, Autis, mental dan ragam disabilitas lainnya dan keluarganya
2. Memastikan ketersediaan aksesibilitas di setiap TPS (termasuk jalur menuju TPS)
3. Meningkatkan akses keadilan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dengan cara pelatihan perspektif disabilitas kepada petugas penyedia layanan, meliputi ragam disabilitas, etika berinteraksi dengan disabilitas, aksesibilitas, asesmen kebutuhan, dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, serta pemberian bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Sosialisasi hotline pengaduan sahabat perempuan dan anak (SAPA 129) kepada komunitas penyandang disabilitas

### **Sasaran Strategis 4**

#### **Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas**

Aktivitas/Kegiatan yang Perlu Diatur:

1. Meningkatkan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi
2. Penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat
3. Penguatan kapasitas Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam melakukan rehabilitasi bersumber daya Masyarakat

## **Sasaran Strategis 5**

### **Ekonomi Inklusif**

Aktivitas/Kegiatan yang Perlu Diatur:

1. Penyusunan dan sosialisasi modul pelatihan sensitivitas disabilitas
2. Penyusunan RPK bagi ASN disabilitas dan Pengiriman Pelatihan
3. Penyusunan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta
4. Peningkatan pemahaman mengenai kewajiban mempekerjakan 2 % untuk BUMD dan 1 % untuk Perusahaan
5. Sosialisasi dan advokasi bagi BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (*Corporate Social Responsibility/CSR*) bagi Penyandang Disabilitas
6. Pelatihan dan pendampingan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan penyandang disabilitas

## **Sasaran Strategis 6**

### **Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas**

Aktivitas/Kegiatan yang Perlu Diatur:

1. Pengadaan pelatihan layanan pendidikan inklusif bagi calon tenaga pendidik, dan tenaga pendidik
2. Peningkatan kesejahteraan guru SLB misalnya pemberian penghargaan/insentif kepada guru pembimbing khusus penyandang disabilitas
3. Penyediaan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas

## **Sasaran Strategis 7**

### **Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas**

Aktivitas/Kegiatan yang Perlu Diatur:

1. Pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan

2. Disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus
3. Deteksi dan intervensi dini disabilitas
4. Penyediaan akomodasi untuk disabilitas saat pelaksanaan Germas (misal JBI, sarpras, informasi, layanan psikologi, dll)

**Matriks RAD PD (Rencana Aksi Daerah Penyanggah Disabilitas) Daerah Istimewa Yogyakarta**

No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Aktivitas	Indikator Capaian	Tahun Pelaksanaan				Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	
								Baseline	Target	Target	Target	
<b>Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.</b>												
<b>Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor</b>												
1	Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas di seluruh sektor di tingkat pusat dan daerah	Tersedianya profil tahunan Penyandang Disabilitas berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Terpilah Disabilitas bagi setiap sektor di tingkat pusat dan daerah.	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Update Data ASN Disabilitas Pemda DIY	Data ASN Disabilitas Terupdate	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	BKD DIY
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Profil data perkembangan kependudukan disusun setiap tahunnya sesuai dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Data yang digunakan adalah Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diberikan oleh	Tersedianya profil perkembangan kependudukan di DIY (memuat data penduduk disabilitas)	100%	100%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY

			Ditjen Dukcapil pada setiap semesternya. Data dan pembahasan dituangkan dalam suatu bab pada buku profil kependudukan sesuai dengan data DKB Ditjen Dukcapil						
Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Pembuatan dokumen administrasi kependudukan (akta, ktp, kia, dll) untuk penyandang disabilitas sebagai identitas yang bisa digunakan untuk mengakses pelayanan publik	Jumlah fasilitasi dokumen kependudukan (akta, ktp, kia, dll) bagi penduduk rentan administrasi kependudukan (disabilitas, terlantar, transpuan, dll)	80 dokumen	80 dokumen	80 dokumen	80 dokumen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY
PROGRAM PELINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pemutakhiran Data PPKS dan PSKS		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Sosial DIY

			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	2 orang	16 orang	16 orang	16 orang	Dinas Sosial DIY
		Tersedianya data pilah nasional tahunan Penyandang Disabilitas	Penyelenggaraan sistem data terpilah disabilitas									
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas	Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Monev Data ASN Disabilitas Pemda DIY	Data ASN Disabilitas Terupdate	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	BKD DIY
			Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas	Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas oleh perangkat daerah.	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas oleh perangkat daerah.	80 dokumen	80 dokumen	80 dokumen	80 dokumen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY

		penyelenggaraan sistem data terpilah disabilitas serta penggunaannya dalam Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh kementerian/lembaga dan perangkat daerah.			Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi								
<b>Kebijakan II: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas</b>													
3	Menyusun mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran	Terlaksananya forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran.	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1. Penyusunan mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran daerah dengan melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) 2. Perencanaan penganggaran pendanaan melalui	Tersedianya pedoman pelaksanaan forum tematik disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah	100%	100%	100%	100%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY

					Dana kaidah Keistimewaan Yogyakarta						
		Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah, dan tahunan yang mengakomodir isu pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas. Penyusunan dilakukan melalui serangkaian aktifitas yang mengakomodir partisipasi penyandang disabilitas dengan penyediaan aksesibilitas yang responsif terhadap penyandang disabilitas.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	Bapperida DIY

				Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sub Kegiatan OPD Pemda secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	Bapperida DIY
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Koordinasi perencanaan pembangunan daerah mitra sektor pembangunan manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang DikoordinirPenyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	Bapperida DIY

4	Mengoptimalkan pembinaan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah tentang inklusifitas Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran	Tersedianya Peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Fasilitasi Pemusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Penyiapan rumusan bahan kebijakan bidang sosial yang mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas	Pemerintah Provinsi memiliki kebijakan yang mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas	1 dokumen	N/A	
			Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengembangan	Fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan	Koordinasi, sinkronisasi dan monitoring evaluasi kebijakan bidang sosial	Keselarasan kebijakan bidang sosial yang mendukung pemenuhan	N/A	1 dokumen	1 do

		Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas		kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	kesejahteraan rakyat bidang sosial	yang mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas	hak penyandang disabilitas			
5	Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah	Terlaksananya program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.								

**Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas**

**Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas**

6	Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.								
7	Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintah</p> <p>Program Penataan Bangunan Gedung</p> <p>Program Penyelenggaraan Jalan</p>	<p>Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</p> <p>Penyelenggaraan Jalan Provinsi</p>	<p>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</p> <p>Pemeliharaan Rutin Jalan</p>	<p>Penyediaan Sarana Prasarana bagi Penyandang Disabilitas</p> <p>penyusunan dokumen identifikasi bangunan gedung milik daerah provinsi sesuai regulasi</p> <p>Terpeliharanya jalan provinsi</p>	<p>Tersedianya Sarana Prasarana bagi Penyandang Disabilitas</p> <p>Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</p> <p>Panjang Jalan yang Dilakukan</p>	<p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>674,585</p>	<p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>674,585</p>	<p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>674,585</p>

				Pemeliharaan Secara Rutin			
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya jembatan provinsi	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	6597.8 m	6597.8 m	659
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Peningkatan kualitas PSU Permukiman untuk mendukung fungsi permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	178 lokasi	178 lokasi	178
Program Penyelenggara An Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi						
Program Penyelenggara An	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Sarana dan Prasarana Budaya	Pembangunan PPI Gesing	Prosentase prasarana pelabuhan dibangun	100%	100%	100

			Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Pembangunan Gedung Syahbandar Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng	yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
8	Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.	Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas	Program Penunjang Urusan Pemerintah		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penambahan Sarana Prasarana bagi Penyandang Disabilitas	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana Prasarana bagi Penyandang Disabilitas	1 thn	1 thn	1 thn
			Program Pelindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan komprehensif yang ramah dan inklusif pada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan Disabilitas	Terselenggaranya pelayanan pelindungan yang non diskriminatif dan komprehensif bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk Perempuan dan Anak dengan disabilitas	100%	100%	100%
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terlayannya Rumah Tangga melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara	2 unit	2 unit	2 unit
			Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	7 unit	5 unit	5 unit

		Relokasi Program Provinsi						
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Renovasi Gedung HOS Cokro Tahap 2 (salah satunya penambahan fasilitas jalan-ram khusus untuk disabilitas mengakses pelayanan Balai HKI)	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	1 objek	N/A	N/A
Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1. Penyusunan standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi penyandang disabilitas sesuai SPM	1. Penyusunan standar dan pedoman pelayanan penanganan kebencanaan bagi penyandang disabilitas sesuai SPM	1. Adanya dokumen standar dan pedoman pelayanan penanganan kebencanaan bagi penyandang disabilitas sesuai SPM	N/A	N/A	N/A
			2. Penerapan SPM yang inklusif dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	2. Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Bencana di Pemerintah Daerah.	2. Terselenggaranya Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Bencana di Pemerintah Daerah.	N/A	N/A	N/A
			3. Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	3. Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana	3. Dibentuknya Unit Layanan Disabilitas PB	N/A	N/A	N/A
			4. Pelaksanaan dalam Penerapan SPM bidang Bencana	4. Pelaksanaan program Ketangguhan Bencana yang inklusif (DEstana, SPAB)	4. Dilaksanakannya program Ketangguhan Bencana yang inklusif (Destana, SPAB)	N/A	N/A	N/A

					4. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	5. Partisipasi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Sosialisasi KIE Rawan Bencana	5. Jumlah penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Sosialisasi KIE Rawan Bencana sebanyak 5%	810 Orang	810 Orang	810
9	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas								
		Terselenggaranya audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas								

**Kebijakan II: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas**

10	Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk akses terhadap energi	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Peningkatan kualitas aksesibilitas PSU Permukiman untuk mendukung fungsi permukiman	1. Jumlah Lokasi Permukiman yang disediakan 2. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi permukiman bagi penyandang	178 lokasi	178 lokasi	178
----	--	---	--	---------------------------------------	---	---	---	------------	------------	-----

	dan listrik pada perumahan bagi Penyandang Disabilitas	ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik)					disabilitas			
		Tersedianya fasilitas pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas dengan memanfaatkan program perumahan yang memberikan prioritas dan/atau kemudahan bagi Penyandang Disabilitas.								
		Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang tinggal di permukiman yang layak.								
11	Mendorong Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar	Tersedianya Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen DED PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	2 dokumen	1 dokumen	1 c

bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	(PSU)							
---	---	-------	--	--	--	--	--	--	--

**Kebijakan III: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas**

12	Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas								
		Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang SRS Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang SRS Kotabaru, SRS Karaton, SRS Masjid Pathok Negoro dan SRS Kotagede	Penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan Halte Trans Jogja Bernuansa Budaya yang ramah bagi penyandang disabilitas	Tersedianya prasarana jalan berupa halte bus trans Jogja yang dilengkapi dengan fasilitas untuk penyandang disabilitas	3 halte	4 halte	4

13	Menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara	Tersedianya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas								
		Terselenggaranya pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.								

**Kebijakan IV: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas**

14	Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal,	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Diseminasi konten positif	Terselenggaranya diseminasi konten positif	1 kali	1 kali	1 kali
						Diseminasi konten positif (Karangtaruna)	Terselenggaranya diseminasi konten positif (Karangtaruna)	1 kali	1 kali	1 kali

dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas			Podcast diseminasi konten positif	Terselenggaranya podcast diseminasi konten positif	1 kali	1 kali	1 kali			
				Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik kepada GESI/Difabel	Terselenggaranya Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik kepada GESI/Difabel	1 kali	1 kali	1 kali			
				Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik kepada Pelajar dan Mahasiswa	Terselenggaranya Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik kepada Pelajar dan Mahasiswa	1 kali	1 kali	1 kali			
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Literasi Digital Jogja Bermedsos	Terlaksananya Literasi Digital Jogja Bermedsos	2 kali	2 kali	2 kali		
					Pelatihan Pembuatan Aplikasi berbasis Android	Terselenggaranya Pelatihan Pembuatan Aplikasi berbasis Android	2 kali	2 kali	2 kali		
					Pelatihan Pembuatan Konten	Terselenggaranya Pelatihan Pembuatan Konten	2 kali	2 kali	2 kali		
					Pendampingan Kompetensi untuk KIM	Pendampingan Kompetensi untuk KIM	1 kali	1 kali	1 kali		
					Sosialisasi Regulasi Pemilu	Terselenggaranya Sosialisasi Regulasi Pemilu	3 kali	3 kali	3 kali		
				Program Penyelenggaraan Keistimewaan	Sarana Prasaran Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis	Pelatihan E Bisnis	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelatihan eBusiness	5 kali	5 kali	5 kali

	Yogyakarta Urusan Kebudayaan		Digital	Pelatihan Komunitas Coworking Space	Terlaksananya Pelatihan Komunitas Coworking Space	1 kali	1 kali	1 kali	
	Program Penanganan Bencana yang inklusif	Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Pelayanan Dukungan Penyandang Disabilitas Psikososial	Pengembangan Aplikasi DIFGANDES (Difagana Emergency Support) / pengembangan aplikasi yang aksesibel plus anak, SPAB, Destana , dll	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	0 Aplikasi	1 Aplikasi	0 Aplikasi	
	Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pelayanan Informasi Publik	Pengembangan layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas	Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas	N/A	1 paket	1 paket
	Tersedianya layanan informasi produk hukum daerah yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang- undangan	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Pengembangan layanan informasi produk hukum daerah melalui wesbite Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas	Tersedianya layanan informasi produk hukum daerah yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas	1 Paket	1 Paket	1 Paket

15	Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi	Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Penyusunan kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas	Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas	0 Aplikasi	1 Aplikasi	0 A
		Tersedianya pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas								

**Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas**

**Kebijakan I: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi**

16	Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	1. Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi. 2. Tersedianya	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah,	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.	1. Sosialisasi dan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas dan keluarganya (terutama bagi Tuli, ODDP/Orang Dengan Disabilitas Psikososial, Autis, mental dan ragam disabilitas lainnya dan keluarganya (PJ: Kesbangpol, KPU) 2. Pelibatan seluruh	1. Terselenggaranya sosialisasi dan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas dan keluarganya 2. Terlibatnya seluruh ragam penyandang disabilitas pada setiap tahapan penyelenggaraan dan pemantauan pemilu	2 kegiatan	2 kegiatan	2 1
----	---	---	--	---	--	---	---	------------	------------	-----

	<p>akses bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum</p> <p>3. Tersedianya Tempat Pemungutan Suara yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.</p> <p>4. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum (sebagai pemilih dan penyelenggara pemilihan umum</p>		serta pemantauan situasi politik.		<p>ragam penyandang disabilitas pada setiap tahapan penyelenggaraan dan pemantauan pemilu yang meliputi: proses pendataan, cek DPT, DPTb, DCLT, relawan demokrasi/petugas sosialisasi per segmen, relawan pemantauan) (PJ: Kesbangpol, KPU, BAWASLU)</p> <p>3. Pelatihan bagi penyelenggara pemilu tentang perspektif disabilitas dan pemilu akses (yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai narasumber) (PJ: KPU)</p> <p>4. Memastikan ketersediaan aksesibilitas di</p>				
--	--	--	-----------------------------------	--	---	--	--	--	--

						<p>setiap TPS (termasuk jalur menuju TPS)</p> <p>5. Penyediaan template surat suara eksekutif dan legislatif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas (PJ: KPU)</p>				
17	Meningkatkan keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam politik.	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif.								
18	Meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam	Jumlah TPS yang ramah disabilitas semakin bertambah, khususnya adanya penambahan JBI				<p>Sosialisasi dan pendidikan politik bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya</p>	<p>1. Terselenggaranya sosialisasi pendidikan politik, usulan peserta perwakilan OPDis</p> <p>2. Jumlah Penyandang Disabilitas yang mewakili ragam2 kegiatan disabilitas pada setiap tahapan penyelenggaraan dan pemantauan pemilu</p> <p>3. Adanya penambahan JBI</p>	2 kegiatan	2 kegiatan	2 1

19	Meningkatkan akses keadilan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum	Tercapainya penanganan yang adil terhadap kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum								
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas**

**Kebijakan I. Meningkatkan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi oleh lembaga dan masyarakat**

20	Memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.	Tersedianya pedoman layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Bimbingan Teknis Mitra Kerja Kesejahteraan Penyandang Disabilitas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Do
		Tercapainya peningkatan jumlah pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Kegiatan LKSPD berupa: 1. Peningkatan kapasitas LKSPD 2. Pemberian dana hibah operasional LKSPD 3. Pertemuan FP3HPD	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	40 orang	40 orang	40
	Memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi dari		Penempatan tenaga kerja	Bimtek peningkatan kapsitas Pengantar kerja/petugas antar kerja pada Layanan ketenagakerjaan	Peningkatan kapasitas pendamping (Pengantar kerja/petugas antar kerja) dalam pelayanan ketenagakerjaan.	Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas pendamping (Pengantar kerja/petugas antar kerja/petugas antar	Meningkatnya Kapasitas pendamping (Pengantar kerja/petugas antar kerja/petugas antar kerja) dalam pelayanan ketenagakerjaan.	N/A	N/A	20

	lembaga dan masyarakat.		untuk penyandang disabilitas		kerja) dalam pelayanan ketenagakerjaan.				
	Tercapainya penguatan pelaksanaan layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Hibah kepada Komite Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak PD	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
	Tercapainya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam layanan habilitasi dan rehabilitasi.	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Forum Komunikasi LKS PD		N/A	50 orang	50 orang
		Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	Fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesehatan	1. Koordinasi & Sinkronisasi Kebijakan Kesmas (Kebijakan Keswa) 2 Monitoring & Evaluasi Kebijakan Kesmas (Kebijakan Keswa)	Terselenggaranya rapat koordinasi & Sinkronisasi Kebijakan Kesmas (Kebijakan Keswa) Terselenggaranya monitoring & evaluasi Kebijakan Kesmas (Kebijakan Keswa)	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas
21	Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan	Tersedianya kurikulum dan pedoman layanan habilitasi dan							

kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	rehabilitasi berbasis masyarakat di seluruh provinsi.									
	Tercapainya peningkatan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.									

**Kebijakan II. Meningkatkan dukungan dan kapasitas pendamping masyarakat dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarga**

22	Memperkuat kapasitas pendamping (seperti pekerja sosial, kader pemberdayaan masyarakat desa, pendamping desa, dan karang taruna) dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.	Tersedianya pendamping masyarakat yang mampu melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya sesuai kebutuhan.	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Kegiatan PSM/Peningkatan kapasitas PSM	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	40 orang	40 orang	40
			Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Fasilitasi TKSK/Peningkatan kapasitas TKSK	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	78 orang	78 orang	78
			Program Penanganan Bencana	Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial		Fasilitasi Difabel Siaga Bencana (DIFAGANA)	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan	0 orang	32 orang

**Kebijakan III. Meningkatkan cakupan program kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan**

23	<p>Memastikan pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tingkat pusat dan daerah berjalan sinergis.</p>	<p>Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas miskin yang mengakses program kesejahteraan sosial sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.</p>	<p>Program Rehabilitasi Sosial</p>	<p>1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 2. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga</p>	<p>Pemenuhan kebutuhan dasar klien di dalam Asrama SLB, BRTPD, BRSBKL, LKS</p>	<p>1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Alat Bantu 4. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 5. Perbekalan Kesehatan di dalam panti 6. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 7. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari 8. Hari 9. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan 10. Dasar 11. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk 12. Kependudukan bagi Penyandang</p>	<p>Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial</p>	<p>365 orang</p>	<p>560 orang</p>	<p>56</p>
----	---	---	------------------------------------	---	--	--	--	------------------	------------------	-----------

						Disabilitas 13. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 14. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 15. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 16. Bidang 17. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Sasaran Strategis 5. Ekonomi Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas**

**Kebijakan I. Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor**

24	Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik	Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh K/L, pemda, BUMN, BUMD dan swasta di seluruh sektor.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelaksanaan latihan kerja berdasarkan kluster kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Penyusunan modul pelatihan sensitivitas disabilitas	Tersedianya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh-BUMD dan swasta di seluruh sektor.	N/A	1 dok	1 d
----	---	---	---------------------------------	--	--	---	---	-----	-------	-----

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.			Pelaksanaan latihan kerja berdasarkan kluster kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Sosialisasi Modul Sensivitas Disabilitas	TOT untuk instruktur pelatihan sensitivitas di lembaga pelatihan	Terlaksananya TOT untuk instruktur pelatihan sensitivitas di lembaga pelatihan	N/A	N/A	20 Ins
---	--	--	--	---	--	--	-----	-----	-----------

Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

25	Menyusun panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta	Tersedianya panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.	Program Kepegawaian Daerah Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja , Program Penempatan Tenaga Kerja , Program Hubungan Industrial, Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengembangan Kompetensi ASN Penyusunan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta	Koordinasi dan Kerja sama Pelaksanaan Diklat Penempatan tenaga kerja	Penyusunan RPK bagi ASN disabilitas dan Pengiriman Pelatihan Menyusun panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta	Tersusunnya RPK bagi ASN disabilitas Adanya dokumen panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta	1 Dokumen N/A	1 Dokumen N/A	1 1
----	--	---	---	---	---	--	--	------------------	------------------	--------

26	Memastikan penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas	Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas.	Pengawasan tenaga kerja	Pengawasan standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas.	Pengawasan tenaga kerja	1. Pengawasan standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas. 2. Pemenuhan standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas.	1. Terlaksananya Pengawasan standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas 2. Dipenuhinya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas.	25 perusahaan	25 perusahaan	25 perusahaan
27	Meningkatkan jumlah kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	Tersedianya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas.	Sosialisasi UU 8 th 2016 kepada BUMD,dan perusahaan di DIY	memberikan wawasan dan meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban mempekerjakan 2 % untuk bumd dan 1 % untuk perusahaan	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya sosialisasi UU 8 th 2016 kepada 50 perusahaan dan Bumd	50 perusahaan dan bumd	N/A	25 perusahaan	25 perusahaan
		Tercapainya peningkatan jumlah kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan	Program Kepegawaian Daerah	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan Formasi ASN Disabilitas	Tersedianya Formasi ASN Disabilitas	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.								
	Sosialisasi UU 8 th 2016 kepada BUMD,dan perusahaan di DIY (dicoret) Pengawasan Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 2016 Disesuaikan dengan Kepmendagri 0505889 Tahun 2021 tentang nomenklatur Perencanaan	Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah untuk mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja	memberikan wawasan dan miningkatkan pemahaman mengenai kewajiban mempekerjakan 2 % untuk bumd dan 1 % untuk perusahaan (dicoret) Disesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang nomenklatur Perencanaan	Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah untuk mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja	Jumlah pengawasan yang dilakukan terhadap Badan Usaha Milik Daerah dan jumlah Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja	50 perusahaan dan BUMD	50 perusahaan dan BUMD	50 perusahaan dan BUMD
Tercapainya peningkatan jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang	Penempatan tenaga kerja Disesuaikan dengan Kepmendagri 050- 5889 Tahun 2021 tentang nomenklatur	pemberian insentif bagi perusahaan swasta untuk mempekerjakan paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja	Penempatan tenaga kerja Disesuaikan dengan Kepmendagri 050- 5889 Tahun 2021 tentang nomenklatur Perencanaan	pemberian insentif bagi perusahaan swasta untuk mempekerjakan paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja	Jumlah pemberian insentif bagi perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja	3 perusahaan dan BUMD	3 perusahaan dan BUMD	3 perusahaan dan BUMD

		Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	Perencaanaan								
			Penempatan Tenaga Kerja	Pelaksanaan Job Fair untuk Penyandang Disabilitas	Disesuaikan dengan Kepmendagri 050- 5889 Tahun 2021 tentang nomenklatur Perencaanaan	Penempatan tenaga kerja Pelaksanaan job fair bagi penyandang disabilitas	Terselenggaranya job fair	N/A	N/A		40 pe
28	Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas.	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas.	Disesuaikan dengan Kepmendagri 050- 5889 Tahun 2021 tentang nomenklatur Perencaanaan								
		Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana	Disesuaikan dengan Kepmendagri 050- 5889 Tahun 2021 tentang nomenklatur Perencaanaan								

		Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) untuk mendukung Penyandang Disabilitas.								
29	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	Pengawasan tenaga kerja	Pengawasan pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	Pengawasan tenaga kerja/pengawasan	Mengawasi pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	N/A	N/A	50 pe da
30	Kewirausahaan	Bertambahnya jumlah kewirausahaan penyandang disabilitas	Penempatan Tenaga Kerja	Pembekalan kewirausahaan untuk angkatan kerja khusus (penyandang disabilitas)	Perluasan Tenaga Kerja	Memberikan pembekalan kewirausahaan untuk angkatan kerja khusus (penyandang disabilitas)	Terlaksananya pembekalan kewirausahaan untuk angkatan kerja khusus (penyandang disabilitas)	20 orang	21 orang	22

			Penumbuhan Jiwa kewirausahaan	Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan penyandang disabilitas	Pelatihan Kewirausahaan	Pelatihan dan pendampingan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan penyandang disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan fasilitasi pendampingan meningkat	10 UKM	15 UKM	15
			Peningkatan Akses Pasar	Kelas Bisnis Selasa Pagi (KBSP)	Pelatihan Digital Marketing	Pelatihan dan Pendampingan Penjualan online melalui smartphone	Jumlah akses pasar online penyandang disabilitas meningkat	20 UKM	20 UKM	20
			Expo Produk	Expo Produk yang melibatkan produk penyandang disabilitas	Promosi dan Pemasaran	Expo Produk yang melibatkan produk penyandang disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti ekspo produk meningkat	2 UKM	2 UKM	2 U
			Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan Kewirausaha Desa	Fasilitasi Ongkos Kirim	Pendampingan Sibakul Markethub bagi UKM Disabilitas meningkat	17 UKM, 43 Difabike	17 UKM, 43 Difabel	17 43

38	Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni	Tercapainya penguatan pemahaman dan kapasitas kementerian/ lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi									
----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.	Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.													
Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	1. Penjangkauan program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga 2. Pembinaan event olahraga dan seni bagi penyandang disabilitas	Terlaksananya program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas				BPO/ DISDIKPORA DIY
Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga.	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Penjangkauan keikutsertaan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi bidang seni dan olahraga	Penyandang Disabilitas yang mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga meningkat setiap tahun	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas				BPO/ DISDIKPORA DIY

		Tercapainya peningkatan jumlah fasilitasi kompetisi bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	1. Pelaksanaan kompetisi rutin di bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas 2. Penghargaan kepada penyandang disabilitas berprestasi	Terlaksana kompetisi bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	BPO/ DISDIKPORA DIY
		Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas.										
39	Penyediaan media ekspresi seni dan budaya bagi disabilitas secara inklusif	Tersedianya media ekspresi seni dan budaya bagi penyandang disabilitas	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Yogyakarta Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Pekan Budaya Diffabel Moekti (Mobil Keliling Terapi)	Terselenggaranya Pekan Budaya Diffabel Terlaksanakannya terapi senirupa Moekti	1 event	1 event	1 event	1 event	Dinas Kebudayaan DIY Dinas Kebudayaan DIY
			Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pameran Seni Rupa Difabel	Terlaksananya Pameran Seni Rupa Difabel	40 org	40 org	40 org	40 org	UPT Taman Budaya Yogyakarta

**Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas**

**Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas**

40	Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.	Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan DIY
		Terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		1. Uji coba sarpras dengan melibatkan penyandang disabilitas/OPDis 2. Mekanisme pengajuan akreditasi dengan memperhatikan masukan pengguna layanan 3. Assesment personal untuk pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang		100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan DIY

				disabilitas saat mengakses layanan kesehatan						
Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3. Pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Pergub No 7 Tahun 2023 tentang Jamkesta (antara lain untuk alat bantu kesehatan, posbindu	Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	Bapel Jamkessos

					<p>disabilitas, homecare, rawat jalan dan rawat inap bagi Disabilitas)</p> <p>4. Disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus</p> <p>5. Kontribusi iuran jaminan kesehatan nasional bagi PBI (termasuk disabilitas)</p>						
41	<p>Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang Disabilitas untuk Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan</p>	<p>Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas.</p>	<p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p>	<p>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</p>	<p>Peningkatan kapasitas petugas layanan yang berperspektif inklusivitas disabilitas</p>		100%	100%	100%	100%	<p>Dinas Kesehatan DIY *anggaran DAK, NF, APBN, APND</p>

kesehatan ramah disabilitas.												
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Kebijakan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif.**

42	Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.	Program Pelindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pemutakhiran Data PPKS dan PSKS	Termutakhirkannya data jumlah penyandang disabilitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dinas Sosial DIY
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Program Pelindungan dan Jaminan Sosial								
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus							Dinas Kesehatan DIY *anggaran pemenuhan di kab/kota (kolaborasi)

			Provinsi								
Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya).	Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus							Dinas Kesehatan DIY *anggaran pemenuhan di kab/kota (kolaborasi)
Meningkatkan pemahaman terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Terlaksananya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		1. Deteksi dini kondisi kedisabilitasanan Deteksi dini risiko kedisabilitasanan		terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	Dinas Kesehatan DIY, Bapel Jamkessos

		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		1. Diadakannya forum caregiver disabilitas dalam upaya preventif kesehatan agar memiliki pemahaman yang sama dalam memandang disabilitas Pemenuhan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas agar bisa menerima informasi secara utuh saat sosialisasi atau kegiatan upaya preventif			terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	Dinas Kesehatan DIY, DP3AP2 DIY (integrasi kegiatan lain)
--	--	---	---	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---

**Kebijakan III. Perluasan Kepesertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas**

43	Memperluas kepesertaan Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan	Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Program Pelindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Dilakukannya pendataan/assesment personal dengan menggunakan formulir sehingga bentuk data personal berupa data pilah dengan fitur pencarian identitas by			terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	Dinas Kesehatan DIY, Bapel Jamkessos
----	--	---	--	---	---	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------------

	Kesehatan Nasional.					name, by address, jenis kelamin, dan jenis kedisabilitas						
44	Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Meningkatnya pemahaman penyandang disabilitas akan manfaat kepesertaan BPJS.	Program Pelindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah				terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	Dinas Kesehatan DIY, Bapel Jamkessos BPJS Kesehatan Dinas Sosial DIY
		Meningkatkan jumlah manfaat yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.	Program Pelindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Pengembangan kebijakan perluasan manfaat bagi Penyandang Disabilitas yang menjadi peserta BPJS Kesehatan	Tersusunnya kebijakan terkait perluasan manfaat bagi Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	Dinas Kesehatan DIY, Bapel Jamkessos
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP dan UKM Rujukan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1. Penyediaan obat esensial (disabilitas mental) di faskes primer dan program rujuk  Coverage kebutuhan disabilitas secara		terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	Dinas Kesehatan DIY, Bapel Jamkessos

				Tingkat Daerah Provinsi		penuh oleh jaminan kesehatan							
<b>Kebijakan IV. Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas</b>													
45	Mendorong kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS.	Meningkatnya jumlah kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta secara rutin 2. Penyediaan akomodasi untuk disabilitas saat pelaksanaan Germas (misal JBI, sarpras, informasi, dll) 3. Pelaksanaan KIE terhadap <i>caregiver</i> penyandang disabilitas	Terselenggaranya sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta dengan melibatkan Penyandang Disabilitas.	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas		Dinas Kesehatan DIY, DP3AP2 DIY, Biro Kesejahteraan Rakyat (Integrasi dengan OPD terkait)
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	Fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan	1. Koordinasi & sinkronisasi kebijakan kesmas (Kebijakan Germas)	Terselenggaranya rapat koordinasi & sinkronisasi kebijakan Kesmas (Kebijakan Germas)	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas		Biro Kesejahteraan Rakyat

			rakyat bidang kesehatan							
				2. Monitoring & evaluasi kebijakan kesmas (Kebijakan Germas)	Terselenggaranya monitoring & evaluasi kebijakan Kesmas (Kebijakan Germas)	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	terlaksana aktivitas	Biro Kesejahteraan Rakyat

**Format Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten/ Kota**

**Kabupaten/Kota: Sleman**

No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Aktivitas	Indikator Capaian	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
								2023	CAPAIA N 2023	2024	2025	2026	2027	
								Target	Present ase	Target	Target	Target	Target	

**Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.**

**Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor**

1	Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas di seluruh sektor di tingkat pusat dan daerah	Tersedianya profil tahunan Penyandang Disabilitas berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Terpilah Disabilitas bagi setiap sektor di tingkat pusat dan daerah.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS/PMKS); Pemanfaatan data PPKS/PMKS sebagai sasaran pemberian bantuan sosial; Pemutakhiran data kepesertaan BPJS dana pusat dan daerah	Persentase PPKS/PMKS yang ditangani; Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan; persentase keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember					Bidang Pelindungan dan Jaminan Sosial
---	---	--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--	---------------------------------------

2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas	Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan penyelenggaraan sistem data terpilah disabilitas serta penggunaannya dalam Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh kementerian/lembaga dan perangkat daerah.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS/PMKS); Pemanfaatan data PPKS/PMKS sebagai sasaran pemberian bantuan sosial; Pemutakhiran data kepesertaan BPJS dana pusat dan daerah	Persentase PPKS/PMKS yang ditangani; Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan; persentase keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial	Januari s/d Desember		Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Bidang Pelindungan dan Jaminan Sosial
---	--	--	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	--	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------------

3	Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas di seluruh sektor di tingkat pusat dan daerah	Tersedianya data pilah nasional tahunan Penyandang Disabilitas	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	Pencegahan perselisihan hubungan industrial , mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Pendataan pekerja penyandang disabilitas	Cakupan pekerja difable yang terdaftar	100		100	100	100		Bidang Hubungan Industrial
---	---	--	-----------------------------	---	--	--	--	-----	--	-----	-----	-----	--	----------------------------

**Kebijakan II: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas**

1	Menyusun mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran	Terlaksananya forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran.												Bidang Pelindungan dan Jaminan Sosial
2	Mengoptimalkan pembinaan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah tentang inklusifitas	Tersedianya Peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang												

	Penyanggah Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran	Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyanggah Disabilitas												
3	Mengintegrasika n isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah,	Terlaksananya program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh kementerian/lem baga dan Pemerintah Daerah.												

	Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja kementerian/lem baga dan Pemerintah Daerah													
<b>Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas</b>														
<b>Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas</b>														
1	Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.	Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas	Pelindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Penguatan / peningkatan kapasitas Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia	Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan/pendampingan perlindungan perempuan	100%		100%	100%	100%		DP3AP2K B Sleman
2	Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur												

	(sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara kementerian/lem baga dan Pemerintah Daerah	Sipil Negara kementerian/lem baga dan Pemerintah Daerah.												
3	Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (2024)	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	Terwujudnya Fisik Bangunan Gedung sehingga secara fungsi dapat menunjang ketugasan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan menunjang pelayanan terhadap masyarakat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung daerah Kabupaten / Kota	14 Dokumen	99.85%					DPUPKP

					Pembangunan, Pemanfaatan Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Terwujudnya Fisik Bangunan Gedung sehingga secara fungsi dapat menunjang ketugasan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan menunjang pelayanan terhadap masyarakat	Jumlah Dokumen Pembangunan , Pemanfaatan Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota (Dokumen)			9 Dokumen	18 Dokumen	16 Dokumen		
4	Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.	Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar												

		Pelayanan Minimal												
5	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas												
		Terselenggaranya audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota (2023)	#REF!	1. Meningkatkan kesadaran penyelenggara Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung atas perizinannya. 2. Jumlah desa yang terawasi atas perizinan Bangunan Gedung dan Sarana	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis lainnya	1 Kawasan	99.32%					

						Prasarana Bangunan Gedung;								
						1. Meningkatkan kesadaran penyelenggara Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung atas perizinannya. 2. Jumlah desa yang terawasi atas perizinan Bangunan Gedung dan Sarana Prasarana Bangunan Gedung;	Monitoring Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokume n	98.82%					
					Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1. Meningkatkan kesadaran penyelenggara Bangunan Gedung dan	Dokumen Hasil Monitoring Penataan Bangunan dan Lingkungan (Dokumen)	-	-	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n		DPUPKP

					Prasarana Bangunan Gedung atas perizinannya. 2. Jumlah desa yang terawasi atas perizinan Bangunan Gedung dan Sarana Prasarana Bangunan Gedung;								
				Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis lainnya	1. Meningkatkan kesadaran penyelenggara Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung atas perizinannya. 2. Jumlah desa yang terawasi atas perizinan Bangunan Gedung dan Sarana	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang ditata	-	-	1 Dokume n	1 Kawasa n	1 Dokume n		

						Prasarana Bangunan Gedung;								
<b>Kebijakan II: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas</b>														
4	Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik)	Program Peningkatan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum	Urusan Penyelengara an PSU Perumahan		Mewujudkan Sarana dan Prasarana serta pelayanan TPU dan Rusunawa dalam kondisi baik	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana Sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	5 lokasi	99.25%	6 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi		DPUPKP
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten/ Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (2023)	Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	780 SR	99.75%					

					Tematik Tertentu								
				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (2024)	Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan SPAM jaringan Perpipaan	-	-	7 paket		#REF!		DPUPKP
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	pengawasan, pendampingan dan pendataan bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak layak Huni yang diperbaiki	544 unit	98.37%	552 unit	449 unit rumah	552 unit		
							544 unit	98.37%	552 unit		552 unit		DPUPKP

		Tersedianya fasilitas pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas dengan memanfaatkan program perumahan yang memberikan prioritas dan/atau kemudahan bagi Penyandang Disabilitas.	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	pengawasan, pendampingan dan pendataan bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak layak Huni yang diperbaiki				449 unit rumah		
		Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang tinggal di permukiman yang layak.	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	pengawasan, pendampingan dan pendataan bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak layak Huni yang diperbaiki	544 unit	98.37%	552 unit	449 unit rumah	552 unit	DPUPKP
5	Mendorong Pemerintah Daerah untuk menetapkan	Tersedianya Peraturan Daerah mengenai											

Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Kebijakan III. Perluasan Kespertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas**

7	Memperluas kepesertaan Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima													Bidang Pelindungan dan Jaminan Sosial
		Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar,	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS/PMKS); Pemanfaatan data PPKS/PMKS	Persentase PPKS/PMKS yang ditangani; Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan; persentase	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember				

				serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		sebagai sasaran pemberian bantuan sosial; Pemutakhiran data kepesertaan BPJS dana pusat dan daerah	keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial							
8	Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Meningkatnya pemahaman penyandang disabilitas akan manfaat kepesertaan BPJS.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS/PMKS); Pemanfaatan data PPKS/PMKS sebagai sasaran pemberian bantuan sosial; Pemutakhiran data kepesertaan BPJS dana pusat dan daerah	Persentase PPKS/PMKS yang ditangani; Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan; keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember			Bidang Pelindungan dan Jaminan Sosial

		Meningkatkan jumlah manfaat yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.												
<b>Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas</b>														
<b>Kebijakan I. Meningkatkan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi oleh lembaga dan masyarakat</b>														
Memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.	Tersedianya pedoman layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tercapainya peningkatan jumlah pelatihan penguatan	-												

		kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.												
		Tercapainya penguatan pelaksanaan layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.	-											
Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.		Tersedianya kurikulum dan pedoman layanan habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat di seluruh provinsi.	-											
		Tercapainya peningkatan	-											

		jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.												
<b>Kebijakan II. Meningkatkan dukungan dan kapasitas pendamping masyarakat dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarga</b>														
	Memperkuat kapasitas pendamping (seperti pekerja sosial, kader pemberdayaan masyarakat desa, pendamping desa, dan karang taruna) dalam melakukan	Tersedianya pendamping masyarakat yang mampu melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya sesuai kebutuhan.												

	pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.													
<b>Kebijakan III. Meningkatkan cakupan program kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan</b>														
	Memastikan pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tingkat pusat dan daerah berjalan sinergis.	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas miskin yang mengakses program kesejahteraan sosial sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	Pemberian bantuan pakaian dan kelengkapan lainnya	Persentase PPKS/PMKS yang ditangani; Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan; persentase keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial	Januari s/d Desember	96,78%	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Bidang Rehabilitasi Sosial

			Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Penyediaan Permakanaan	Pemberian pemenuhan kebutuhan permakanaan sesuai dengan standar gizi minimal bantuan pakaian dan kelengkapan lainnya	Persentase PPKS/PMKS yang ditangani; Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan; persentase keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial	Januari s/d Desember	96,78%	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Bidang Rehabilitasi Sosial
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan	Pemberian pelatihan ecoprint, pelatihan boga, pelatihan manajemen usaha bagi penyandang disabilitas/keluarga	Persentase PPKS/PMKS yang ditangani; Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan; persentase penyandang disabilitas/keluarga penerima manfaat yang mengikuti pelatihan	Februari s/d November		Februari s/d November	Februari s/d November	Februari s/d November	Februari s/d November	Bidang Rehabilitasi Sosial

Sasaran Strategis 5. Ekonomi Inklusif														
Kebijakan I. Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor														
2	Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.	Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh K/L, pemda, BUMN, BUMD dan swasta di seluruh sektor.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kegiatan Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Memberikan fasilitasi layanan tenaga kerja disabilitas melalui Unit Layanan Disabilitas	Persentase layanan tenaga kerja yang difasilitasi	100		100	100	100		Bidang Penempatan dan Perluasan
Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.														
3	Memastikan penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas	Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Sosialisasi hak pekerja difable yang diakomodasi dalam Peraturan Perusahaan	Persentase perusahaan yang menyediakan akomodasi bagi pekerja difable	100		100	100	100		Bidang Hubungan Industrial

		Penyandang Disabilitas.		Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kab/kota										
4	Meningkatkan jumlah kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	Tersedianya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas.	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kab/kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Sosialisasi hak pekerja difable yang diakomodasi dalam Peraturan Perusahaan	Persentase perusahaan yang menyediakan akomodasi bagi pekerja difable	100	100	100	100			Bidang Hubungan Industrial
		Tercapainya peningkatan												

		jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.												
5	Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas.	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJS L (Corporate Social Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas.												
		Tercapainya peningkatan												

		jumlah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJS L (Corporate Sosial Responsibility/CSR) untuk mendukung Penyandang Disabilitas.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas**

**Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas**

1	Mengadakan pelatihan/pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	Bimtek Pendamping Inklusi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golonga	100 orang		80 orang	80 orang	80 orang		Dikpora
---	--	--	------------------------	---	---	---------------------------	---	-----------	--	----------	----------	----------	--	---------

	pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas.	kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.			Pertama		n, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi							
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Bimtek Kepemimpinan (Leadership) Pendidikan Inklusi	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	124 sekolah						Dikpora
2	Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah daerah yang memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas												Dikpora
		Tersedianya standar atas												Dikpora

		lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas (ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga profesional) sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.														
		Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi														Dikpora

		tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.												
<b>Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan nondisabilitas</b>														
3	Memasukkan kriteria nondiskriminasi dan inklusifitas dalam dokumen supervisi yang berkala dilakukan ke sekolah/madrasah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan keagamaan formal.	Tersedianya pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.												Dikpora
4	Melaksanakan supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas	Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.												Dikpora

	bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.													
5	Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya.	Tercapainya peningkatan jumlah anak disabilitas yang masuk ke sekolah reguler.												Dikpora
		Tercapainya peningkatan jumlah siswa disabilitas yang menamatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.												Dikpora
		Tercapainya penurunan tingkat putus sekolah bagi peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi.												Dikpora
<b>Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola</b>														

<b>kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas</b>													
6	Mengembangkan program deteksi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif.	Terlaksananya program deteksi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif, khususnya untuk potensi disabilitas intelektual.											Dikpora
7	Membentuk unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas bagi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dengan memberikan	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan memiliki unit yang berfungsi sebagai pusat											Dikpora

bantuan profesional bagi lembaga penyelenggara pendidikan.	layanan disabilitas.													
Mendorong peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.													Dikpora
pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya.													Dikpora
<b>Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.</b>														

1	Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.	Tercapainya penguatan pemahaman dan kapasitas kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Hibah berupa uang dalam mendukung, memfasilitasi atlet disabilitas dalam meningkatkan kualitas atlet yang berprestasi. National Paralympic Committee (NPC)	Kebijakan dalam bidang keolahragaan	75%		75%	75%	75%		Dikpora
		Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.												Dikpora
		Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam												Dikpora

		mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga.											
		Tercapainya peningkatan jumlah fasilitasi kompetisi bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAG AAN	Penyelenggaran Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	talent scouting atlet paralimpik di tingkat pelajar/ ajang pembuktian pelajar disabilitas untuk mengembangkan kemampuan di bidang olahraga	Mengembangkan kemampuan dan potensi Penyandang Disabilitas menjadi atlet berprestasi	40%	41%	41%	42%		Dikpora
		Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas.											Dikpora

**Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas**

**Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas**

1	Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.	Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.													
		Terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.	PROGRAM PEMENUHAN	Penyediaan Layanan Kesehatan											Bidang Pelayanan Medik
		Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota										

		Disabilitas yang terakreditasi.												
2	Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang Disabilitas untuk Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan ramah disabilitas.	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas.												
<b>Kebijakan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif.</b>														
3	Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di fasilitas												

		pelayanan kesehatan.												
	Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya).	Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas.												
	Meningkatkan pemahaman terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Terlaksananya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.												
<b>Kebijakan III. Perluasan Kespertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas</b>														
4	Memperluas kepesertaan Penyandang	Meningkatnya jumlah Penyandang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan	Pengelolaan Jaminan	Jaminan Kesehatan bagi	Cakupan kepesertaan Jaminan	91 %		93 %	94 %	95 %		

	Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kesehatan Masyarakat	Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Kesehatan Nasional (JKN)							
5	Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Meningkatnya pemahaman penyandang disabilitas akan manfaat kepesertaan BPJS.  Meningkatkan jumlah manfaat yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Sosialisasi Jaminan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	34 kali		25 kali	25 kali	25 kali		

**Kebijakan IV. Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas**

6	Mendorong kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS.	Meningkatnya jumlah kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas.												
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten/ Kota**

**Kota : Yogyakarta**

No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Aktivitas	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan (Output Aktivitas)					Penanggung Jawab	Keterangan
								2023	2024	2025	2026	2027		
								Target	Target	Target	Target	Target		
<b>Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.</b>														
<b>Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor</b>														
1	Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas di seluruh sektor di tingkat pusat dan daerah	1	Tersedianya profil tahunan Penyandang Disabilitas berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Terpilah Disabilitas bagi setiap sektor di tingkat pusat dan daerah.	PROGRAM PELINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Update data Penyandang Disabilitas setiap 2 tahun sekali	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	144.101 Orang	144.101 Orang	144.101 Orang	144.101 Orang	Dinsos nakertrans	Update data Penyandang Disabilitas akan dilaksanakan pada tahun 2024
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	Penyelenggaraan Data Kependudukan yang Akurat dan	Cetak buku profil kependudukan dan data	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Dindukcapil (Bidang Pengelolaan	Data Agregat sumber data SIAK Terpusat Kemendagri

				Kependudukan	dapat Dipertanggungjawabkan	penduduk per semester	Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan						Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data)	
			Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen), Data CASN beberapa tahun terakhir (Dokumen profil ASN disabilitas)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	BKPSDM	Tidak tertampil di Sim Kepegawaian terkait kerahasiaan	
	2	Tersedianya data pilah nasional tahunan											Tidak terdapat data	



							anak (masjid, gereja, sekolah, lembaga lain)	h, Media dan Dunia Usaha (Organisasi)							
				Program Pelindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Layanan Puspaga Kenari meliputi konseling, konsultasi, pendampingan, penjangkauan untuk meningkatkan kualitas keluarga	- Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan	5 Perangkat Daerah	500 orang	500 orang	500 orang		DP3AP 2KB - Bidang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Anak	

							Kabupate n/Kota - Jumlah SDM yang memperol eh advokasi dan Pendampi ngan dalam pelaksana an kebijakan /program / kegiatan pencegaha n KTA (Orang)									
						Penyusunan kebijakan pelindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Terlaksana nya koordinasi dan sinkronisas i kegiatan KPAI (Dokumen): Laporan tahunan	Jumlah kebijakan pelindung an khusus anak di tingkat kab/ kota (Dokuman )	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n				DP3AP 2KB - Bidang Pelindu ngan dan Pemen uhan Hak Anak

							KPAID sesuai dengan isu strategis								
				Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pemutakhir an Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		DP3AP 2KB - Bidang Pengendalian Penduduk dan Data	
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Cetak buku profil kependudukan dan data penduduk per semester	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		Dinduk capil (Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data)	Data Agregat sumber data SIAK Terpusat Kemendagri. Aktivitas sama dengan indikator 1.

				Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen), Data CASN beberapa tahun terakhir (Dokumen data ASN disabilitas)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		BKPSDM	
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas	3	Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan penyelenggaraan sistem data terpilah disabilitas	Program Pelindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Update data Penyandang Disabilitas setiap 2 tahun sekali	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	144.101 Orang	144.101 Orang	144.101 Orang	144.101 Orang		Dinsos nakertrans	Update data Penyandang Disabilitas akan dilaksanakan pada tahun 2024

			serta penggunaannya dalam Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh kementerian/lembaga dan perangkat daerah.											
				Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) - Kelembagaa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		DP3AP 2KB - Bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan

							n PUG : OPD, Kelurahan, Sekretaris bersama (Tim PUG), Pokja PUG, Tim Teknis PUG - Forum data gender - Monev data pilah - Penyusunan dokumen GAP-GBS- KAK OPD sebagai dokumen ARG - Penyusunan program kerja pokja PUG - Koordinasi dan	(Dokumen )									
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							evaluasi PUG oleh tim teknis terkait kegiatan, renstra responsif gender, dan anggaran pelembaaa n PUG - koodinasi dan evaluasi PUG oleh tim focal point PUG terkait dokumen ARG dan indikator PUG Rekomenda si pelaksanaa n pelembaaa n pengarusut								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							amaan gender (PUG) di lembaga pemerintahan								
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Cetak buku profil kependudukan dan data penduduk per semester	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		Dinduk capil (Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data)	Data Agregat sumber data SIAK Terpusat Kemendagri. Aktivitas sama dengan indikator 1.

														BKPSD M	Belum dilaksanakan money data
3	Menyusun mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran	4	Terlaksananya forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Musrenbang Tematik Disabilitas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang		Dinsos nakertrans	Anggaran merupakan anggaran sub kegiatan
4	Mengoptimalkan pembinaan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah tentang inklusifitas Penyandang Disabilitas dalam	5	Tersedianya Peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Penyusunan Kepwal tentang Pembentukan Pengurus Komite PPHPD Kegiatan Komite	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang		Dinsos nakertrans	Anggaran merupakan anggaran sub kegiatan. Kepwal Nomor 288 tahun 2022 tentang Pembentukan

Perencanaan dan penganggaran	tentang Penyandang Disabilitas	Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	PPHPD: 1. Monitoring dan Evaluasi Forum Kecamatan Inklusi 2. Sarasehan Komite PPHPD bersama Sekolah Inklusi 3. Seminar Komite PPHPD tentang Pelindungan Disabilitas Kota Yogyakarta	Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota									n Pengurus Komite Periode 2022 - 2024
													Program Pelindungan Dan Jaminan Sosial

					Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)							tentang Penetapan Data Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta Tahun 2022
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan	4	4	5	6		Bagian Kesra Setda	Belum ada target kebijakan khusus Disabilitas. Target merupakan jumlah urusan yang disusun kebijakannya

							Pelindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	Perempuan dan Pelindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.**

**Kebijakan II: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas**

5	Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana	6	Terlaksananya program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu	Isu disabilitas dimasukkan dalam Bab IV	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/R	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen		Bappeda Bidang PPD
---	---	---	---	--	--------------------------------------	--	---	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--------------------

<p>Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah</p>	<p>di seluruh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pembangunan Daerah</p>		<p>Strategis Pembangunan Daerah</p>	<p>Permasalahan dan Isu Strategis Penyusunan Dokumen RPD Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 serta dimungkinkan juga dalam Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kota Yogyakarta tahun 2025-2045 yang masih berproses tahun ini serta Penyusunan RPJMD Kota</p>	<p>KPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen )</p>							
---	--	---------------------------	--	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

						Yogyakarta tahun 2025-2029 mendatang								
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Isu disabilitas ini juga dimasukkan dalam RKPD 2023 maupun RKPD 2024 ataupun di tahun-tahun berikutnya pada Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang nantinya akan dijabarkan dalam program dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4 dokumen	5 dokumen	4 dokumen	4 dokumen		Bappeda Bidang PPD

							kegiatan yang akan dilaksanakan di OPD-OPD terkait dan RPJPD Kota Yogyakarta tahun 2025-2045 di tahun 2024								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas**

**Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas**

6	Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan	7	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.												Dinsos nakertrans
---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------



							Kanak, Renovasi Sekolah Dasar								Ruang Gerak bagi Penyandang Disabilitas)
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembangunan RTHP	- tersedianya RTHP yang ramah difable	4	3	3	3	3	DLH Bidang RTHP	
8	Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.	9	Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	10 orang	15 orang	15 orang		Dinsos nakertrans	Kerjasama dengan perusahaan melalui CSR
				Program Penataan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaui	Pembangunan Kantor Kelurahan,	Jumlah Bangunan Gedung	14 Gedung	14 Gedung	14 Gedung	14 Gedung	14 Gedung	Bidang Penataan	Target yang tertera di Dinas PUPKP

				Bangunan Gedung	Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Kantor Kemantren, Renovasi Gedung, Pembangunan/ Renovasi Sekolah Menengah Pertama, Pembangunan Taman Kanak-Kanak, Renovasi Sekolah Dasar	Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai						Bangunan DPUPK P	merupakan target secara umum, tidak khusus mensasar untuk disabilitas (Pembangunan Kantor Pemerintahan, Kemantren, Kelurahan dan bangunan lainnya sesuai desain universal (ramah dalam merespon keberagaman manusia, termasuk penyandang disabilitas)
--	--	--	--	-----------------	---	--	--	---	--	--	--	--	--	------------------	---

				Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggara an Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan bangunan dan lingkungan kawasan permukiman (Pembangunan Talud Permukiman, Pembangunan Jalan Lingkungan, Instalasi IPAL Komunal, Penyambungan SR, Instalasi Proteksi Kebakaran)	Luas Area Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Permukiman	3 ha	3 ha	3 ha	3 ha	3 ha	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP	Target yang tertera merupakan target secara umum, tidak khusus mensasar untuk disabilitas
				Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan	Pembentukan Rintisan Kampung Tangguh Bencana Kota Yogyakarta	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam	10 Kawasan	15 Kawasan	10 Kawasan	10 Kawasan	BPBD Bidang PKDIK	Simulasi kebencanaan sudah mengikutkan kelompok rentan: disabilitas,	

					Kesiapsiagaan		Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan)							ibu hamil, anak2.
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	200 Orang	100 orang	200 Orang	200 Orang		BPBD	Penanganan penyintas (korban yang selamat) termasuk di dalamnya kelompok disabilitas sesuai Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Penyediaan logistik untuk pengelola dan masyarakat	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang		BPBD	Penanganan penyintas (korban yang selamat) termasuk di dalamnya

					Bencana Kabupaten/ Kota	(bersifat darurat)	Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)							kelompok disabilitas sesuai Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah			
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Penanganan Pascabencana Kota: Pemberian bantuan rehabilitasi rumah rusak akibat bencana, Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai	3	3	3	3	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	BPBD	Penanganan penyintas (korban yang selamat) termasuk di dalamnya kelompok disabilitas sesuai Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah

								dengan dinyataka n sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen )						
														Bagian Tapem Setda berperan sebagai koordinator pelaporan SPM secara umum sehingga data spesifik terkait strategi implementasi tidak tersedia di Bagian Tapem Setda.

		10	Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal	Program Penanganan Bencana	Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Pelayanan Korban Bencana bagi Disabilitas di Kota Yogyakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	8.000 orang	150 orang	8.000 orang	8.000 orang		Dinsos nakertrans	Target dan anggaran merupakan jumlah kegiatan secara keseluruhan, karena tidak dibedakan penanganan kebencanaan bagi masyarakat
				Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Kantor Kelurahan, Pembangunan Kantor Kemantren, Renovasi Gedung, Pembangunan/ Renovasi	Jumlah Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang	14 Gedung	14 Gedung	14 Gedung	14 Gedung	14 Gedung	Bidang Penataan Bangunan DPUPK P	Target yang tertera di Dinas PUPKP merupakan target secara umum, tidak khusus mendasar untuk disabilitas (Tersedia alat

					Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Sekolah Menengah Pertama, Pembangunan Taman Kanak-Kanak, Renovasi Sekolah Dasar	Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai							penanganan kebencanaan sesuai desain universal (ramah dalam merespon keberagaman manusia, termasuk penyandang disabilitas))
				Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Penyediaan logistik untuk pengelola dan masyarakat (bersifat darurat)	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang		BPBD	

					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	200 Orang	100 Orang	200 Orang	200 Orang		BPBD	
														Bagian Tapem Setda	Bagian Tapem Setda berperan sebagai koordinator pelaporan SPM secara umum sehingga standar dan pedoman tidak tersedia di Bagian Tapem Setda.

9	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	11	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Kantor Kelurahan, Pembangunan Kantor Kemantren, Renovasi Gedung, Pembangunan/ Renovasi Sekolah Menengah Pertama, Pembangunan Taman Kanak-Kanak, Renovasi Sekolah Dasar	Jumlah Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Rehabilitasi dan Ubahsuai	14 Gedung	14 Gedung	14 Gedung	14 Gedung	14 Gedung	Bidang Penataan Bangunan DPUPKP	Target yang tertera di Dinas PUPKP merupakan target secara umum, tidak khusus mensasar untuk disabilitas (Pemeliharaan berkala bangunan sesuai desain universal (ramah dalam merespon keberagaman manusia, termasuk penyandang disabilitas))
				Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pekerjaan pemeliharaan trotoar yaitu pemasangan	Panjang jalan dan jembatan yang dilakukan	9,1 Km	10,2 Km	10,2 Km	10,2 Km	10,2 Km	Bidang Jalan Jembatan	Target dan anggaran merupakan anggaran sub kegiatan

							n guiding block Pemelihara an rutin jalan dan jembatan	pemelihara aan secara rutin						DPUPK P	yang termasuk juga pekerjaan fisik dan pengawasan, belanja jasa konsultansi, belanja bahan dan alat, belanja jasa tenaga.	
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Pelindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) yang dinilai dan diverifikasi sesuai peraturan (Dokumen)	Jumlah Rekomend asi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan an Lingkunga n, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen )	56	156	56	56	Dokume n	Dokume n	Dokume n	Dokume n	DLH

						- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah	- Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan , Persetujuan Lingkungan , Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota - Laporan pengawasa n usaha dan/atau kegiatan tersedia (Laporan)	- Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkunga n, Persetuju an Lingkunga n, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerinta h Daerah Kabupate n/Kota - Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	24 Laporan	32 Badan Usaha	24 Laporan	24 Laporan	DLH	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	---------------	----------------------	---------------	---------------	-----	--

						Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		(Badan Usaha)							
		12	Terselenggaranya audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Kantor Kelurahan, Pembangunan Kantor Kemantren, Renovasi Gedung, Pembangunan/ Renovasi Sekolah Menengah Pertama, Pembangunan Taman Kanak-Kanak,	Jumlah Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	14 Gedung	14 Gedung	14 Gedung	14 Gedung	14 Gedung	Bidang Penataan Bangunan DPUPK P	Target yang tertera di Dinas PUPKP merupakan target secara umum, tidak khusus mendasar untuk disabilitas (Pemenuhan kebutuhan mendasar berbasis desain universal (ramah dalam

							Renovasi Sekolah Dasar								merespon keberagaman manusia, termasuk penyandang disabilitas))
<b>Kebijakan II: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas</b>															
10	Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi Penyandang Disabilitas	13	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastuktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik)	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan bangunan dan lingkungan kawasan permukiman (Pembangunan Talud Permukiman, Pembangunan Jalan Lingkungan, Instalasi IPAL Komunal, Penyambungan SR, Instalasi	Luas Area Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Permukiman	3 ha	3 ha	3 ha	3 ha	3 ha	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPK P	Target yang tertera merupakan target secara umum, tidak khusus mensasar untuk disabilitas

						Proteksi Kebakaran)								
		14	Tersedianya fasilitas pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas dengan memanfaatkan program perumahan yang memberikan prioritas dan/atau kemudahan bagi Penyandang Disabilitas.	-	-	-	-	-						
		15	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang tinggal di permukiman yang layak.	-	-	-	-	-						
11	Mendorong Pemerintah Daerah untuk menetapkan	16	Tersedianya Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung	-	-	-	Dokumen perencanaan permukiman	-	-	-	-	-	-	-

Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggara an Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perencanaan , Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	n dan bangunan gedung (DED, dll)	Penyusunan DED Bidang Lainnya, Penyusunan DED Bidang Pemerintahan, Penyusunan DED Bidang Pendidikan, Pemeriksaa n Keandalan Bangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupate n/ Kota	9	9	9	9	9	9	Bidang Penataan Bangunan DPUPK P	Target yang tertera di Dinas PUPKP merupakan target secara umum, tidak khusus mendasar untuk disabilitas

**Kebijakan III: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas**

12	Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta	17	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Perhubungan	
----	---	----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------	--

	kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas	publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas												
	18	Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Pelican Cross	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	107 Unit	109 Unit	107 Unit	107 Unit	107 Unit	Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas	Lokasi 2023: Gondolayu, 2024: Jalan Mataram, Danurejan (1 unit, Rp 175 juta)
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan	Pemeliharaan Tempat Khusus Parkir (Lokasi): Pembangunan fasilitas MCK	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin	4 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Dinas Perhubungan Bidang Perparkiran	Target pemeliharaan MCK Ramah Disabilitas: 1 lokasi

						n Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Ramah Disabilitas di tempat khusus parkir	Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)							
				Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pekerjaan pemeliharaan trotoar yaitu pemasangan guiding block Pemeliharaan	Panjang jalan dan jembatan yang dilakukan pemeliharaan	9,1 Km	10,2 Km	10,2 Km	10,2 Km	10,2 Km	Bidang Jalan Jembatan DPUPK P	Target dan anggaran merupakan anggaran sub kegiatan yang termasuk juga

							an rutin jalan dan jembatan	secara rutin							pekerjaan fisik dan pengawasan, belanja jasa konsultansi, belanja bahan dan alat, belanja jasa tenaga.
13	Menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik	19	Tersedianya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Perhubungan	

	darat, laut, maupun udara		Terselenggaranya pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Sosialisasi dan Edukasi Keselamatan Lalu Lintas (Kali)	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota (Laporan)	3	52	3	3	3	Dinas Perhubungan Bidang Angkutan, BimKes, Dalops	Target sosialisasi dan edukasi: Tahun 2023: 10 kali (Rp 57.600.000,00) Tahun 2024: 40 kali (Rp 251.243.600,00)
--	---------------------------	--	--	---	--	--	--	---	---	----	---	---	---	---	--

**Kebijakan IV: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas**

14	Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan	21	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	Pelayanan Informasi Publik	- JSS - Pelayanan informasi publik yang dikelola	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi	3	3	3	3	Diskominfo	Konter JSS dan Pejabat pengelola informasi dan
----	--	----	---	---	--	----------------------------	---	--	---	---	---	---	------------	--

	komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas		Daerah Kabupaten/Kota		melalui PPID (Bulan)	Publik (Dokumen)							dokumentasi (PPID) di Mall Pelayanan Publik. Ada petugas yang membantu pengunjung termasuk disabilitas untuk mengakses menu JSS. PPID, ada petugas yang membantu terkait data. Petugas PPID anggaran di Diskominfo, JSS di DPMPSTSP namun pelaksanaan saling membantu.
	22	Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik	Program Pengelolaan Informasi Dan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	- JSS - Pelayanan informasi publik yang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		Diskominfo	

			yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas	Komunikasi Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		dikelola melalui PPID (Bulan)	Informasi Publik (Dokumen)							
						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	- Tim Diseminasi Informasi	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	1.440 Orang	10.080 Orang	1.440 Orang	1.440 Orang		Diskom info	
15	Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi	23	Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ekosistem Digital, workshop dan pelatihan digital, Sobat Digital	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah		Diskom info Bidang Persandian dan Telematika	

		24	Tersedianya pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggara an Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Ekosistem Digital, workshop dan pelatihan digital, Sobat Digital	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamana n Informasi (Perangka t Daerah)	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah			Diskom info Bidang Persandian dan Telematika
--	--	----	---	---	--	---	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--	--

**Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas**

**Kebijakan I: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi**

16	Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	25	Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada							Bakesbangpol	- Bukan kewenangan Badan Kesbangpol untuk fasilitasi tempat/akses ramah disabilitas pada TPS - Merupakan kewenangan KPU yang
----	---	----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--------------	---

														bekerjasama dengan Kemantren
		26	Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada						Bakesbangpol - Bukan kewenangan Badan Kesbangpol untuk fasilitasi tempat/akses ramah disabilitas pada TPS - Merupakan kewenangan KPU yang bekerjasama dengan Kemantren
		27	Tersedianya Tempat Pemungutan Suara yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada						Bakesbangpol - Bukan kewenangan Badan Kesbangpol untuk fasilitasi tempat/akses ramah disabilitas



															batasan-batasan disabilitas yang dapat disandang oleh calon legislatif, tetapi partai tidak wajib melibatkan penyandang disabilitas dalam pencalonan legislatif
17	Meningkatkan keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam politik.	29	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan	Melaksanakan Pendidikan Politik bagi Kaum Marginal dan Difabel	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	Bakesbangpol	Badan Kesbangpol menyelenggarakan Pendidikan Politik bagi Kaum Marginal dan Disabilitas sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik	

					Pemerintahan, dan Partai Perwakilan Politik, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							masyarakat dan memenuhi hak pilih politik (untuk memilih dan dipilih) pada semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali
--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

**Sasaran Strategis 4 :Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas**

**Kebijakan I : Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi oleh Lembaga Masyarakat**

Memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan	Tercapainya penguatan pelaksanaan layanan habilitasi dan rehabilitasi masyarakat	Terselenggaranya penguatan pelaksanaan layanan habilitasi dan rehabilitasi masyarakat	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial PMKS lainnya bukan korban HIV aids diluar panti sosial	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Pelatihan Bahasa Isyarat bagi Pekerja sosial	Dasar	refresment 2 tahun sekali						
---	--	---	---------------------	--	---	--	-------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

habilitasi dan rehabilitasi														
Memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi		Tercapainya peningkatan jumlah pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi oleh pemerintah kota												
Memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi		Tercapainya penguatan pelaksanaan layanan habilitasi dan rehabilitasi masyarakat												
Memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi		Tercapainya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam layanan habilitasi dan rehabilitasi												

Meningkatkan jumlah layanan habilityasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum dan pedoman habilityasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat		Tersedianya kurikulum, pedoman/SOP layanan habilityasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat	Tersusunnya kurikulum/pedoman/SOP layanan habilityasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat	Rehabilitasi Sosial	kegiatan evaluasi pelaksanaan pelayanan rehabilitasi		Penyusunan kurikulum/pedoman/SOP layanan habilityasi dan rehabilitasi			v				
Meningkatkan jumlah layanan habilityasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum dan pedoman habilityasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat	#ER ROR !	Tercapainya peningkatan jumlah layanan habilityasi dan rehabilitasi yang menggunakan pedoman habilityasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat	Jumlah layanan habilityasi dan rehabilitasi yang menggunakan pedoman habilityasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat	Rehabilitasi Sosial	rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar, anak terlantar, lamnjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jamkesus			v	v	v		
<b>Kebijakan II : Meningkatkan dukungan dan kapasitas pendamping masyarakat dalam melakukan pendampingan bagi PD dan keluarganya</b>														

Memperkuat kapasitas pendamping (seperti Pekerja Sosial, Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, FKI, Pendamping Kelurahan, dan Karang Taruna) dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, Ormas, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas, keluarga dan tetangga	#ER ROR !	Meningkatnya kapasitas pendamping masyarakat yang mampu melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas, keluarga dan tetangganya sesuai kebutuhan	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas pendamping masyarakat yang mampu melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas, keluarga dan tetangganya sesuai kebutuhan	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial PMKS lainnya bukan korban HIV aids diluar panti sosial	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Pembentukan tim pendamping PD			v	v	v		
--	-----------	---	--	---------------------	--	---	-------------------------------	--	--	---	---	---	--	--

**Kebijakan III : Meningkatkan cakupan program kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin**

	Memastikan pelaksanaan program kesejahteraan sosial sinergis dengan kebijakan di tingkat pusat	#ER ROR !	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas (miskin) yang mengakses program kesejahteraan sosial sesuai kondisi dan kebutuhan	jumlah Penyandang Disabilitas (miskin) yang mengakses program kesejahteraan sosial sesuai kondisi dan kebutuhan	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar, anak terlantar, lamnjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (penguatan akses jejaring)	Jamkesus , Pengantar ODJG ke RS grasia, fasilitasi alat bantu, fasilitasi kewirausahaan			v	v	v		
					Program Pelindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (P enyaluran P KH)	Penyaluran Prgram Keluarga Harapan keluarga, untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin			v	v	v		



																				BUMD dan swasta
<b>Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.</b>																				
19	Menyusun panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta	31	Tersedianya panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	- Pendataan pengangguran (termasuk Penyandang Disabilitas) - Jumlah Penyusunan Panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas (diseminasi dengan sasaran perusahaan yang mempekerjakan disabilitas)	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	604	604	604	604						Dinsos nakertrans	Anggaran merupakan anggaran sub kegiatan	

														BKPSD M	Belum pernah dilaksanakan, belum ada kebijakan nasional.
20	Memastikan penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas	32	Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas.				Peminjaman kursi roda untuk pengakses layanan termasuk pencari kerja di Dinsosnakertrans  Harapan di tahun mendatang: - Diseminasi bahasa isyarat kepada perusahaan (narasumber tuna rungu							Dinsosnakertrans	

							mengajar bahasa isyarat) - Panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas apakah mencakup standar penyediaan akomodasi?							
21	Meningkatkan jumlah kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan	33	Tersedianya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas.				Monev dan diseminasi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja disabilitas						Dinsos nakertrans	Belum semua perusahaan memiliki sensitivitas menerima pekerja disabilitas. Belum ada penargetan perusahaan per tahunnya, namun dari

standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.														monev ada penambahan jumlah perusahaan dan tenaga kerja disabilitas.
	34	Tercapainya peningkatan jumlah kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Monev dan diseminasi BUMD yang mempekerjakan tenaga kerja disabilitas	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	604	604	604	604		Dinsos nakertrans	

							penyusunan formasi yang dapat diisi oleh disabilitas, berkoordinasi dengan Komite Disabilitas Dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	BKPSD M	Untuk membuka formasi khusus disabilitas hanya diperuntukkan bagi CPNS, Kebijakan dari Pemerintah Pusat sampai dengan Tahun 2024 Pemerintah Daerah hanya mendapatkan Formasi PPPK. Yang ditargetkan adalah kuota minimal 2%, untuk pemenuhan menyesuaikan jumlah
--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	--

															pendaftar yang memenuhi syarat/lulus.
		35	Tercapainya peningkatan jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Monev dan diseminasi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja disabilitas	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	604	604	604	604	Dinsos nakertrans	Sebanyak 11 perusahaan sudah mempekerjakan pekerja disabilitas	
22	Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas.	36	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL										Dinsos nakertrans	Belum melakukan	

		(Corporate Sosial Responsibility/CS R) bagi Penyandang Disabilitas.												
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pengembangan Dunia Usaha (Dokumen))	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		Bappeda (Bidang Perekonomian)	
	37	Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik											Dinsos nakertans	Belum melakukan

			Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk mendukung Penyandang Disabilitas.												
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pengembangan Dunia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		Bappeda (Bidang Perekonomian)	

							Usaha (Dokumen))								
23	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	38	Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	melakukan monitoring ke perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja disabilitas	peusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja disabilitas	604	604	604	604	Dinsos nakertans	Tidak ada laporan secara periodik, namun ada monev dan data perusahaan swasta	

**Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas**

**Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas**

24	Mengadakan pelatihan/pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas.	39	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Workshop sekolah penyelenggara pendidikan inklusi Workshop adaptasi kurikulum	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	92 Satuan Pendidikan	105 satuan pendidikan	92 Satuan Pendidikan	92 Satuan Pendidikan		Dindikpora UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center	
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Diklatsar, Workshop pendidikan guru inklusi pembelajaran di luar ruangan, Program	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan	156 Orang	200 orang	156 Orang	156 Orang		Dindikpora UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan	Anggaran sub kegiatan

							Magang Guru Pendamping Khusus (GPK)	Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)						kan dan Resource Center	
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)		85 orang	85 orang	85 orang		Dindipora UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center	Anggaran sub kegiatan
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga	Advokasi Kebijakan dan	FGD Kurikulum Merdeka	- Jumlah Perangkat Daerah	5 Perangkat	500 orang	500 orang	500 orang		DP3AP 2KB - Bidang	

					Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	untuk tenaga pendidik di KB Kirana, TPA Praba Darma, Beringharjo Konvensi Hak Anak menyasar PAUD HI kerjasama dengan Dindikpora (materi hak anak secara umum, termasuk klaster dengan indikator disabilitas)	yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampi	at Daerah						Pelindungan dan Pemenuhan Hak Anak
--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------	--	--	--	--	--	------------------------------------



		(ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga profesional) sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.											sampai menargetkan sarpras.
42	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Penyediaan sarana prasarana sesuai standar pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)	1 Paket	20 Paket	1 Paket	1 Paket		Dindikpora Kasie sarpras	SD Balirejo, SD Cokrokusuman Jetis, SD Bangun Rejo II -> dibuatkan Pemkot sesuai standar
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Proses Belajar	92 Satuan Pendidikan	105 satuan pendidik an	92 Satuan Pendidikan	92 Satuan Pendidikan		Dindikpora	

						Ujian bagi Peserta Didik	(Satuan Pendidikan)	(Satuan Pendidikan)							
		43	Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Diklatsar, Workshop pendidikan guru inklusi pembelajar an di luar ruangan, Program Magang Guru Pendamping Khusus (GPK)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	156 Orang	200 orang	156 Orang	156 Orang		Dindikpora	

**Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan nondisabilitas**

26	Memasukkan kriteria nondiskriminasi dan inklusifitas dalam dokumen supervisi yang berkala dilakukan ke sekolah/madras	44	Tersedianya pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam											Dindikpora	Sudah ada buku namun supervisi dilaksanakan secara accidental
----	---	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---

	ah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan keagamaan formal.		mengakses pendidikan.											
27	Melaksanakan supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	45	Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.										Dindikpora	Sudah ada kuota yang ditetapkan Dindikpora sebesar 5% namun belum ada supervisi
28	Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya,	46	Tercapainya peningkatan jumlah anak disabilitas yang masuk ke sekolah reguler.										Dindikpora	Melekat sebagai ketugasan di ULD untuk menyeleksi siswa berkebutuhan khusus

bukan sesuai usianya.					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Forum Anak Kota, Kemantren dan Kelurahan Penguatan dan inisiasi Sekolah Ramah Anak	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	143	153	163	173		DP3AP 2KB - Bidang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Anak
-----------------------	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	-----	-----	-----	-----	--	---

							(Organisasi)							
		47	Tercapainya peningkatan jumlah siswa disabilitas yang menamatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.										Dindikpora	Melekat sebagai ketugasan di ULD untuk menyeleksi siswa berkebutuhan khusus
		48	Tercapainya penurunan tingkat putus sekolah bagi peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi.										Dindikpora	Melekat sebagai ketugasan di ULD untuk menyeleksi siswa berkebutuhan khusus

**Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas**

29	Mengembangkan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini	49	Terlaksananya program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif, khususnya untuk	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Program Asesment, program adaptasi kurikulum yang fokus pada intervensi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada	156 Orang	200 orang	156 Orang	156 Orang	Dindikpora	
----	--	----	---	--------------------------------	--------------------------------------	--	---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--

Holistik-Integratif.		potensi disabilitas intelektual.			Sekolah Dasar	pendidikan dasar sesuai tumbuh kembang, hasilnya assestment profil kelebihan dan kekurangan siswa untuk penyesuaian kurikulum siswa	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)								
----------------------	--	----------------------------------	--	--	---------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

**Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas**

**Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas**

32	Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.	58	Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Survey Akreditasi dalam rangka peningkatan Mutu pelayanan Kesehatan Pedoman ...	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota (Unit)	33 Unit	34 Unit	33 Unit	33 Unit		Dinkes PTM	SPM: usia produktif, diabetes, ODGJ, hipertensi
----	---	----	--	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	---------	--	------------	---

		Minimal bidang kesehatan.		Kabupaten/Kota		dengan SK Kepala Dinas									
	59	Terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Survey Akreditasi dalam rangka peningkatan Mutu pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	33 Unit	34 Unit	33 Unit	33 Unit			Dinkes Yankes Prim	
	60	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Survey Akreditasi dalam rangka peningkatan Mutu pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	33 Unit	34 Unit	33 Unit	33 Unit			Dinkes	

32	Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang Disabilitas untuk Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan ramah disabilitas.	61	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan pelayanan kesehatan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang, dan disabilitas	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	Dinkes SDMK	Sumber dana DAK, belum diketahui anggaran untuk tahun selanjutnya.
----	---	----	---	---	---	---	--	---	----------	----------	----------	----------	----------------	--

**Kebijakan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif.**

33	Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan	62	Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	- Pelayanan kespro bagi PUS/ catin ( perencanaan kehamilan, pelayanan KB dan pemeriksaan catin )	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	2.887 Orang	84.483 Orang	2.887 Orang	2.887 Orang	Dinkes	
----	---	----	---	---	--	---	--	--	-------------	--------------	-------------	-------------	--------	--

		fasilitas pelayanan kesehatan.				- Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dengan IVA dan Kanker Payudara dengan SADANIS (Desa/Kelurahan) - Kegiatan Kesehatan Reproduksi (Kegiatan)	Standar (Orang)							
Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya).	63	Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah KabupatenKota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pemeriksaan ANC (Antenatal care) Terpadu	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2225 Orang	6362 Orang	2225 Orang	2225 Orang		Dinkes	

						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Pertolongan Persalinan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2225 Orang	5.215 Orang	2225 Orang	2225 Orang		Dinkes	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Screening Bayi Baru Lahir (Screening Hipotiroid congenital)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2187 Orang	5.131 Orang	2187 Orang	2187 Orang		Dinkes	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pemantauan Pertumbuhan Perkembangan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10379 Orang	31.394 Orang	10379 Orang	10379 Orang		Dinkes	

								Sesuai Standar							
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Screening Anak Usia Sekolah (Penjaringan anak usia sekolah)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56833 Orang	144.177 Orang	56833 Orang	56833 Orang		Dinkes	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72198 Orang	166.144 Orang	72198 Orang	72198 Orang		Dinkes	

						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Screening Kesehatan usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34954 Orang	107261 Orang	34954 Orang	34954 Orang		Dinkes	
Meningkatkan pemahaman terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	64	Terlaksananya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah KabupatenKota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Institusi Kesehatan yang Melaksanakan Promosi Kesehatan (Desa/Kelurahan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	14 Dokumen	12 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen		Dinkes Promkes		
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		DP3AP 2KB - Bidang Keluarga Berencana		

				KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Elektronik serta Media Luar Ruang	Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	(Pembang unan Keluarga, Kependud ukan, dan Keluarga Berencan a) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen )							dan Pemba ngunan Keluarg a	
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta dalam Pelaksanaan	- Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB - Pelaksanaan dan Pengelolaan	- Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB) (Kali) - Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualita s yang mengikuti Pelaksana an dan Pengelolaa n Program Bangga	45	45	45	45			DP3AP 2KB - Bidang Keluarg a Berenc ana dan Pemba ngunan	

					Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung KB)	Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)								Keluarga
				Program Pelindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pelindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Layanan Disabilitas - Sosialisasi Pecehagan Kekerasan Seksual - Pelatihan Manajemen Kasus	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	210 orang	210 orang	210 orang	210 orang				DP3AP 2KB - Bidang Pelindungan dan Penuhan Hak Anak

					Kewenangan Kabupaten/Kota		Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)							
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Penanganan Korban Kekerasan Perempuan - Pendampingan Rehabilitasi Korban Kekerasan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Orang)	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang		DP3AP 2KB - UPT Pelindungan Perempuan dan Anak
				Program Pelindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah	Layanan Puspaga Kenari meliputi	- Jumlah Perangkat Daerah yang	5 Perangkat Daerah	500 orang	500 orang	500 orang		DP3AP 2KB - Bidang Pelindung

					Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	konseling, konsultasi, pendampingan, penjangkauan untuk meningkatkan kualitas keluarga	Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan							ngan dan Pemenuhan Hak Anak
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

								dalam pelaksanaan kebijakan /program / kegiatan pencegahan KTA (Orang)							
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Pelindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Pelindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pemberian informasi Kespro untuk pencegahan perkawinan anak dan pencegahan kekerasan, bullying serta Napza, penanganan korban kekerasan anak	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Orang)	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang			DP3AP 2KB - UPT Pelindungan Perempuan dan Anak
<b>Kebijakan III. Perluasan Kesepertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas</b>															

34	Memperluas kepesertaan Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	65	Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pembayaran Premi bagi Penduduk Didaftarkan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinkes Penjamu	Persentase penduduk yang mempunyai JKN ditargetkan sebesar 100% UHC
													Dinsos nakertrans	
35	Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas.	66	Meningkatnya pemahaman penyandang disabilitas akan manfaat kepesertaan BPJS.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Monitoring Pelaksanaan Program JKN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Dinkes Penjamu	
													Dinsos nakertrans	

		67	Meningkatkan jumlah manfaat yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Monitoring Pelaksanaan Program JKN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		Dinkes Penjamu	
														Dinsos nakertrans	
<b>Kebijakan IV. Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas</b>															
36	Mendorong kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS.	68	Meningkatnya jumlah kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Edukasi terkait Gernas melalui sosialisasi, Jombore kader kesehatan, Mendorong kemantren untuk melaksanakan kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	14 Dokumen	12 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen		Dinkes Promkes	klaster: edukasi pangan, penyakit menular dengan program yang diampu oleh berbagai pihak Penyusunan RAD Gernas



**Format Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten/ Kota**

**Kabupaten/Kota : KULON PROGO**

No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Aktivitas	Indikator	Kerangka Waktu Pelaksanaan (Output Aktivitas)					Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026	2027	
								(Output Aktivitas)	(Output Aktivitas)	(Output Aktivitas)	(Output Aktivitas)	(Output Aktivitas)	

**Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.**

**Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor**

1	Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas di seluruh sektor di tingkat pusat dan daerah	Tersedianya profil tahunan Penyandang Disabilitas berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Terpilah Disabilitas bagi setiap sektor di tingkat pusat dan daerah.	Rehabsos	Rehabsos dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Pemberian layanan data dan aduan	Profil Tahunan Penyandang Disabilitas	Jml Dokumen Profil Tahunan Penyandang Disabilitas	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		Dinsos
		Tersedianya data pilah nasional tahunan Penyandang Disabilitas	Rehabsos	Rehabsos dasar penyandang disabilitas terlantar, anak	Pemberian layanan data dan aduan	Data Pilah Kabupaten Penyandang Disabilitas	Jml Dokumen Data Pilah Kabupaten Penyandang Disabilitas	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		Dinsos

				terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial									
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas	Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan penyelenggaraan sistem data terpilah disabilitas serta penggunaannya dalam Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh kementerian/lembaga dan perangkat daerah.	Rehabsos	Rehabsos dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Pemberian layanan data dan aduan	Laporan Tahunan hasil pemantauan dan evaluasi Penyandang Disabilitas	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan hasil pemantauan dan evaluasi Penyandang Disabilitas	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		Dinsos

**Kebijakan II: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas**

3	Menyusun mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran	Terlaksananya forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran.	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Forum Perangkat Daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat	Jml Forum PD	1	1	1	1		Bappeda
4	Mengoptimalkan pembinaan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah tentang inklusifitas Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran	Tersedianya Peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Forum Perangkat Daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat	Jml Forum PD	1	1	1	1		Bappeda
5	Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana	Terlaksananya program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh kementerian/lemba	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan	Forum Perangkat Daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat	Jml Forum PD	1	1	1	1		Bappeda

Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah	ga dan Pemerintah Daerah.			daerah bidang pemerintahan									
---	---------------------------	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas**

**Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas**

6	Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penataan Organisasi	Peningkatan kerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen	7	7	7	7		Bag Organisasi
---	---	--	--	---------------------	---	---	----------------	---	---	---	---	--	----------------

	Negara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah												
			Kepegawaian Daerah	Pengembangan kompetensi ASN	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah orang	70	70	70	70		BKPP
7	Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Perekaman dan penerbitan KTP-El, KK, dan KIA	Pelayanan pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		Dukcapil
			Pencatatan sipil	Pelayanan pencatatan sipil	Pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas laporan peristiwa penting	Pindah datang, kematian	Pelayanan pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas laporan peristiwa penting	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		

			Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perijinan dan non perijinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	Penyediaan pelayanan terpadu perijinan dan non perijinan berbasis sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Tersedianya pelayanan terpadu perijinan dan non perijinan	layanan perijinan dan non perijinan	87 layanan	87 layanan	87 layanan	87 layanan		DPMPTSP
8	Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.		Rehabsos	Rehabsos dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Kegiatan Hari Disabilitas Internasional, Hari Lanjut Usia Nasional	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kab/kota	250	250	250	250		Dinsos

			Rehabsos	Rehabsos dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Respon kasus penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Jml peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kab/kota	250	250	250	250		Dinsos
			Rehabsos	Rehabsos dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Pemberian Layanan Rujukan	Merujuk penyandang disabilitas ke Panti Rehabsos	Jml orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kab/kota	120	120	120	120		Dinsos

		Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal	Penanganan Bencana	Perlinsos Korban Bencana Alam dan sosial Kab/Kota	Penyediaan Permakanan	Bantuan korban bencana	Jml orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kab/kota	462 orang	462 orang	462 orang	462 orang		Dinsos
9	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Rehabsos	Rehabsos dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Monotoring dan evaluasi	Jml peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kab/kota	250	250	250	250		Dinsos
<b>Kebijakan II: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas</b>													

10		Tersedianya permukaan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik)	Penyelenggaraan jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kotaa	Rekonstruksi jalan	Jalur difabel pada trotoar	Panjang jalan yang dilakukan konstruksi jalan	8,58 km	8,58 km	8,58 km	8,58 km		DPU
11	Mendorong Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Tersedianya Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Penataan bangunan gedung,	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kabupaten/kotaa, pemberian IMB dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kab/kota	Menyediakan akses bagi difabel di gedung pemerintah	Jml dokumen perencanaan pembangunan pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kab/kota	5	5	5	5		DPU

**Kebijakan IV: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas**

1	Menyusun	Tersedianya	Informasi dan	Pengelolaan	Pelayanan									Kominfo
4	kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	komunikasi publik	informasi dan komunikasi publik Pemda Kab/Kota	informasi publik									
		Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas	Aplikasi informatika	Pengelolaan e-government di lingkup Pemda Kab/Kota	Penyelenggara an sistem komunikasi intra Pemerintah daerah									Kominfo

**Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas**

**Kebijakan I: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi**

1 6	Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik etika budaya politik, peningkatan politik etika budaya politik, demokrasi, fasilitasi peningkatan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilu kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Pelaksanaan koordinasi bidang pendidikan politik etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilu kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Sosialisasi	orang	250	250	na	na		Kesbangpol
		Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik etika	Pelaksanaan koordinasi bidang pendidikan politik etika budaya politik, peningkatan demokrasi,	Sosialisasi	orang	250	250	na	na		Kesbangpol

			pengembangan etika serta budaya politik	budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilu kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilu kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah								
	Tersedianya Tempat Pemungutan Suara yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,	Pelaksanaan koordinasi bidang pendidikan politik etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilu kepala daerah,	Sosialisasi	orang	250	250	na	na			Kesbangpol

				pemilu/pemilu kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	serta pemantauan situasi politik di daerah								
	Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum (sebagai pemilih dan penyelenggara pemilihan umum	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik etika budaya politik, peningkatan politik etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilu kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Pelaksanaan koordinasi bidang pendidikan politik etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilu kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Sosialisasi	orang	250	250	na	na			Kesbangpol
<b>Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan nondisabilitas</b>													

2 6	Memasukkan kriteria nondiskriminasi dan inklusifitas dalam dokumen supervisi yang berkala dilakukan ke sekolah/madrasah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan keagamaan formal.	Tersedianya pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		Dinas Dikpora
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		Dinas Dikpora
2 7	Melaksanakan supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus	Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		Dinas Dikpora

			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus	Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus	1 paket		-	-		Dinas Dikpora
					Penyelenggara an Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus	Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus	-	1 paket	1 paket	1 paket		
2 8	Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya.	Tercapainya peningkatan jumlah anak disabilitas yang masuk ke sekolah reguler.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus	Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		Dinas Dikpora
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus	Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		Dinas Dikpora
<b>Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.</b>													
3 1	Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan	Tercapainya penguatan pemahaman dan kapasitas kementerian/lemba ga, dan Pemerintah Daerah dalam	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Ko ta	Hibah untuk National Paralimpyc Committee (NPC)	Hibah untuk National Paralimpyc Committee (NPC)	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga		Dinas Dikpora

olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.	mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.											
	Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Hibah untuk National Paralimpic Committee (NPC)	Hibah untuk National Paralimpic Committee (NPC)	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga		Dinas Dikpora
	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Hibah untuk National Paralimpic Committee (NPC)	Hibah untuk National Paralimpic Committee (NPC)	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga		Dinas Dikpora
	Tercapainya peningkatan jumlah fasilitasi kompetisi bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda)	Fasilitasi Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda)	1 even	1 even	1 even	1 even		Dinas Dikpora

		Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Hibah untuk National Paralimpic Committee (NPC)	Hibah untuk National Paralimpic Committee (NPC)	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga		Dinas Dikpora
<b>Kebijakan III. Perluasan Kesepertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas</b>													
3	Memperluas	Meningkatnya											Dinkes
4	kepesertaan Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan	Pembayaran Premi PBP dan BP Pemda, Bantuan Iuran premi Jamkes dari Pemda.	Prosentase Difabel mendapatkan jaminan kesehatan	82,05	85	90	100		
3	Memastikan	Meningkatnya	Rehabsos	Rehabsos	Pemberian	Kegiatan	Jumlah	250	250	250	250		Dinsos
5	cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas.	pemahaman penyandang disabilitas akan manfaat kepesertaan BPJS.		dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis di	bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Hari Disabilitas Internasional, Hari Lanjut Usia Nasional	peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kab/kota						

				luar panti sosial									
		Meningkatkan jumlah manfaat yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.	Rehabsos	Rehabsos dasar penyandang disabilitas terlarut, anak terlarut, lansia terlarut, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Kegiatan Hari Disabilitas Internasional, Hari Lanjut Usia Nasional	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kab/kota	250	250	250	250		Dinsos

**Kebijakan IV. Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas**

36	Mendorong kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS.	Meningkatnya jumlah kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kampanye Germas, Edukasi kesehatan lewat pameran	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Promkes	1	1	1	1		Dinkes
----	--	---	---	--	---	--	--	---	---	---	---	--	--------

**Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas**

<b>Kebijakan I. Meningkatkan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi oleh lembaga dan masyarakat</b>													
Memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.	Tersedianya pedoman layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tercapainya peningkatan jumlah pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.	-											
	Tercapainya penguatan pelaksanaan layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.	-											

<p>Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.</p>	<p>Tersedianya kurikulum dan pedoman layanan habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat di seluruh provinsi.</p>	-										
	<p>Tercapainya peningkatan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.</p>	-										
<p><b>Kebijakan II. Meningkatkan dukungan dan kapasitas pendamping masyarakat dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarga</b></p>												

Memperkuat kapasitas pendamping (seperti pekerja sosial, kader pemberdayaan masyarakat desa, pendamping desa, dan karang taruna) dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.	Tersedianya pendamping masyarakat yang mampu melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya sesuai kebutuhan.												
<b>Kebijakan III. Meningkatkan cakupan program kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan</b>													
Memastikan pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tingkat pusat dan daerah berjalan sinergis.	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas miskin yang mengakses program kesejahteraan sosial sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Fasilitasi Pemberian bantuan alat bantu	Persentase PPKS/PMKS yang ditangani; Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan; persentase keluarga	Januari s/d Desember	96,78%	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Seksi Rehabilitasi Sosial	

							penerima manfaat yang menerima bantuan sosial						
			Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial kepada PPKS	Persentase PPKS/PMKS yang ditangani; Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan; persentase keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial	Januari s/d Desember	96,78%	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Seksi Rehabilitasi Sosial

			Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian layanan rujukan ke fasilitas rehabilitasi lanjutan	Persentase PPKS/PMKS yang ditangani; Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan; persentase keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial	Januari s/d Desember	96,78%	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Seksi Rehabilitasi Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga dan Masyarakat di lingkungan PPKS	Persentase PPKS/PMKS yang ditangani; Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan; persentase	Januari s/d Desember	96,78%	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Seksi Rehabilitasi Sosial

					Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial						
			Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pemberian bantuan bagi Psikotikan	Persentase PPKS/PMKS yang ditangani; Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan; persentase keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial	Januari s/d Desember	96,78%	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Seksi Rehabilitasi Sosial

			Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	Fasilitasi pemakaman jenazah terlantar, Fasilitasi Penjaminan PPKS tanpa identitas yang dirawat di rumah sakit dan reunifikasi keluarga warga Kulon Progo yang terlantar di luar daerah	Persentase PPKS/PMKS yang ditangani; Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggungulangan kemiskinan; persentase keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial	Januari s/d Desember	96,78%	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Seksi Rehabilitasi Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Pemberian pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal	Persentase PPKS/PMKS yang ditangani; Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggungulangan kemiskinan; persentase	Januari s/d Desember	96,78%	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Seksi Rehabilitasi Sosial

							keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Format Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Gunungkidul**

**Kabupaten/Kota : Gunungkidul**

No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Aktivitas	Indikator Capaian	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026	2027	
								Target	Target	Target	Target	Target	

**Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.**

**Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor**

1	Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas di seluruh sektor di tingkat pusat dan daerah	Tersedianya profil tahunan Penyandang Disabilitas berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Terpilah Disabilitas bagi setiap sektor di tingkat pusat dan daerah.	Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga		DinsosP3A
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan dan Proyeksi kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan di	Penyusunan profil perkembangan kependudukan di	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

					n serta Kebutuhan yang lain	Gunungkidul (memuat data penduduk disabilitas)	n serta Kebutuhan yang Lain (memuat data penduduk disabilitas)							
		Tersedianya data pilah nasional tahunan Penyandang Disabilitas	Program Pengelolaan Profil Kependuduka n	Penyediaan Profil Kependuduka n	Penyediaan Data kependuduka n Kabupaten/K ota	Penyusunan data agregat kependuduka n di Gunungkidul (memuat data penduduk disabilitas)	Jumlah Data Kependuduka n Kabupaten/ Kota (memuat data penduduk disabilitas)	2 dokume n	2 dokume n	2 dokume n	2 dokume n			DinsosP3A/ Disdukcapil/ DPMKP2KB
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas	Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan penyelenggaraan sistem data	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	108 orang	108 orang	108 orang	108 orang			DinsosP3A

		terpilah disabilitas serta penggunaannya dalam Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh kementerian/lembaga dan perangkat daerah.											
			Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	90 orang	235 orang	90 orang	90 orang		DinsosP3A
			Pelindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin	Pengelolaan Data Fakir Miskin	Pengelolaan Data Fakir Miskin	Jumlah Keluarga yang mendapatkan	213231	213231	213231	213231		DinsosP3A

				Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	pengentasan Fakir miskin Kabupaten/Kota									
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Pengolahan data kependudukan di Gunungkidul (memuat data penduduk disabilitas)	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan (memuat data penduduk disabilitas)	11000 dokumen	11000 dokumen	11000 dokumen	11000 dokumen					DinsosP3A/ Disdukcapil/DPMKP2 KB/ Bappeda

**Kebijakan II: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas**

3	Menyusun mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran	Terlaksananya forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran.														
4	Mengoptimalkan pembinaan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah tentang inklusifitas Penyandang Disabilitas dalam	Tersedianya Peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai														

	Perencanaan dan penganggaran	dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas																
5	Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja kementerian/lemb	Terlaksananya program dan kegiatan pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.																

aga dan Pemerintah Daerah																			
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas**

**Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas**

6	Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.																	

7	Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Menyediakan fasilitas umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, misal adanya lift, toilet khusus disabilitas, koridor untuk disabilitas	Jumlah paket kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	12 paket		12 paket		12 paket		12 paket		12 paket	Diskominfo tidak ada Tusi layanan publik kepada masyarakat secara langsung
8	Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.	Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi															

		Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal																
9	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas																
		Terselenggaranya audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas																
<b>Kebijakan II: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas</b>																		
10	Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputi jalan,																

diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi Penyandang Disabilitas	ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastuktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik)																
	Tersedianya fasilitas pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas dengan memanfaatkan program perumahan yang memberikan prioritas dan/atau kemudahan bagi Penyandang Disabilitas.																
	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang																

		tinggal di permukiman yang layak.																
1	Mendorong Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Tersedianya Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.																
<b>Kebijakan III: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas</b>																		
1	Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah																
2																		

		diakses dan ramah disabilitas															
		Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pengadaan fasilitas dan kelengkapan jalan (Lampu PJU, APILL (traffic light), rambu-rambu, guardrail, marka jalan, RPPJ, marka jalan, cermin tikungan dll) untuk keselamatan pengguna jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	72 Unit	708 unit	657 unit	657 unit						Dishub
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pemeliharaan fasilitas dan kelengkapan jalan (Lampu PJU, APILL (traffic light), rambu-rambu, guardrail,	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit						

						marka jalan, RPPJ, marka jalan, cermin tikungan dll) untuk keselamatan pengguna jalan							
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Bus Sekolah dan Bus Difable	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit		
1 3	Menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang	Tersedianya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun											

	Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara	udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas											
		Terselenggaranya pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/ kota	Sosialisasi keselamatan lalu lintas baik melalui media sosial/elektronik maupun lewat pengamanan jalan (PAM)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	21 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	Dishub
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Forum lalu lintas dengan anggota dinas/instansi terkait (Polres, Pol PP, Asuransi Jasa Raharja,	FGD tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan	3 Laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan		

					Pemuka masyarakat dll)		Kabupaten/Kota									
<b>Kebijakan IV: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas</b>																
1 4	Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	Pelayanan Informasi Publik	Penyusunan pedoman layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Tersedianya pedoman layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.							1		Diskominfo belum mempunyai pedoman layanan komunikasi dan informasi publik melalui website
		Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	Pelayanan Informasi Publik	Pengembangan layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan	Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan							1		Saat ini Diskominfo baru menyediakan layanan komunikasi dan informasi publik yang bisa diakses penyandang disabilitas, namun belum mengakomodir

		kebutuhan penyandang disabilitas				responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas	responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas									penyandang tuna netra
1 5	Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi	Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Penyusunan kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas	Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas							1		Terkait dengan pelatihan untuk masyarakat kominfo tidak mempunyai tuisi untuk mengadakan diklat kepada masyarakat
		Tersedianya pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas							Pengadaan pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas	Terselenggaranya pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas						
<b>Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas</b>																
<b>Kebijakan I: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi</b>																

1 6	Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Pendidikan/ Pembinaan Politik Masyarakat	PERSENTASE PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PILEG, PILPRES, PILKADA	26	41	33	32	Badan Kesbangpol
		Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi										

		sebagai penyelenggara pemilihan umum																
		Tersedianya Tempat Pemungutan Suara yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas																
		Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum (sebagai pemilih dan penyelenggara pemilihan umum)																
1 7	Meningkatkan keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam politik.	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif.																
<b>Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas</b>																		
<b>Kebijakan I. Meningkatkan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi oleh lembaga dan masyarakat</b>																		

Memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.	Tersedianya pedoman layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.														
	Tercapainya peningkatan jumlah pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Memberikan program pelatihan kerja berbagai kejuruan bagi pencari kerja di Kabupaten gunungkidul	Jumlah paket Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi (Sumber dana APBD Kab. Gunungkidul)	5 paket (80 orang)	2 paket (16 orang)	7 paket (112 orang)	10 paket (160 orang)	15 paket (240 orang)		UPT BLK DPKUKMTK		
						Jumlah paket Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi (Sumber dana APBN)	15 paket (240 orang)	7 paket (112 orang)	6 paket (96 orang)	15 paket (240 orang)	15 paket (240 orang)		UPT BLK DPKUKMTK		

		Tercapainya penguatan pelaksanaan layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	visitasi lembaga untuk rekomendasi tanda daftar untuk LKS, koordinasi ketugasan lembaga LK3 yang meliputi konsultasi, konseling, edukasi, advokasi, rujukan dan penjangkauan, koordinasi pensosmas, koordinasi dan kegiatan bulan bakti karang taruna	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Lembaga	414 orang	411 orang	9 orang		Dinas Sosial PPPA
Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum	Tersedianya kurikulum dan pedoman layanan habilitasi dan rehabilitasi berbasis												

dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	masyarakat di seluruh provinsi.																
	Tercapainya peningkatan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.																

**Kebijakan II. Meningkatkan dukungan dan kapasitas pendamping masyarakat dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarga**

Memperkuat kapasitas pendamping (seperti pekerja sosial, kader pemberdayaan masyarakat desa, pendamping desa, dan karang taruna) dalam melakukan pendampingan	Tersedianya pendamping masyarakat yang mampu melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya sesuai kebutuhan.	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan kapanewon di wilayah kerjanya. Monitoring terhadap program-	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	18 orang	18 orang	18 orang	18 orang							Dinas Sosial PPPA
---	---	-----------------------------	--	---	--	--	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	-------------------

bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.					program sosial yang diperuntukan bagi PPKS di wilayah kerjanya. Dan pendampingan terhadap PPKS.	Kabupaten/Kota							
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan LKS, pendampingan program rehabilitasi sosial,, pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus, lansia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar serta tuna sosial	Jumlah keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 orang	941 keluarga	941 keluarga	4 keluarga			Dinas Sosial PPPA
<b>Kebijakan III. Meningkatkan cakupan program kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan</b>													

	Memastikan pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tingkat pusat dan daerah berjalan sinergis.	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas miskin yang mengakses program kesejahteraan sosial sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Penyediaan permakanan visitasi PPKS; sembako dan bansos permakanan siap saji	Terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS	100 orang	2506 orang	2258 orang	100 orang		Dinas Sosial PPPA
					Penyediaan Alat Bantu	pemberian alat bantu disabilitas;	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota;	108 orang	16 orang	61 orang	108 orang		Dinas Sosial PPPA
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,	pelayanan jamkesus terpadu bagi	Jumlah Penyandang disabilitas	90 orang	235 orang	251 orang	90 orang		Dinas Sosial PPPA

					Spiritual, dan Sosial	penyandang disabilitas dan koordinasi forum komunikasi disabilitas gunungkidul	yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial										
--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Sasaran Strategis 5. Ekonomi Inklusif**

**Kebijakan I. Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor**

18	Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.	Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh K/L, pemda, BUMN, BUMD dan swasta di seluruh sektor.															
----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.**

1	Menyusun panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta	Tersedianya panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.															
2	Memastikan penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas	Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas.	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	5,64	5,65	5,7	5,7						BKPPD

	Meningkatkan jumlah kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas.																	
2 1	Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	5,64	5,65	5,7	5,7							BKPPD

		<p>Tercapainya peningkatan jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.</p>																
2	<p>Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CS R) bagi Penyandang Disabilitas.</p>																

		<p>Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CS R) untuk mendukung Penyandang Disabilitas.</p>																
2 3	<p>Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.</p>	<p>Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta</p>																

		yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.																
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas**

**Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas**

2 4	Mengadakan pelatihan/pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.																
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Tercapainya peningkatan jumlah daerah yang memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas																
2 5	Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.	Tersedianya standar atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas (ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga profesional) sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.																

		<p>Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.</p>																
		<p>Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.</p>																

Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan nondisabilitas																
2 6	Memasukkan kriteria nondiskriminasi dan inklusifitas dalam dokumen supervisi yang berkala dilakukan ke sekolah/madrasah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan keagamaan formal.	Tersedianya pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.														
2 7	Melaksanakan supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.														
2 8	Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang	Tercapainya peningkatan jumlah anak disabilitas yang														

	Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya.	masuk ke sekolah reguler.																
		Tercapainya peningkatan jumlah siswa disabilitas yang menamatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.																
		Tercapainya penurunan tingkat putus sekolah bagi peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi.																
<b>Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas</b>																		
29	Mengembangkan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif.	Terlaksananya program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif, khususnya untuk																

		potensi disabilitas intelektual.																
3 0	Membentuk unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas bagi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dengan memberikan bantuan profesional bagi lembaga penyelenggara pendidikan.	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan memiliki unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas.																
	Mendorong peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi																

		bagi Penyandang Disabilitas.																
		Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya.																

**Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.**

31	Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.	Tercapainya penguatan pemahaman dan kapasitas kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Penyelenggara an Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggara an Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggara an Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggara an Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	11	11	11	11		Dispora
----	--	--	--	---	--	--	---	----	----	----	----	--	---------

		Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	200	200	200	200				Dispora	
		Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga.														
		Tercapainya peningkatan jumlah fasilitasi kompetisi bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.														
		Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga														

		untuk Penyandang Disabilitas.																	
<b>Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas</b>																			
<b>Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas</b>																			
3 2	Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.	Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.																	
		Terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.																	
		Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang																	

		Disabilitas yang terakreditasi.																
3 2	Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang Disabilitas untuk Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan ramah disabilitas.	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas.																

**Kebijakan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif.**

3 3	Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.																
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya).	Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas.															
	Meningkatkan pemahaman terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Terlaksananya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.															
<b>Kebijakan III. Perluasan Kesepertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas</b>																	
3	Memperluas kepesertaan Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan	Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan															
4																	

	Kesehatan Nasional.	Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.																
3	Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Meningkatnya pemahaman penyandang disabilitas akan manfaat kepesertaan BPJS.																
5	Penyandang Disabilitas.	Meningkatkan jumlah manfaat yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.																
<b>Kebijakan IV. Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas</b>																		
3	Mendorong kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta untuk melibatkan Penyandang	Meningkatnya jumlah kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta yang menyelenggarakan program GERMAS																
6	Penyandang																	

	Disabilitas dalam kegiatan GERMAS.	melibatkan Penyandang Disabilitas.																		
--	------------------------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Format Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten/ Kota**

**Kabupaten/Kota : Bantul**

No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Aktivitas	Indikator Capaian	Kerangka Waktu Pelaksanaan (Output Aktivitas)					Penanggung Jawab	Keterangan
								2023	2024	2025	2026	2027		
								Target	Target	Target	Target	Target		

**Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.**

**Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor**

1	Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas di seluruh sektor di tingkat pusat dan daerah	Tersedianya profil tahunan Penyandang Disabilitas berdasarkan Pedoman Penyelenggara Sistem Data Terpilah Disabilitas bagi setiap sektor di tingkat kabupaten.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemetaan data kemiskinan komponen lansia, anak, dan disabilitas penerima program dan sinkronisasi data PPKS (Orang)	Jumlah Laporan Pemetaan data kemiskinan komponen lansia, anak, dan disabilitas penerima program dan sinkronisasi data PPKS	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dinas Sosial	
		Tersedianya data pilah kabupaten tahunan Penyandang Disabilitas												

2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas	Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan penyelenggaraan sistem data terpilah disabilitas serta penggunaannya dalam Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh perangkat daerah.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi Evaluasi data PPKS dan PSKS (Bulan)	Jumlah Laporan Evaluasi data PPKS dan PSKS	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dinas Sosial	
---	--	--	---	--	-----------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------	--

			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain (termasuk data disabilitas)	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Disdukcapil	
--	--	--	---	--------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	--

**Kebijakan II: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas**

3	Menyusun mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran	Terlaksananya forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran.	Program Administrasi Pembangunan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	75 Laporan	75 Laporan	75 Laporan	75 Laporan	75 Laporan	DPMKal	
---	--	--	---------------------------------------	---	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	--------	--

			Program Administrasi Pembangunan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	75 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	DPMKal	
--	--	--	---------------------------------------	---	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	--------	--

			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Bappeda	
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Musrenbang RKPD	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Bappeda	
4	Mengoptimalkan pembinaan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah tentang inklusifitas Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan	Tersedianya Peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Konsultasi Perangkat Daerah, FGD, Diseminasi Kajian Perumusan Kebijakan dan Monev Pelaporan Perumusan Kebijakan (Dokumen) dan Rapat Koordinasi, Paparan Kajian	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan	6 dokumen	7 dokumen	6 dokumen	7 dokumen		Bagian Kesra Setda	Kajian Perda Disabilitas sudah dilakukan di tahun 2022

	dan penganggaran	8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas				Perumusan Kebijakan dan Monev Pelaporan Perumusan Kebijakan (Dokumen)	Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaa n Perempuan dan Pelindungan Anak, Administrasi Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB								
5	Mengintegrasik an isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana	Terlaksananya program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di Kabupaten	Program Perencanaaa n, Pengendalia n Dan Evaluasi Pembangun an Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Kabupaten/K ota	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Kabupaten/K ota yang Ditetapkan	4 dokume n	4 dokume n	6 dokume n	4 dokume n	4 dokum en	Bappeda	Pembahasan tema reponsif disabilitas dalam strategi dan arah kebijakan pembanguna n daerah	

Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja kementerian/le mbaga dan Pemerintah Daerah														
<b>Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas</b>														
<b>Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas</b>														
6								9 Persen				-	BKPSDM	

	Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.	Program Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 Persen		18 Persen			Memasukkan materi pelayanan birokrasi yang ramah perempuan dan disabilitas dalam kurikulum pelatihan ASN
7	Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pembuatan Ramp( fitur pengganti tangga yang biasanya digunakan lansia/penyandang disabilitas untuk naik ke tempat yang lebih tinggi )	Terpasangnya Ramp	1 unit	1 unit	-	-	-	Dishub

			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan/revitalisasi Pasar dengan fasilitas akses bagi difabel	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	DKUKMP P	
			Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	12 perpustakaan	12 perpustakaan	12 perpustakaan	12 perpustakaan	-	DISPERP USIP	
8	Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai	Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan,	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	DPUPKP	Penyediaan dan Peningkatan akses disabilitas di

dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.	dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas		a, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai (Unit)	Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)								gedung pelayanan publik
		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	BPBD		

			Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	36 kalurahan	36 kalurahan	36 kalurahan	36 kalurahan	36 kalurahan	Dinsos	
	Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Penerapan SPM di Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	-	Bagian Tapem	Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris dalam TIM SPM bertugas Mengoordinasikan RENCANA AKSI Penerapan SPM dalam bentuk PERATURAN	



															pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan: yang dimaksud disabilitas ini disabilitas terlantar dan anak terlantar di luar panti.
			Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	-	-	1 dokumen	-	-	BPBD		
9	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan	Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan (Unit)	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara,	7 bangunan	7 bangunan	7 bangunan	7 bangunan	7 bangunan	DPUPKP	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan	

	Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas		Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Dirawat, dan Diperiksa Berkala								
	Terselenggaranya audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	Inspektorat			

**Kebijakan II: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas**

10	Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	perencanaan, pembangunan, dan pengawasan bangunan gedung pemerintah agar sesuai regulasi standar bangunan gedung	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	DPUPKP	
----	---	---	----------------------------------	---	---	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--

bagi Penyandang Disabilitas	infrastuktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik)												
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2,8961 Ha	3,1961 Ha	3,4961 Ha	3,7961 Ha	-	-	DLH	Penyediaan dan Peningkatan akses disabilitas di Ruang Terbuka Hijau
	Tersedianya fasilitas pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas dengan memanfaatkan program perumahan yang memberikan prioritas dan/atau												

		kemudahan bagi Penyandang Disabilitas.												
		Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang tinggal di permukiman yang layak.											DPUPKP	
1 1	Mendorong Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Tersedianya Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kot a, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggar aan Bangunan Gedung	Produk hukum terkait Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggar aan Bangunan Gedung (Dokumen)	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1 dokum en	DPUPKP	Penyusunan dokumen penyelenggar aan Bangunan Gedung secara menyeluruh

		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.												
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Kebijakan III: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas**

1 2	Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam 1 daerah Kabupaten/ kota	Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam 1 kabupaten/ kota	Pembuatan dan pemasangan halte, taman terminal Palbapang yang memberi akses bagi difabel	Rasio konektivitas Kabupaten Bantul		Sarpras di terminal dan halte yang memberi akses bagi umum dan difabel	Sarpras di terminal dan halte yang memberi akses bagi umum dan difabel			DISHUB	
		Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan	Pengelolaan Terminal Type C	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal	Kajian andalalin terminal Palbapang yang memberi ruang dan akses bagi difabel	Rasio konektivitas Kabupaten Bantul		Dokumen Kajian UKL/UP L/ DED/ ANDALALIN yang					DISHUB

		a yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas							memberi akses bagi umum dan difabel						
			Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kajian Sistem Pengendalian Lalu Lintas di ruas Jalan Jendral Sudirman	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 dokumen						DISHUB	
			Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen	25 unit	35 unit	40 unit	45 unit	50 unit	DISHUB		

					Rekayasa Lalu Lintas		Rekayasa Lalu Lintas							
1 3	Menyelenggara pelatihan tentang standar pelayanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara	Tersedianya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Penyelenggaan Lalu Lintas dan angkutan jalan	Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 daerah kabupaten/ kota	Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 daerah kabupaten/ kota	Bimtek angkutan umum	Rasio konektivitas Kabupaten Bantul	40 orang / kali / Kegiatan	40 orang / kali / Kegiatan	40 orang / kali / Kegiatan	40 orang / kali / Kegiatan	40 orang / kali / Kegiatan	DISHUB	

		petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.												
<b>Kebijakan IV: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas</b>														
1 4	Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas				Penyediaan juru bahasa isyarat dalam siaran portal kabupaten Bantul							DISKOMI NFO	
	Penyandang Disabilitas	Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang											DISKOMI NFO	

		mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas												
1	Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi	Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas											DISKOMINFO	
5	informasi publik melalui pemanfaatan teknologi	Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas												
<b>Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas</b>														
<b>Kebijakan I: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi</b>														

1 6	Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Peningkatan Politik, Demokrasi, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3700 orang	3700 orang	3700 orang	3700 orang	3700 orang	KESBAN GPOL
--------	---	--	--	--	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

		<p>Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum</p> <p>Tersedianya Tempat Pemungutan Suara yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas</p> <p>Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum (sebagai</p>	<p>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</p>	<p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p>	<p>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Dukungan Pelaksanaan Pemilu/pemilukada</p>	<p>Laporan Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Pemilu/pemilukada</p>	<p>1 dokumen</p>	<p>KESBAN GPOL</p>	<p>Dukungan Pelaksanaan Pemilu/pemilukada meliputi sosialisasi, akomodasi, logistik, dan penyediaan sarana prasarana pemilu, termasuk di dalamnya akses bagi disabilitas</p>
--	--	--	---	--	---	---	---	------------------	--------------------	--

		pemilih dan penyelenggara pemilihan umum												
1 7	Meningkatkan keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam politik.	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif.												
<b>Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas</b>														
<b>Kebijakan I. Meningkatkan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi oleh lembaga dan masyarakat</b>														
	Memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.	Tersedianya pedoman layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.												

		Tercapainya peningkatan jumlah pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.	Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Workshop PPKS dan Pelatihan Disabilitas	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	210 orang	220 Orang	200 orang	200 orang	200 orang		
		Tercapainya penguatan pelaksanaan layanan habilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.	Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Boga Sehat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1112 orang	1112 orang	1112 orang	1112 orang	1112 orang		
			Program	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang	Penyediaan Sandang	Buffer Stock Sandang	Jumlah Orang yang Menerima	70 orang	77 orang	70 orang	70 orang	70 orang		

			rehabilitasi sosial	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota							
			Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	50 orang	55 orang	60 orang	65 orang		
			Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Fasilitasi Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan	10 orang	12 orang	14 orang	18 orang	20 orang		

				Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			Kabupaten/Kota							
			Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	8 orang	10 orang	14 orang	18 orang	21 orang		
			Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan	Koordinasi Fasilitasi Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan	40 orang	50 orang	55 orang	60 orang	65 orang		

				Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kesehatan Dasar		Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota							
			Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Koordinasi layanan pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 orang	10 orang	15 orang	20 orang	25 orang		
			Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Pemberian Layanan Kedaruratan	Operasional layanan shelter kesejahteraan sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	65 orang	75 orang	85 orang	85 orang	85 orang		

				Pengemis di Luar Panti Sosial											
		Tercapainya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam layanan rehabilitasi dan rehabilitasi.	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertemuan rutin dan peningkatan kapasitas LKS	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 lembaga	60 lembaga	60 lembaga	60 lembaga	60 lembaga			Anggaran Sub Keg
Meningkatkan jumlah layanan rehabilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum dan pedoman rehabilitasi berbasis masyarakat.	Tersedianya kurikulum dan pedoman layanan rehabilitasi berbasis masyarakat di seluruh provinsi.														

		Tercapainya peningkatan jumlah layanan rehabilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman rehabilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Kebijakan II. Meningkatkan dukungan dan kapasitas pendamping masyarakat dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarga**

Memperkuat kapasitas pendamping (seperti pekerja sosial, kader pemberdayaan masyarakat desa, pendamping desa, dan karang taruna) dalam melakukan pendampingan	Tersedianya pendamping masyarakat yang mampu melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya sesuai kebutuhan.													
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.														
<b>Kebijakan III. Meningkatkan cakupan program kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan</b>														
Memastikan pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tingkat pusat dan daerah berjalan sinergis.	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas miskin yang mengakses program kesejahteraan sosial sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.													
<b>Sasaran Strategis 5. Ekonomi Inklusif</b>														
<b>Kebijakan I. Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor</b>														
1 8 Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian	Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian													

edukasi oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.	edukasi oleh K/L, pemda, BUMN, BUMD dan swasta di seluruh sektor.													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.**

19	Menyusun panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta	Tersedianya panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	2	2	2		BKPSDM	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK termasuk formasi disabilitas
----	--	---	----------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--------	---

		pengembangan karir.												
20	Memastikan penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas	Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas.												
21	Meningkatkan jumlah kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan standar	Tersedianya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas.												

operasional ketenagakerjaan disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.												
	Tercapainya peningkatan jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen)	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan	Sosialisasi mengenai Peraturan Perusahaan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja	6 laporan	6 laporan	7 laporan	7 laporan	8 laporan	Disnakertrans	

		Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.		Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan								
2	Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Social Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas.		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Forum CSR	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJM D pada Bidang Perekonomian	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Bappeda		
2	Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	Rencana Aksi CSR	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Bappeda		

		Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Social Responsibility/ CSR) untuk mendukung Penyandang Disabilitas.		dan SDA (Sumber Daya Alam)	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Perekonomian							
2 3	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang												

		dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas**

**Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas**

24	Mengadakan pelatihan/pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar,	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Bimtek peningkatan layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Menengah Penyandang Disabilitas.	Terlaksananya Bimtek peningkatan layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Menengah Penyandang Disabilitas bagi setiap satuan pendidikan (SMA dan SMK)	-	84 Orang	84 Orang	84 Orang	84 Orang	Balai Dikmen	
----	---	--	------------------------	---	--	---	--	---	----------	----------	----------	----------	--------------	--

menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas.														
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusi an Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Peningkatan Kompetensi Pendidik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusi an Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Dikpora	

2 5	Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah daerah yang memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Pendidikan	Penyusunan SE yang mengatur tentang penguatan implementasi pendidikan inklusi bagi Penyandang Disabilitas pada semua SMA dan SMK di wilayah Kab. Bantul	Terbukanya aksesabilitas bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengikuti pembelajaran di satuan pendidikan (SMA dan SMK)	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Balai Dikmen	
		Tersedianya standar atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas (ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga profesional) sesuai dengan ketentuan		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan	Workshop Penyusunan standar sarana prasarana lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas pada semua SMA dan SMK di wilayah Kab. Bantul	Tersusunnya standar sarana prasarana lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas pada semua SMA dan SMK di wilayah Kab. Bantul	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Balai Dikmen	

		mengenai Standar Pelayanan Minimal.											
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Workshop Inklusi PAUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dikpora
		Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses Penyandang	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Workshop penyediaan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.	Tersedianya fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh	-	84 Orang	84 Orang	84 Orang	84 Orang	Balai Dikmen

		Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.				tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.							
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			1 unit	1 unit	1 unit	Dikpora	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah termasuk di dalamnya sarana prasarana yang ramah disabilitas
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	Dikpora	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah termasuk di dalamnya sarana prasarana

														yang ramah disabilitas
	Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Penguatan kapasitas kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik	Terlaksananya kegiatan penguatan kapasitas kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik	-	84 Orang	84 Orang	84 Orang	84 Orang	Balai Dikmen		
<b>Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan nondisabilitas</b>														

26	Memasukkan kriteria nondiskriminasi dan inklusifitas dalam dokumen supervisi yang berkala dilakukan ke sekolah/madrasah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan keagamaan formal.	Tersedianya pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Pendidikan	Penyusunan pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	Tersusunnya pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Balai Dikmen	
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Bantul	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	95 satuan pendidikan	95 satuan pendidikan	95 satuan pendidikan	95 satuan pendidikan	95 satuan pendidikan	Dikpora	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Bantul secara menyeluruh

27	Melaksanakan supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan	Supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan	Terlaksananya supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan	-	-	84 Satuan Pendidikan	84 Satuan Pendidikan	84 Satuan Pendidikan	Balai Dikmen	
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Bantul	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	95 satuan pendidikan	95 satuan pendidikan	95 satuan pendidikan	95 satuan pendidikan	95 satuan pendidikan	Dikpora	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Bantul secara menyeluruh

2 8	Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya.	Tercapainya peningkatan jumlah anak disabilitas yang masuk ke sekolah reguler.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Pendidikan	Penyusunan SE Kepala Balai Dikmen Kab. Bantul tentang pemberian keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Balai Dikmen	
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Bantul	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan	95 satuan pendidikan	95 satuan pendidikan	95 satuan pendidikan	95 satuan pendidikan	95 satuan pendidikan	Dikpora

						n Rekomendasi							
		Tercapainya peningkatan jumlah siswa disabilitas yang menamatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.											Dikpora
		Tercapainya penurunan tingkat putus sekolah bagi peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi.											Dikpora
<b>Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas</b>													

29	Mengembangkan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif.	Terlaksananya program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif, khususnya untuk potensi disabilitas intelektual.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1295 satuan pendidikan	1295 satuan pendidikan	1295 satuan pendidikan	1295 satuan pendidikan	1295 satuan pendidikan	Dikpora	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD termasuk dalam pelayanan peserta didik penyandang disabilitas
30	Membentuk unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas bagi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dengan memberikan bantuan profesional bagi lembaga	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan memiliki unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas.											Dikpora	

penyelenggara pendidikan.															
Mendorong peningkatan penyelenggaraa n pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga kursus yang menyelenggara kan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.	Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pelatihan Keterampilan bagi PPKS	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	150 orang	100 orang	100 orang	100 orang	Dikpora			
	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kot a	Penyelenggar aan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerj aan	1. Memberikan Pelatihan ketrampilan kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas 2. Memberikan informasi mengenai proses rekrutmen,	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD (unit layanan disabilitas)	60 orang	60 orang	80 orang	80 orang	100 orang	Disnakert rans			

						penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karir yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas								
<b>Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.</b>														
31	Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.	Tercapainya penguatan pemahaman dan kapasitas kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Hibah kepada National Paralympic Committee (NPC) Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						Dikpora	

		bidang seni dan olahraga.												
		Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.											Dikpora	
		Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga.											Dikpora	
		Tercapainya peningkatan jumlah fasilitasi											Dikpora	

		kompetisi bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.													
		Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas.											Dikpora		

**Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas**

**Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas**

3 2	Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.	Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Workshop Primary Health Care Disaster Plan (PHCDP)	Terbentuknya dokumen PHCDP di Fasyankes	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dinkes	
--------	---	--	---	--	---	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--

		Terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.												
		Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupten/Kota	Reakreditasi Puskesmas	14 Puskesmas terakreditasi	14 Puskesmas					Dinkes	Fasilitas layanan bagi penyandang disabilitas termasuk dalam akreditasi Puskesmas
3 2	Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang Disabilitas untuk Peningkatan	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Orientasi Skrining Masalah Kesehatan Jiwa	Terselenggaranya peningkatan kapasitas petugas kesehatan jiwa	1 kali					Dinkes	

kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan ramah disabilitas.													
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Update Knowledge PTM (Gangguan Indera)	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Petugas PTM(Gangguan Indra)		1 Kali				Dinkes
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana	Pengiriman Pelatihan PPGD	Terselenggranya Peningkatan Kapasitas petugas kesehatan	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	Dinkes

					dan/atau Berpotensi Bencana										
<b>Kebijakan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif.</b>															
3	Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Supervisi layanan dan program KIA dan Gizi dan dalam pengelolaan Posyandu	jumlah dokumen hasil supervisi layanan dan program KIA dan Gizi dalam pengelolaan posyandu	27 kali	27 kali	27 kali	27 kali	27 kali	Dinkes		
	Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas	Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Workshop skrining layak hamil, ANC dan stunting	jumlah dokumen hasil workshop skrining layak hamil, ANC dan Stunting	1kali	1kali	1kali	1kali	1kali	Dinkes		

	(seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya).	orang dewasa yang berpotensi disabilitas.		Kabupaten/Kota										
	Meningkatkan pemahaman terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Terlaksananya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	DP3APPK B	
<b>Kebijakan III. Perluasan Kesepertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas</b>														
34	Memperluas kepesertaan Penyandang	Meningkatnya jumlah Penyandang	Program Pemenuhan Upaya	Penyediaan Layanan Kesehatan	Pengelolaan Jaminan	Pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran	Jumlah Dokumen Hasil	68.972 jiwa	48.440 jiwa	75.000 jiwa	80.000 jiwa	80.000 jiwa	Jamkesda	Disabilitas dan warga miskin

	Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan Masyarakat	PBI APBD (PBPU dan BP Pemda)	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									masuk dalam PPKS yang dijamin pembiayaan kesehatannya oleh pemerintah
3 5	Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas.	Meningkatnya pemahaman penyandang disabilitas akan manfaat kepesertaan BPJS.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Sosialisasi Jaminan Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Jamkesda			
		Meningkatkan jumlah manfaat yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pembayaran Klaim PPK melalui Bantuan Pembiayaan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Jamkesda	Disabilitas dan warga miskin masuk dalam PPKS yang dijamin pembiayaan kesehatannya oleh pemerintah		

**Kebijakan IV. Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas**

3 6	Mendorong kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS.	Meningkatnya jumlah kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dinkes

**PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS**  
**PERANGKAT DAERAH**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2024**

DINAS KESEHATAN DIY		
Pernyataan Anggaran Disabilitas		
Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD PD Provinsi  (dapat diisi lebih dari satu sesuai dengan amanat dalam RAD PD Provinsi)	Sasaran Strategis	Terwujudnya indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.
	Kebijakan	Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Akreditasi fasilitas kesehatan.
	Target Capaian	
	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
	Indikator Capaian	
	Program	
	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
Rincian Output Terkait	Jenis	Buah
	Volume	1
	Satuan	Dokumen
	Target Waktu Pelaksanaan	1 Tahun
	Indikator	Jumlah Dokumen kegiatan pelayanan Kesehatan sesuai Standar Akreditasi fasilitas Kesehatan
	Alokasi Anggaran	Rp. 42.383.000,-
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Indikator Capaian	Perubahan Kolom Kegiatan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang aksesibel
	Perubahan Kolom Indikator Capaian	Dokumen dapat diakses semua ragam disabilitas (poin tertentu)

(dapat diisi lebih dari satu apabila terdapat beberapa perubahan yang diajukan)	Perubahan Program	Dokumen dibuat dalam bentuk hard file dan soft file yang bisa diakses disabilitas sensorik (netra) → bila memungkinkan dan ada anggaran yang dapat digunakan untuk halt sb.	
	Perubahan Rincian Output	Jenis	hard file dan soft file
		Volume	1 hard file dan 1 soft file yang diupload diwebsite
		Satuan	Dokumen
		Target Waktu Pelaksanaan	1 tahun
		Indikator	Jumlah Dokumen kegiatan pelayanan Kesehatan sesuai Standar Akreditasi Pelayanan Kesehatan
	Alokasi Anggaran	APBD	
Deskripsi Alasan Perubahan	Untuk mengakomodasi jenis dokumen yang aksesibel		

### Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data

Latar Belakang	<p>Dalam pelayanan Penyandang Disabilitas sudah dalam penilaian akreditasi fasilitas kesehatan. Akan tetapi dalam penilaian ini dilakukan oleh asesor akreditasi. Hal ini sangat menarik bila ada penilaian oleh difabel sebagai pengguna fasilitas pelayanan Kesehatan. Penilaian meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uji coba sarpras dengan melibatkan penyandang disabilitas/OPDis (perusahaan belum mampu menyediakan sarana per individual)</li> <li>2. Mekanisme pengajuan akreditasi dengan memperhatikan masukan pengguna layanan</li> <li>3. Assesment personal untuk pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas saat mengakses layanan kesehatan</li> </ol>
Sumber Data	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Ragam disabilitas, Jumlah OPDis, untuk mengakses pelayanan

	Kesehatan dan untuk menganalisis kebutuhan partisipasi penyandang disabilitas dalam pelayanan kesehatan.
Analisis Kesenjangan	Dari sisi aspek sarpras, perlu adanya penyediaan akomodasi pendukung baik fisik seperti RAM kursi roda, jumlah kursi roda, handel tempat berjalan, panggilan dan monitor antrian, toilet yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, perlengkapan audio yang memadai. Dari aspek non fisik adalah ahli bahasa isyarat dan kemampuan nakes dalam berbahasa isyarat
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	Penyandang disabilitas dilibatkan dalam forum loka karyamini di faskes dan pertemuan-pertemuan kelompok bidang Kesehatan seperti posyandu, posbindu dan lain-lain
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Disabilitas fisik, sensorik, mental/psikososial, intelektual

<b>Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY</b>			
<b>Pernyataan Anggaran Disabilitas</b>			
<p>Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD PD Provinsi</p> <p>(dapat diisi lebih dari satu sesuai dengan amanat dalam RAD PD Provinsi)</p>	Sasaran Strategis	Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	
	Kebijakan	Memelihara gedung dan sarana dan prasarana gedung Toilet Titik Nol sehingga dapat berfungsi dan terawat dengan baik	
	Target Capaian	Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana di Toilet Titik Nol secara rutin maupun berkala dengan tujuan agar dapat bekerja sesuai fungsi dan layak pakai serta mengoptimalkan usia pakai peralatan	
	Kegiatan	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten	
	Indikator Capaian	Terpeliharanya Toilet Titik Nol	
	Program	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	
	Sub Kegiatan	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemeliharaan Toilet Titik Nol	
	Rincian Output Terkait	Jenis	Pemeliharaan/ perawatan sarana dan prasarana Toilet

			Titik Nol secara rutin maupun berkala pemeliharaan dan penggantian sparepart yang rusak, salah satunya pemeliharaan eskalator difable berupa maintenance dan penggantian sparepart yang rusak dan memastikan peralatan tersebut berfungsi dan aman untuk digunakan.
		Volume	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Toilet (12 Kubikal toilet perempuan, 7 Kubikal toilet laki-laki, 1 toilet difabel)</li> <li>▪ Urinoir 10</li> </ul>
		Satuan	Paket
		Target Waktu Pelaksanaan	30 Hari Kalender

		Indikator	Seluruh sarana dan prasarana di Toilet Titik Nol dapat bekerja dengan normal dan kinerjanya efektif serta efisien.
		Alokasi Anggaran	Rp. 95.000.000,-
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Indikator Capaian	Perubahan Kolom Kegiatan	Diutamakan perbaikan eskalator difable	
	Perubahan Kolom Indikator Capaian	14 indikator	
	Perubahan Program	Tidak ada perubahan	
(dapat diisi lebih dari satu apabila terdapat beberapa perubahan yang diajukan)	Perubahan Rincian Output	Jenis	Tidak ada perubahan
		Volume	Tidak ada perubahan
		Satuan	Tidak ada perubahan
		Target Waktu Pelaksanaan	Tidak ada perubahan
		Indikator	Diutamakan perbaikan eskalator difable

		Alokasi Anggaran	Tidak ada perubahan
	Deskripsi Alasan Perubahan	Urgensitas eskalator difable sebagai sarana untuk memfasilitasi penyandang disabilitas daksa untuk mengakses fasilitas toilet titik nol.	
<b>Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data</b>			
Latar Belakang	<p>Prasarana dan Sarana Publik di dalam kawasan Perkotaan sangat diperlukan seiring dengan percepatan perkembangan Kota Yogyakarta sebagai pusat kota di DIY mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam bidang pariwisata. Seiring dengan pesatnya perkembangan tersebut, penyelenggaraan pelayanan publik terutama bagi wisatawan di kawasan obyek wisata sangat penting kaitannya dengan sistem penyelenggaraan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana umum seperti toilet publik, salah satunya pemeliharaan eskalator difable, sehingga diharapkan Toilet Titik Nol mampu memberikan pelayanan yang baik dan ramah terhadap difabel.</p>		
Sumber Data	Jumlah Pengunjung Toilet Titik Nol		
Analisis Kesenjangan	Perlu adanya penyediaan akomodasi pendukung toilet yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.		
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	Forum ini disediakan untuk penyandang disabilitas		
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Disabilitas Daksa		

## BAPPERIDA DIY

### Pernyataan Anggaran Disabilitas

Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD PD Provinsi  (dapat diisi lebih dari satu sesuai dengan amanat dalam RAD PD Provinsi)	Sasaran Strategis	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi dan Efektifitas Perencanaan Pembangunan	
	Kebijakan	Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan memperkuat SOP Perencanaan serta mempertajam perumusan indikator pembangunan	
	Target Capaian	100%	
	Kegiatan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
	Indikator Capaian	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dengan Peraturan Perundang-undangan	
	Program	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah	
	Sub Kegiatan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	
Rincian Output Terkait	Jenis	Dokumen RKPD, RPJMD, RPJPD, Perubahan RKPD	
	Volume	5	
	Satuan	Dokumen	
	Target Waktu Pelaksanaan	1 Tahun	
	Indikator	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	

			Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)
		Alokasi Anggaran	Rp 850.651.600,-
<p>Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Indikator Capaian</p> <p>(dapat diisi lebih dari satu apabila terdapat beberapa perubahan yang diajukan)</p>	Perubahan Kolom Kegiatan	Untuk nomenklatur kegiatan sudah diatur dalam Kepmendagri 050-5889 sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali sehingga menyesuaikan dengan regulasi tersebut (Untuk merubah aktifitas kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang aksesibel dimungkinkan perubahan dalam rincian belanja bukan nomenklatur kegiatan)	
	Perubahan Kolom Indikator Capaian		
	Perubahan Program	Untuk nomenklatur program sudah diatur dalam Kepmendagri 050-5889 sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali sehingga menyesuaikan dengan regulasi tersebut (Untuk merubah aktifitas kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang aksesibel dimungkinkan perubahan dalam rincian belanja bukan nomenklatur kegiatan)	
	Perubahan Rincian Output	Jenis	Dokumen
Volume		5 soft file yang diupload diwebsite	
Satuan		dokumen	

		Target Waktu Pelaksanaan	1 tahun
		Indikator	Untuk nomenklatur indikator sub kegiatan sudah diatur dalam Kepmendagri 050-5889 sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali sehingga menyesuaikan dengan regulasi tersebut
		Alokasi Anggaran	.....
	Deskripsi Alasan Perubahan	Untuk mengakomodasi jenis dokumen yang aksesibel	

### Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data

Latar Belakang	<p>Dalam penyusunan dokumen perencanaan baik jangka pendek, menengah, dan Panjang diperlukan partisipasi dari semua pihak termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Latar belakang perlunya pelibatan seluruh kelompok masyarakat termasuk penyandang disabilitas yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sebagai upaya dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mewujudkan prinsip kesetaraan dan inklusif,</li> <li>2) Untuk mendapatkan rancangan perencanaan pembangunan yang responsif dan tepat guna,</li> <li>3) Penguatan kapasitas pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat termasuk penyandang disabilitas,</li> <li>4)</li> </ol>
----------------	---

	Penguatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
Sumber Data	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Ragam disabilitas, Jumlah OPDis, untuk membuka wawasan untuk menganalisis kebutuhan untuk mengakomodir partisipasi penyandang disabilitas dalam musrenbang.
Analisis Kesenjangan	Dari sisi aspek sarpras, perlu adanya penyediaan akomodasi pendukung baik fisik dan non fisik seperti RAMP, ahli bahasa isyarat, toilet yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, perlengkapan audio yang memadai. Sedangkan untuk output, dokumen yang dihasilkan agar memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas sehingga bisa diakses oleh semua kelompok masyarakat termasuk penyandang disabilitas melalui media yang aksesible
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	Penyandang disabilitas dilibatkan dalam forum musrenbang dan sidang-sidang kelompok bidang
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Disabilitas fisik, sensorik, mental/psikososial, intelektual

**Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY**

**Pernyataan Anggaran Disabilitas**

Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD PD Provinsi  (dapat diisi lebih dari satu sesuai dengan amanat dalam RAD PD Provinsi)	Sasaran Strategis	SS 1 – Pendataan dan Perencanaan yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas	
	Kebijakan	Kebijakan 2 : Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas	
	Target Capaian	Tersedianya Peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	
	Kegiatan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
	Indikator Capaian	Pemerintah Provinsi memiliki kebijakan yang mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas	
	Program	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	Sub-Kegiatan	Fasilitasi Pemusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	
	Rincian Output Terkait	Jenis	Rumusan Bahan Kebijakan
	Volume	1	
	Satuan	Paket	
	Target Waktu Pelaksanaan	Februari-November	
	Indikator	Pemerintah Provinsi memiliki kebijakan yang mendukung	

			memenuhi hak penyandang disabilitas
		Alokasi Anggaran	Rp 71.470.600
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Indikator Capaian	Perubahan Kolom Kegiatan	Tidak ada	
	Perubahan Kolom Indikator Capaian	Tidak ada	
	Perubahan Program	Tidak ada	
(dapat diisi lebih dari satu apabila terdapat beberapa perubahan yang diajukan)	Perubahan Rincian Output	Jenis	Tidak ada
		Volume	Tidak ada
		Satuan	Tidak ada
		Target Waktu Pelaksanaan	Tidak ada
		Indikator	Tidak ada
		Alokasi Anggaran	Tidak ada
		Deskripsi Alasan Perubahan	Tidak ada
<b>Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data</b>			
Latar Belakang	Daerah Istimewa Yogyakarta yang terus berupaya menuju provinsi inklusi memiliki banyak sekali regulasi yang sudah diterbitkan dan dengan sasaran penyandang disabilitas. Terdapat banyak sekali Surat Edaran, Keputusan Gubernur, Peraturan Gubernur hingga Peraturan Daerah yang ada. Sebagai upaya untuk memastikan implementasi		

	regulasi berjalan dengan baik, maka diperlukan Rencana Aksi Daerah bagi Perangkat Daerah yang dirumuskan dalam Peraturan Gubernur agar setiap kebijakan dapat terdefinisikan dalam program dan kegiatan yang lebih rinci
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- JDIH Biro Hukum berkaitan dengan regulasi yang ada di DIY</li> <li>- Data Primer (Wawancara, Observasi dan FGD)</li> <li>- Data Sekunder</li> </ul>
Analisis Kesenjangan	Masih terdapat beberapa regulasi yang belum bisa terlaksana. Sehingga diperlukan upaya untuk Menyusun Rencana Aksi Daerah.
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	Melibatkan organisasi-organisasi penyandang disabilitas dalam setiap pertemuan, sehingga perlu dapat memberikan testimoni berkaitan dengan implementasi kebijakan yang sudah dapat dirasakan
Keterwakilan Ragam Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disabilitas sensorik</li> <li>- Disabilitas mental</li> <li>- Disabilitas fisik</li> <li>- Disabilitas intelektual</li> </ul>

**Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY**

**Pernyataan Anggaran Disabilitas**

Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD PD Provinsi          (dapat diisi lebih dari satu sesuai dengan amanat dalam RAD PD Provinsi)	Sasaran Strategis	4. Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilita	
	Kebijakan	I. Meningkatkan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi oleh lembaga dan Masyarakat	
	Target Capaian	Tercapainya peningkatan keterlibatan Masyarakat dalam layanan habilitasi dan rehabilitasi.	
	Kegiatan	Fasilitasi Pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	
	Indikator Capaian	Terselenggaranya rapat koordinasi & Sinkronisasi Kebijakan Kesmas (Kebijakan Keswa)	
	Program	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	Kegiatan	Koordinasi & Sinkronisasi Kebijakan Kesmas (Kebijakan Keswa)	
	Rincian Output Terkait	Jenis	Rapat Koordinasi
		Volume	2
		Satuan	Kali
Target Waktu Pelaksanaan		Semester 1 dan semester 2	
Indikator		Terlaksana	
Alokasi Anggaran		Rp 600.000	
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Indikator Capaian	Perubahan Kolom Kegiatan	Tidak ada	
	Perubahan Kolom	Tidak ada	

(dapat diisi lebih dari satu apabila terdapat beberapa perubahan yang diajukan)	Indikator Capaian			
	Perubahan Program	Tidak ada		
	Perubahan Rincian Output	Jenis	Tidak ada	
		Volume	Tidak ada	
		Satuan	Tidak ada	
		Target Waktu Pelaksanaan	Tidak ada	
		Indikator	Tidak ada	
		Alokasi Anggaran	Tidak ada	
	Deskripsi Alasan Perubahan	Tidak ada		



**Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data**

Latar Belakang			
Sumber Data			
Analisis Kesenjangan			
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas			
Keterwakilan Ragam Disabilitas			



			Dikelola Informasi Hukumnya	
		Alokasi Anggaran	Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)	
<p>Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Indikator Capaian</p> <p>(dapat diisi lebih dari satu apabila terdapat beberapa perubahan yang diajukan)</p>	Perubahan Kolom Kegiatan	Tidak ada		
	Perubahan Kolom Indikator Capaian	Tidak ada		
	Perubahan Program	Tidak ada		
	Perubahan Rincian Output	Jenis	Tidak ada	
		Volume	Tidak ada	
		Satuan	Tidak ada	
		Target Waktu Pelaksanaan	Tidak ada	
		Indikator	Tidak ada	
		Alokasi Anggaran	Tidak ada	
	Deskripsi Alasan Perubahan	Tidak ada		
<b>Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data</b>				

Latar Belakang	Website JDIH saat ini menjadi salah satu platform yang berfungsi sebagai media penyebarluasan informasi produk hukum daerah. Namun, aksesibilitas terhadap informasi produk hukum daerah pada website JDIH masih terbatas untuk penyandang disabilitas. Dengan kondisi demikian, Biro Hukum Setda DIY akan mengembangkan fitur pada website JDIH yang ramah terhadap penyandang disabilitas.
Sumber Data	Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2025 Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY
Analisis Kesenjangan	Saat ini, website JDIH belum dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Hal ini terjadi karena belum terakomodirnya kebutuhan penyandang disabilitas dalam website JDIH untuk mengakses produk hukum daerah. Produk hukum daerah merupakan informasi yang sifatnya terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Dengan kondisi demikian, Biro Hukum Setda DIY akan mengembangkan fitur yang ramah penyandang disabilitas.
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Disabilitas fisik, sensorik

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Pernyataan Anggaran Disabilitas**

Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD PD Provinsi  (dapat diisi lebih dari satu sesuai dengan amanat dalam RAD PD Provinsi)	Sasaran Strategis	Ekonomi Inklusif	
	Kebijakan	Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.	
	Target Capaian	Tersedianya panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.	
	Kegiatan	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
	Indikator Capaian	Tersedianya Formasi ASN Disabilitas	
	Program	Program Kepegawaian Daerah	
	Sub Kegiatan	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN -	
	Rincian Output Terkait	Jenis	Pengadaan CPNS
	Volume	1	
	Satuan	dokumen	
	Target Waktu Pelaksanaan	2 bulan	
	Indikator	Rekrutmen CPNS sesuai prosedur	
	Alokasi Anggaran	500.000.000	

Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Indikator Capaian	Perubahan Kolom Kegiatan		
	Perubahan Kolom Indikator Capaian		
	Perubahan Program		
	(dapat diisi lebih dari satu apabila terdapat beberapa perubahan yang diajukan)	Perubahan Rincian Output	Jenis
Volume			Tidak ada perubahan
Satuan			Tidak ada perubahan
Target Waktu Pelaksanaan			Tidak ada perubahan
Indikator			Rekrutmen CPNS aksesibel
Alokasi Anggaran			Tidak ada perubahan
Deskripsi Alasan Perubahan			
<b>Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data</b>			
Latar Belakang	Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan, mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah, berdasarkan rencana strategis Instansi		

	<p>Pemerintah, Mempertimbangkan dinamika/ perkembangan organisasi, Formasi khusus CPNS untuk penyandang disabilitas adalah formasi yang hanya bisa dilamar oleh pelamar dengan kriteria tertentu, seperti penyandang disabilitas formasi. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Kaum disabilitas diberikan jatah dua persen dari jumlah kuota formasi.</p> <p>Pengelolaan Dokumen Kepegawaian, diharapkan dilengkapi sarana yang aksesibel bagi disabilitas, berupa tersedianya aplikasi yang bisa diakses oleh disabilitas, ahli bahasa isyarat, dan perlengkapan audio yang memadai.</p>
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Formasi</li> <li>- FIP</li> <li>- ASN Memayu</li> </ul>
Analisis Kesenjangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- angka pendaftar formasi Disabilitas kurang memenuhi target</li> <li>- Umur maksimum persyaratan pendaftaran cpns sama dengan umur pelamar reguler</li> <li>- passing grade nilai ujian CAT disabilitas dan reguler sama</li> <li>- Masih ditemukan tempat ujian cat yang tidak aksesibel bagi pengguna kursi roda</li> <li>- Belum adanya SK Kepegawaian berhuruf braile</li> <li>- Belum tersedia sarana pemberi informasi kepegawaian bagi disabilitas</li> <li>- Belum disediakannya tenaga pendamping expert disabilitas</li> <li>-</li> </ul>
Bentuk Forum Pelibatan	Aplikasi Disabilitas

Penyandang Disabilitas	
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Penyandang disabilitas fisik, sensorik, dan intelektual

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DIY****Pernyataan Anggaran Disabilitas**

Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD PD Provinsi	Sasaran Strategis	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	
	Kebijakan	Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	
	Target Capaian	Partisipasi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Sosialisasi KIE Rawan Bencana	
	Kegiatan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	
	Indikator Capaian	Jumlah penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Sosialisasi KIE Rawan Bencana sebanyak 5%	
	Program	Program Penanggulangan Bencana	
	Subkegiatan	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	
(dapat diisi lebih dari satu sesuai dengan amanat dalam RAD PD Provinsi)	Rincian Output Terkait	Jenis	Kegiatan
		Volume	810
		Satuan	Orang
		Target Waktu Pelaksanaan	Januari-Desember 2024
		Indikator	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/ Kota

		Alokasi Anggaran	Rp 550,000,000
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Indikator Capaian	Perubahan Kolom Kegiatan	Tidak ada perubahan	
	Perubahan Kolom Indikator Capaian	Fasilitasi untuk semua ragam disabilitas	
	Perubahan Program	Tidak ada perubahan	
(dapat diisi lebih dari satu apabila terdapat beberapa perubahan yang diajukan)	Perubahan Rincian Output	Jenis	Tidak ada perubahan
		Volume	Tidak ada perubahan
		Satuan	Tidak ada perubahan
		Target Waktu Pelaksanaan	Tidak ada perubahan
		Indikator	Tidak ada perubahan
		Alokasi Anggaran	Rp 550,000,000
		Deskripsi Alasan Perubahan	Untuk mengakomodasi seluruh ragam disabilitas dalam pelaksanaan Sosialisasi KIE Rawan Bencana
<b>Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data</b>			
Latar Belakang	Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, pelindungan penyandang disabilitas pada tahap prabencana dilaksanakan antara lain melalui edukasi, pelatihan,		

	<p>mitigasi bencana, dan simulasi penanganan dalam situasi darurat secara inklusif dan berkala.</p> <p>Berdasarkan latar belakang di atas, perlunya diadakannya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana bagi penyandang disabilitas yang meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyandang disabilitas seringkali lebih rentan terhadap risiko bencana. Mereka mungkin memiliki kesulitan dalam mendapatkan informasi dan akses ke layanan darurat, yang membuat mereka lebih sulit untuk menghindari bahaya.</li> <li>2. Informasi tentang bencana sering kali disampaikan dalam bentuk yang tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas, seperti penggunaan bahasa yang sulit dipahami atau format yang tidak ramah disabilitas. Sosialisasi yang tepat dapat memastikan informasi disampaikan dalam bentuk yang mudah dipahami.</li> <li>3. KIE dapat memberdayakan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan respons bencana. Dengan pengetahuan yang tepat, mereka dapat berkontribusi dalam komunitas dan membantu dalam upaya penyelamatan diri dan orang lain.</li> </ol>
Sumber Data	Data Kependudukan di Kalurahan
Analisis Kesenjangan	Banyak informasi tentang penanggulangan bencana yang tidak disediakan dalam format yang aksesibel bagi penyandang disabilitas (misalnya, dalam bahasa isyarat, Braille, atau dengan ilustrasi yang jelas).
Bentuk Forum Pelibatan	Penyandang disabilitas dilibatkan dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) DIY. Keterlibatan ini

Penyanggah Disabilitas	sangat penting untuk menciptakan sistem penanggulangan bencana yang inklusif dan responsif.
Keterwakilan Ragam Disabilitas	1. Disabilitas fisik 2. Disabilitas intelektual 3. Disabilitas sensorik

**Dinas Kelautan dan Perikanan DIY**

**Pernyataan Anggaran Disabilitas**

Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD PD Provinsi  (dapat diisi lebih dari satu sesuai dengan amanat dalam RAD PD Provinsi)	Sasaran Strategis	Meningkatnya nilai produksi perikanan	
	Kebijakan	Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	
	Target Capaian		
	Kegiatan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	
	Indikator Capaian		
	Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
	Sub Kegiatan	Pengembangan Budaya Bahari	
	Rincian Output Terkait	Jenis	
	Volume		1
	Satuan		paket
	Target Waktu Pelaksanaan		8 bulan
	Indikator		Pembangunan Gedung Syahbandar PPP Sadeng
	Alokasi Anggaran		1.311.000.000
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan	Perubahan Kolom Kegiatan	Tidak ada perubahan	

Indikator Capaian  (dapat diisi lebih dari satu apabila terdapat beberapa perubahan yang diajukan)	Perubahan Kolom Indikator Capaian	Tidak ada perubahan		
	Perubahan Program	Tidak ada perubahan		
	Perubahan Rincian Output	Jenis	Tidak ada perubahan	
		Volume	Tidak ada perubahan	
		Satuan	Tidak ada perubahan	
		Target Waktu Pelaksanaan	Tidak ada perubahan	
		Indikator	Tidak ada perubahan	
	Alokasi Anggaran	Tidak ada perubahan		
Deskripsi Alasan Perubahan	Tidak ada perubahan			

### Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data

Latar Belakang	<p>Pelabuhan Perikanan merupakan salah satu sarana pendukung dalam peningkatan produksi perikanan tangkap. Fungsi pelabuhan perikanan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat berlabuh, bersandar, dan bongkar muat kapal perikanan</li> <li>• Pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan</li> </ul>
-------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat penanganan, pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan</li> <li>• Pusat penanganan dan pemasaran ikan hasil tangkapan</li> </ul> <p>Pelabuhan perikanan juga berperan penting dalam pengembangan industri perikanan, di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri perikanan yang berlokasi di sekitar pelabuhan dapat menghemat transportasi darat</li> <li>• Hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan dapat segera diproses produksi sehingga tidak terjadi turunnya nilai jual</li> </ul>
Sumber Data	Sumber data berasal dari UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng
Analisis Kesenjangan	Masih banyaknya masyarakat penyandang disabilitas fisik yang memerlukan akses yang mudah menuju Pelabuhan perikanan dan menjadi pengguna layanan di Pelabuhan perikanan.
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	Pelayanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng disediakan untuk penyandang disabilitas fisik
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Disabilitas fisik

## DINAS PARIWISATA DIY

### Pernyataan Anggaran Disabilitas

Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD PD Provinsi  (dapat diisi lebih dari satu sesuai dengan amanat dalam RAD PD Provinsi)	Sasaran Strategis	Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas	
	Kebijakan	Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	
	Target Capaian	Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas	
	Kegiatan	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	
	Indikator Capaian	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	
	Program	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	
	Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasaran Budaya	
	Rincian Output Terkait	Jenis	Renovasi Gedung HOS Cokro Tahap 2 (salah satunya penambahan fasilitas jalan-ramp khusus untuk disabilitas mengakses pelayanan Balai HKI)
	Volume	1	
	Satuan	Obyek	
	Target Waktu Pelaksana an	90 hari (sesuai paket pekerjaan renovasi Gedung HOS Cokro Tahap 2)	

		Indikator	Terbangunnya fasilitas jalan-ramp khusus untuk disabilitas mengakses pelayanan Balai HKI	
		Alokasi Anggaran	Rp. 12.881.135,60 (T.A. 2024)	
<p>Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Indikator Capaian</p> <p>(dapat diisi lebih dari satu apabila terdapat beberapa perubahan yang diajukan)</p>	Perubahan Kolom Kegiatan	-		
	Perubahan Kolom Indikator Capaian	-		
	Perubahan Program	-		
	Perubahan Rincian Output	Jenis	-	
		Volume	-	
		Satuan	-	
		Target Waktu Pelaksanaan	-	
		Indikator	-	
		Alokasi Anggaran	-	
	Deskripsi Alasan Perubahan	-		
<b>Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data</b>				

Latar Belakang	Balai HKI memberikan berbagai layanan untuk mendukung perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual kepada masyarakat umum (termasuk penyandang disabilitas), pendaftaran hak cipta, merek dagang, paten, desain industri, dan indikasi geografis. Selain itu, balai ini memberikan konsultasi mengenai berbagai aspek kekayaan intelektual, memfasilitasi penyelesaian sengketa HKI, serta memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas kreatif. Balai HKI juga menawarkan pendampingan dalam proses litigasi, menjadi pusat informasi terkait pendaftaran dan status HKI, serta membantu sertifikasi dan pengakuan internasional bagi pelaku usaha yang ingin memperluas pasar ke luar negeri.
Sumber Data	-
Analisis Kesenjangan	Dari sisi aspek sarpras, perlu adanya penyediaan akomodasi pendukung fisik seperti RAMP
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	-
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Disabilitas fisik, sensorik

**Dinas Sosial DIY**

**Pernyataan Anggaran Disabilitas**

Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD PD Provinsi  (dapat diisi lebih dari satu sesuai dengan amanat dalam RAD PD Provinsi)	Sasaran Strategis	Pendataan dan Perencanaan yang Inklusif	
	Kebijakan	Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor	
	Target Capaian	Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	
	Kegiatan	Tersedianya profil tahunan Penyandang Disabilitas berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Terpilah Disabilitas bagi setiap sektor di tingkat pusat dan daerah.	
	Indikator Capaian	terselenggaranya pemutakhiran data PPKS dan PSKS	
	Program	Program Pelindungan dan Jaminan Sosial	
	Sub Kegiatan	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kab/ Kota	
	Rincian Output Terkait	Jenis	Pemutakhiran data
	Volume	1	
	Satuan	Dokumen	
	Target Waktu Pelaksanaan	1 kali dalam triwulan 3	
	Indikator	terselenggaranya pemutakhiran data PPKS dan PSKS	
	Alokasi Anggaran	103.000.000	

Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Indikator Capaian	Perubahan Kolom Kegiatan/Sub Kegiatan	Tidak ada perubahan	
	Perubahan Kolom Indikator Capaian	Tidak ada perubahan	
	Perubahan Program	Tidak ada perubahan	
(dapat diisi lebih dari satu apabila terdapat beberapa perubahan yang diajukan)	Perubahan Rincian Output	Jenis	Tidak ada perubahan
		Volume	Tidak ada perubahan
		Satuan	Tidak ada perubahan
		Target Waktu Pelaksanaan	Tidak ada perubahan
		Indikator	Tidak ada perubahan
		Alokasi Anggaran	Tidak ada perubahan
Deskripsi Alasan Perubahan	Tidak ada perubahan		

### Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data

Latar Belakang	Pendataan penyandang disabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam upaya meningkatkan inklusi dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Data yang
----------------	--

	<p>akurat tentang jumlah dan jenis disabilitas membantu pemerintah dan lembaga terkait merumuskan kebijakan yang relevan. Ini memastikan bahwa kebijakan publik, program sosial, pendidikan, dan kesehatan benar-benar memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.</p>
Sumber Data	Dinas Sosial DIY
Analisis Kesenjangan	<p>Pendataan penyandang disabilitas menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, yang sering kali membuat data yang diperoleh kurang akurat atau tidak lengkap. Berikut adalah beberapa analisis kesenjangan:</p> <p><b>Stigma Sosial dan Diskriminasi</b></p> <p>Banyak penyandang disabilitas yang enggan melaporkan status disabilitas mereka karena takut terhadap stigma atau diskriminasi.</p> <p><b>Definisi Disabilitas yang Beragam</b></p> <p>Salah satu tantangan utama adalah perbedaan dalam mendefinisikan disabilitas.</p> <p><b>Kurangnya Dana dan Sumber Daya</b></p> <p>Pendataan yang komprehensif membutuhkan sumber daya yang besar, termasuk dana, waktu, dan tenaga kerja.</p>
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	Forum ini disediakan untuk penyandang disabilitas
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Penyandang disabilitas fisik, sensorik, mental/psikososial dan intelektual.

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY**

**Pernyataan Anggaran Disabilitas**

Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD PD Provinsi  (dapat diisi lebih dari satu sesuai dengan amanat dalam RAD PD Provinsi)	Sasaran Strategis	mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas	
	Kebijakan	Penyediaan media ekspresi seni dan budaya bagi disabilitas secara inklusif	
	Target Capaian	Tersedianya media ekspresi seni dan budaya bagi penyandang disabilitas	
	Kegiatan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
	Indikator Capaian	Terlaksanakannya terapi senirupa Moekti	
	Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
	Sub Kegiatan	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	
	Rincian Output Terkait	Jenis	Terapi Seni
		Volume	4
		Satuan	SLB
Target Waktu Pelaksanaan		Juli sd Agustus	
Indikator		Terlaksanakannya terapi senirupa Moekti	
	Alokasi Anggaran	Rp. 522.600.000,- (Tahun 2024)	
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan	Perubahan Kolom Kegiatan/Sub Kegiatan	Tidak ada perubahan	

Indikator Capaian  (dapat diisi lebih dari satu apabila terdapat beberapa perubahan yang diajukan)	Perubahan Kolom Indikator Capaian	Tidak ada perubahan		
	Perubahan Program	Tidak ada perubahan		
	Perubahan Rincian Output	Jenis	Tidak ada perubahan	
		Volume	Tidak ada perubahan	
		Satuan	Tidak ada perubahan	
		Target Waktu Pelaksanaan	Tidak ada perubahan	
		Indikator	Tidak ada perubahan	
		Alokasi Anggaran	Tidak ada perubahan	
	Deskripsi Alasan Perubahan	Tidak ada perubahan		

### Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data

Latar Belakang	Berdasarkan beberapa hasil penelitian dan pengabdian masyarakat di atas tentang penerapan terapi seni rupa (art therapy) anak berkebutuhan khusus dengan beberapa pendekatan dan metode, menunjukkan hasil yang efektif serta dapat terukur variabel capaiannya. Begitu pula dengan kegiatan pengabdian masyarakat terapi seni rupa di Homeschooling Buemily dengan metode melukis dan membentuk clay dipadukan dengan 240 teknik verbal dan
-------------------	--

	<p>stimulasi kreativitas dengan pendekatan kontekstual. Harapannya dapat mengatasi gangguan perkembangan sensori, motorik dan kognitif kearah lebih baik, meningkatnya persepsi pada anak serta menunjukkan kesembuhan masalah neurologis lainnya. Selain itu, setelah menjalani terapi seni rupa (art therapy) secara berkala, haarapannya permasalahan belajar pada anak dapat teratasi dengan dapat menyerap pelajaran akademik, memiliki keterampilan dan keahlian di bidang seni rupa dan desain, ditandai dengan meningkatnya kreativitas ditinjau dari aspek estetika dan seni terapan agar menjadi bekal kehidupannya kelak</p>
Sumber Data	<p>Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (Senpedia) Politeknik Negeri Media Kreatif Tahun 2022 Terapi Seni Rupa Pada Anak Berkebutuhan Khusus Di Homeschooling Buemily oleh : Fitri Evita 1 , Sofi Andriyanti 2 , Syafriyandi 3</p>
Analisis Kesenjangan	<p>Pada penelitian-penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain, efektifitas terapi seni rupa (art therapy) dapat dilihat pada penelitian untuk anak autisme disorder yang memiliki perilaku meltdown, dengan rangkuman dari beberapa penelitian tentang metode solusi yang ditawarkan seperti therapy group, mixed method dan eksperimen semu. Hasil yang diperoleh menunjukkan menurunnya perilaku hiperaktif, menurunnya tingkat stres, anak lebih dapat mengontrol emosi, meningkatnya keterampilan sensorik dan motorik, berkembangnya perilaku sosial, meningkatnya daya konsentrasi dan pengendalian diri (Safitri &amp; Ardianingsih, 2020).</p>

Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	Kerjasama penyelenggaraan dengan penyandang disabilitas baik sebagai talent, tenant maupun panitia
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas intelektual, Penyandang Disabilitas mental dan Penyandang Disabilitas sensorik

**Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga DIY**

**Pernyataan Anggaran Disabilitas**

Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD PD Provinsi  (dapat diisi lebih dari satu sesuai dengan amanat dalam RAD PD Provinsi)	Sasaran Strategis	Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
	Kebijakan	Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor
	Target Capaian	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.  1. Peningkatan kapasitas Pendidik dan tenaga kependidikan/ guru pendamping dalam menangani kebutuhan siswa penyandang disabilitas ( <i>disability awareness</i> ), 2. Perlunya peningkatan kuantitas SDM GPK untuk
	Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Khusus
	Indikator Capaian	1. Tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas meningkat setiap tahun 2. Terlaksananya kegiatan keterampilan dan kapasitas guru SLB termasuk calon tenaga pendidik
	Program	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Sub Kegiatan	Bimbingan teknis, Pelatihan dan/atau Magang/ PKL Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

	Rincian Output Terkait	Jenis	<p>a. Workshop identifikasi dan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (90)</p> <p>b. Bimbingan Teknis Peningkatan Kopetensi literasi dan Numerasi (162)</p> <p>c. Workshop Penguatan Pembelajaran Guru Pembimbing Khusus (90)</p> <p>d. Pelatihan ke-PLB-an untuk Guru SLB non-PLB (30)</p>
Volume		372	
Satuan		Orang	
Target Waktu Pelaksanaan		1 Tahun Anggaran 2024	
Indikator		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan	

			kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	
		Alokasi Anggaran	Rp. 817.118.500,-	
<p>Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Indikator Capaian</p> <p>(dapat diisi lebih dari satu apabila terdapat beberapa perubahan yang diajukan)</p>	Perubahan Kolom Kegiatan	Tidak ada perubahan		
	Perubahan Kolom Indikator Capaian	Tidak ada perubahan		
	Perubahan Program	Tidak ada perubahan		
	Perubahan Rincian Output	Jenis	Tidak ada perubahan	
		Volume	Tidak ada perubahan	
		Satuan	Tidak ada perubahan	
		Target Waktu Pelaksanaan	Tidak ada perubahan	
		Indikator	Tidak ada perubahan	
		Alokasi Anggaran	Tidak ada perubahan	
	Deskripsi Alasan Perubahan	-		
<b>Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data</b>				

Latar Belakang	Layanan pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas dilaksanakan oleh satuan Pendidikan Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI). Saat ini terdapat 81 SLB dengan jumlah siswa mencapai 5.054 siswa dan terdapat 364 SPPI dengan jumlah siswa mencapai 2.823 siswa. Untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran tersedia 1.138 guru dan SLB dan 115 Guru Pembimbing Khusus (GPK) dengan latar belakang beragam, tidak secara khusus dari program Pendidikan Luar Biasa (PLB).
Sumber Data	Dinas Dikpora DIY ( <a href="http://dikpora.jogjaprovo.go.id/pklk">dikpora.jogjaprovo.go.id/pklk</a> )
Analisis Kesenjangan	Masih adanya guru SLB maupun GPK SPPI yang berlatar belakang non Pendidikan Luar Biasa (PLB)
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	Workshop dan Bimbingan Teknis
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Orang dengan disabilitas daksa dan tuli

## DISNAKERTRANS DIY

### Pernyataan Anggaran Disabilitas

Kewirausahaan  (dapat diisi lebih dari satu sesuai dengan amanat dalam RAD PD Provinsi)	Sasaran Strategis	Ekonomi Inklusif	
	Kebijakan	Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor	
	Target Capaian	Bertambahnya jumlah kewirausahaan penyandang disabilitas	
	Kegiatan	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kab/Kota	
	Indikator Capaian	Terlaksananya pembekalan kewirausahaan untuk angkatan kerja khusus (penyandang disabilitas)	
	Program	Penempatan Tenaga Kerja	
	Sub Kegiatan	Perluasan Kesempatan Kerja	
	Rincian Output Terkait	Jenis	pembekalan kewirausahaan untuk angkatan kerja khusus (penyandang disabilitas)
		Volume	20
		Satuan	orang
Target Waktu Pelaksanaan		3 bulan	
Indikator		Data wirausaha Disabilitas Terupdate	
Alokasi Anggaran	250.000.0000		

<p>Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Indikator Capaian</p> <p>(dapat diisi lebih dari satu apabila terdapat beberapa perubahan yang diajukan)</p>	Perubahan Kolom Kegiatan			
	Perubahan Kolom Indikator Capaian			
	Perubahan Program			
	Perubahan Rincian Output	Jenis	Tidak ada perubahan	
		Volume	Tidak ada perubahan	
		Satuan	Tidak ada perubahan	
		Target Waktu Pelaksanaan	Tidak ada perubahan	
Indikator		Tidak ada perubahan		
Alokasi Anggaran	Tidak ada perubahan			
Deskripsi Alasan Perubahan				
<b>Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data</b>				
Latar Belakang	<p>Terbatasnya akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan stigma negatif yang selama ini melekat atas ketidakmampuannya dalam bekerja merupakan tantangan yang harus dihadapi sekaligus menjadi peluang Jumlah penyandang disabilitas di DIY adalah 28.587. sedangkan</p>			

	<p>jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal 2024 sejumlah 190 orang.</p> <p>Salah satu peluang untuk menjawab tantangan tersebut adalah melalui pengembangan kewirausahaan yang melibatkan proses menerapkan ide usaha yang inovatif dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan kewirausahaan memiliki manfaat bagi penyandang disabilitas diantaranya adalah pencapaian kemandirian finansial, perolehan hak untuk berusaha, berdaya dan tidak bergantung pada bantuan sosial serta pengakuan akan kontribusinya. Manfaat ini tidak hanya bagi penyandang disabilitas namun sebagai penguatan keberagaman dalam dunia usaha.</p>
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Coklis KPU</li> <li>- Data Pemantauan Perusahaan Pengguna Disabilitas Disnakertrans DIY 2024</li> </ul>
Analisis Kesenjangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersedianya pelatihan pembekalan kewirausahaan untuk angkatan kerja khusus (Disabilitas)</li> </ul>
Bentuk Forum Partisipasi Penyandang Disabilitas	
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Penyandang disabilitas fisik, sensorik, mental/psikososial dan intelektual

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY****Pernyataan Anggaran Disabilitas**

Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD PD Provinsi  (dapat diisi lebih dari satu sesuai dengan amanat dalam RAD PD Provinsi)	Sasaran Strategis	Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas
	Kebijakan	Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi
	Target Capaian	Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.
	Kegiatan	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.
	Indikator Capaian	1. Terselenggaranya sosialisasi dan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas dan keluarganya 2. Terlibatnya seluruh ragam penyandang disabilitas pada setiap tahapan penyelenggaraan dan pemantauan pemilu
	Program	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

	Sub Kegiatan	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	
	Rincian Output Terkait	Jenis	Pendidikan Politik
		Volume	2
		Satuan	Kali
		Target Waktu Pelaksanaan	2 kali masing-masing 1 Hari Kalender di Triwulan Kedua
		Indikator	40 orang penyandang disabilitas, 1 JBI, pendamping sesuai ragam disabilitas
		Alokasi Anggaran	34.645.000
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Indikator Capaian  (dapat diisi lebih dari satu apabila terdapat	Perubahan Kolom Kegiatan/Sub Kegiatan	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik bagi penyandang disabilitas	
	Perubahan Kolom Indikator Capaian	Fasilitasi untuk semua ragam disabilitas	

beberapa perubahan yang diajukan)	Perubahan Program	Tidak ada perubahan	
	Perubahan Rincian Output	Jenis	Tidak ada perubahan
		Volume	Tidak ada perubahan
		Satuan	Tidak ada perubahan
		Target Waktu Pelaksanaan	Tidak ada perubahan
		Indikator	Tidak ada perubahan
		Alokasi Anggaran	Tidak ada perubahan
Deskripsi Alasan Perubahan	Tidak ada perubahan		

### Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data

Latar Belakang	<p>Kelompok difabel sering menghadapi tantangan dan diskriminasi dalam akses terhadap hak politik yang dimiliki. Ini dapat mencakup keterbatasan akses terhadap penggunaan suara dalam pemilihan umum, kurangnya representasi dalam lembaga politik, dan kurangnya aksesibilitas terhadap informasi politik. Inklusi politik difabel adalah aspek penting dari demokrasi inklusif. Tanpa partisipasi aktif dari difabel, demokrasi tidak dapat dianggap sebagai representasi yang sebenarnya dari seluruh masyarakat. Pada pelaksanaan pemilu 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta kita dapat melihat permasalahan terkait akses pemenuhan hak politik yang dimiliki, salah satu</p>
----------------	--

	cerminan dari permasalahan tersebut yakni rendahnya partisipasi pemilih difabel yang hanya di angka 31,64%.
Sumber Data	KPU DIY
Analisis Kesenjangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka partisipasi pemilih difabel jauh di bawah angka partisipasi keseluruhan</li> <li>• Belum semua TPS menyediakan JBI</li> <li>• Masih ditemukan TPS yang tidak aksesibel bagi pengguna kursi roda</li> <li>• Surat suara braile</li> </ul>
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	Forum ini disediakan untuk penyandang disabilitas
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Penyandang disabilitas fisik, sensorik, mental/psikososial dan intelektual.

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil DIY**

**Pernyataan Anggaran Disabilitas**

Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD PD Provinsi  (dapat diisi lebih dari satu sesuai dengan amanat dalam RAD PD Provinsi)	Sasaran Strategis	Pemenuhan hak dokumen administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas		
	Kebijakan	Menjamin hak dokumen administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa diskriminasi		
	Target Capaian	Terfasilitasinya hak dokumen administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa diskriminasi		
	Kegiatan	Pelayanan pendaftaran kependudukan		
	Indikator Capaian	Terselenggaranya fasilitasi dokumen administrasi kependudukan (KK, KTP, Akta Kelahiran, KIA) bagi penduduk rentan administrasi kependudukan		
	Program	Program Pendaftaran Penduduk		
	Sub Kegiatan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi		
	Rincian Output Terkait	Jenis	Rapat kerja penduduk rentan administrasi kependudukan	
		Volume	2	
		Satuan	Kali	
Target Waktu Pelaksanaan		dilakukan masing-masing 1 kali pada triwulan 1 dan 2		

		Indikator	80 dokumen adminduk (KK, KTP, Akta Kelahiran, KIA) bagi penduduk rentan (termasuk disabilitas)
		Alokasi Anggaran	28.160.200
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Indikator Capaian	Perubahan Kolom Kegiatan/Sub Kegiatan	Tidak ada perubahan	
	Perubahan Kolom Indikator Capaian	Tidak ada perubahan	
	Perubahan Program	Tidak ada perubahan	
	(dapat diisi lebih dari satu apabila terdapat beberapa perubahan yang diajukan)	Perubahan Rincian Output	Jenis
Volume			Tidak ada perubahan
Satuan			Tidak ada perubahan
Target Waktu Pelaksanaan			Tidak ada perubahan
Indikator			120 dokumen adminduk (KK, KTP, Akta Kelahiran, KIA) bagi penduduk rentan (termasuk disabilitas) –

			penambahan 40 dokumen
		Alokasi Anggaran	29.821.200
	Deskripsi Alasan Perubahan	Terdapat rasionalisasi anggaran sebesar Rp 3.439.000,- dan tambahan anggaran insentif fiskal sebesar Rp 5.100.000,- dalam rangka program pengentasan kemiskinan di DIY pada triwulan 4 tahun 2024. Tambahan anggaran tersebut juga digunakan untuk jemput bola fasilitasi penduduk rentan di SLB wilayah DIY sebanyak 10 kali layanan.	

### Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data

Latar Belakang	<p>Dokumen administrasi kependudukan menjadi salah satu dokumen penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Kelompok difabel seringkali menghadapi tantangan dalam pelayanan publik baik dari segi akses maupun informasi. Dalam profil data kependudukan di DIY terdapat bab yang menampilkan jumlah penduduk yang tercatat sebagai penduduk penyandang disabilitas dalam data kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Jumlah penduduk penyandang disabilitas dalam profil kependudukan tahun 2022 tercatat 15.746 dan tahun 2023 tercatat 20.494. Walaupun sudah banyak tercatat, masih perlu dilakukan pendataan dan juga fasilitasi dokumen administrasi kependudukan baik dalam bentuk jemput bola langsung ke rumah maupun tersentral di sekolah untuk memudahkan penyandang disabilitas memperoleh dokumen administrasi kependudukan.</p>
----------------	---

Sumber Data	Data penduduk dari Ditjen Dukcapil Kemendagri yang di berikan per semester ke daerah
Analisis Kesenjangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum semua penduduk difabel mendapatkan kemudan akses layanan administrasi kependudukan</li> <li>• Perlu mensosialisasikan perlunya lokasi layanan kependudukan yang aksesibel bagi pengguna kursi roda</li> </ul>
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	Forum ini disediakan untuk LKS/A dan SLB terkait pendataan penduduk rentan yang belum memiliki dokumen kependudukan untuk dapat difasilitasi dengan berkoordinasi bersama Dinas Dukcapil Kab/Kota
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Penyandang disabilitas fisik, sensorik, mental/psikososial dan intelektual.

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK DAN  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (BPPA  
DIY)**

**Pernyataan Anggaran Disabilitas**

Identifikasi Amanat SKPD dalam RAD PD Provinsi  (dapat diisi lebih dari satu sesuai dengan amanat dalam RAD PD Provinsi)	Sasaran Strategis	Menurunkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui optimalisasi jejaring pencegahan, penanganan dan pemberdayaan.
	Kebijakan	Percepatan penurunan prevalensi pada perempuan dan anak diprioritaskan untuk memperkuat jejaring antar lembaga
	Target Capaian	Terwujudnya perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan yang lain
	Kegiatan	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	Indikator Capaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang dilayani dengan baik</li> <li>• Presentase kebijakan dan doumen koordinasi Pelindungan Perempuan yang diimplementasikan dengan baik</li> <li>• Presentase Perempuan Korban kekerasan yang dilayani dengan baik</li> </ul>
	Program	Program Pelindungan Perempuan
	Sub Kegiatan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

	Rincian Output Terkait	Jenis	Layanan Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
		Volume	95%
		Satuan	Persen
		Target Waktu Pelaksanaan	12 bulan
		Indikator	Jumlah Penerima Manfaat yang terlayani
		Alokasi Anggaran	Rp 715.000.000
Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Indikator Capaian  (dapat diisi lebih dari satu apabila terdapat beberapa perubahan yang diajukan)	Perubahan Kolom Kegiatan		
	Perubahan Kolom Indikator Capaian		
	Perubahan Program		
	Perubahan Rincian Output	Jenis	Tidak ada perubahan
		Volume	Tidak ada perubahan
		Satuan	Tidak ada perubahan
		Target Waktu Pelaksanaan	Tidak ada perubahan

		Indikator	Tidak ada perubahan
		Alokasi Anggaran	Tidak ada perubahan
	Deskripsi Alasan Perubahan		

### Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data

Latar Belakang	<p>Perempuan dan Anak termasuk dalam kelompok rentan terjadinya kekerasan. Korban kekerasan di DIY tercatat masih tinggi. Data Pada tahun 2023 menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mengakses layanan di DIY sejumlah 1187 korban kekerasan. Dari data tersebut tercatat sejumlah 2% korban atau sebanyak 27 korban merupakan penyandang disabilitas. Perempuan dan Anak Penyandang disabilitas memiliki kerentanan yang lebih tinggi untuk menjadi korban kekerasan. Pencegahan dan Penanganan kekerasan tentunya perlu diperkuat kepada perempuan dan anak serta kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas di DIY. Penanganan kekerasan dilakukan dengan prinsip layanan salah satunya non diskriminasi, perlu dilakukan secara komprehensif dan efisien agar korban kekerasan dapat dilayani sesuai dengan haknya.</p>
Sumber Data	<p>sigajogja.jogjaprov.go.id</p>
Analisis Kesenjangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersedia JBI secara tetap dalam layanan Penanganan Korban Kekerasan</li> <li>- Belum ada informasi dalam bentuk braille</li> </ul>

Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	Perempuan dan Anak Korban kekerasan termasuk Penyandang Disabilitas dapat mengakses layanan Penanganan Korban Kekerasan
Keterwakilan Ragam Disabilitas	Penyandang disabilitas fisik, sensorik, mental/psikososial dan intelektual

**Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta****Pernyataan Anggaran Disabilitas**

Sasaran Strategis	Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi Penyebaran Informasi Publik bagi Masyarakat se-Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	
Kebijakan	Menyediakan akses Komunikasi dan Informasi Publik Bagi Masyarakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta	
Target Capaian	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah di akses, andal dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	
Kegiatan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
Indikator Capaian	Terselenggaranya Sosialisasi dan Eukasi Penyandang Disabilitas	
Program	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
Sub Kegiatan	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	
Rincian Output Terkait	Jenis	Sosialisasi dan Edukasi Penyebaran Informasi Publik
	Volume	2
	Satuan	Kali
	Target Waktu Pelaksanaan	12 bulan

		Indikator	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
		Alokasi Anggaran	Rp. 24.000.000
<p>Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Indikator Capaian</p> <p>(dapat diisi lebih dari satu apabila terdapat beberapa perubahan yang diajukan)</p>	Perubahan Kolom Kegiatan	-	
	Perubahan Kolom Indikator Capaian	-	
	Perubahan Program	-	
	Perubahan Rincian Output	Jenis	Sosialisasi dan Edukasi Penyebaran Informasi Publik
		Volume	2
		Satuan	Kali
		Target Waktu Pelaksanaan	12 bulan
		Indikator	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
		Alokasi Anggaran	Rp. 24.000.000

	Deskripsi Alasan Perubahan	
<b>Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data</b>		
Latar Belakang	<p>Kelompok Penyandang Disabilitas saat ini masih ditemukan berbagai permasalahan baik dari segi fisik maupun non fisik. Diantaranya kesulitan dan keterbatasan fisik, kesulitan mendapatkan pekerjaan, kesulitan komunikasi, merasa diasingkan, keterbatasan mental dan fisik. Sehingga menimbulkan unsur kurang percaya diri. Karena itu perlu dukungan dari Pemerintah untuk memberikan fasilitas yang memberikan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas salah satunya berupa kegiatan-kegiatan.</p>	
Sumber Data	Masyarakat wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	
Analisis Kesenjangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas belum semua merata</li> <li>- Kesempatan mendapatkan pekerjaan masih kurang</li> </ul>	
Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas	<p>Mengikuti Kegiatan Pelatihan Pembuatan Konten, Diseminasi Konten Positif, Literasi Jogja Bijak Bermedia Sosial, Pelatihan E-Bisnis.</p>	

Keterwakilan Ragam Disabilitas	Penyandang Disabilitas fisik, sensorik.
--------------------------------------	---

**FORM EVALUASI**  
**PEMERINTAH DAERAH**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

<b>FORM DINAS/BADAN _____</b>			
Sasaran Strategis			
Kebijakan			
Target Capaian			
Kegiatan			
Indikator Capaian			
<b>Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran</b>			
	<b>Pernyataan Anggaran Disabilitas</b>	<b>Rencana Kerja SKPD</b>	<b>RKA SKPD</b>
Total Anggaran Rincian Output			
Persentase (%) Anggaran Rincian Output			
Total Anggaran Rincian Output 2			
Persentase (%) Anggaran Rincian Output 2			
<b>Evaluasi Capaian</b>			
	<b>Baseline</b>	<b>Tahun Evaluasi T-1</b>	<b>Tahun Evaluasi</b>
Capaian Rincian Output Umum 1			
Capaian Spesifik Output 1			
Capaian Rincian Output Umum 2			

Capaian Spesifik Output 2			
<i>(dilanjutkan sesuai dengan amant SKPD dalam RAD PD Provinsi)</i>			

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.